

KUMPULAN TUGAS

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) 2025

**Diselenggarakan oleh:
Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pendidikan
(LPMPP)**

**Kerjasama dengan Universitas Rokania
UNIVERSITAS RIAU**

08-14 Desember 2025



**RESTI HEFRIYENNI
5453777678230083**

**PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN
UNIVERSITAS ROKANIA
PASIR PENGARAIAN
DESEMBER 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Tugas ini disusun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme dosen dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Adapun tugas yang disusun dalam pelatihan ini mencakup Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dirancang secara sistematis sesuai dengan prinsip pembelajaran berbasis capaian (*Outcome-Based Education*), serta memperhatikan kesesuaian antara capaian pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi. Penyusunan RPS ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang efektif, terstruktur, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tugas ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada instruktur pelatihan PEKERTI dari Universitas Riau yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang konstruktif selama proses pelatihan berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat di Universitas Rokania atas dukungan, diskusi, dan kerja sama yang baik selama mengikuti kegiatan ini.

Penulis menyadari bahwa tugas ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil tugas ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga bagi pengembangan kualitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Pendahuluan | iv |
| A. Analisis Instruksional..... | 1 |
| B. Kontrak Kuliah..... | 3 |
| C. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)..... | 5 |
| D. Rencana Pembelajaran (RP) | 27 |
| E. Modul Ajar..... | 108 |
| F. Media Pembelajaran..... | 169 |
| G. Rencana Evaluasi dan Rencana Tugas..... | 170 |

PENDAHULUAN

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Tahun 2025 merupakan salah satu program strategis dalam pengembangan kompetensi dosen, khususnya dalam aspek pedagogik dan profesionalisme pembelajaran di perguruan tinggi. Pelatihan ini dirancang untuk membekali pendidik dengan kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.

Sebagai bagian dari tugas dalam pelatihan PEKERTI 2025, penulis menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mata kuliah Relevansi Hukum Perdata dalam Tugas Kepolisian. Mata kuliah ini memiliki urgensi yang tinggi, mengingat dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian tidak hanya berhadapan dengan perkara pidana, tetapi juga kerap menerima laporan yang berakar pada sengketa keperdataan, seperti wanprestasi, sengketa tanah, perjanjian kerja sama, maupun perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks tersebut, penyusunan RPS mata kuliah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analitis, keterampilan problem solving, serta sikap profesional mahasiswa dalam membedakan ranah hukum perdata dan pidana. Perencanaan pembelajaran disusun berdasarkan prinsip pembelajaran berbasis capaian (*Outcome-Based Education*), dengan memperhatikan keselarasan antara capaian pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, serta metode evaluasi.

Pengembangan RPS ini juga mempertimbangkan kebutuhan kompetensi mahasiswa, khususnya dalam membangun pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar hukum perdata, ruang lingkupnya, serta implementasinya dalam praktik tugas kepolisian. Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, analitis, dan berbasis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep hukum secara tepat, proporsional, dan profesional dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum di masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan RPS ini bukan sekadar pemenuhan tugas akademik dalam pelatihan PEKERTI, melainkan bagian dari komitmen penulis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran yang efektif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan praktik profesi kepolisian.

**UNIVERSITAS ROKANIA****FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN SAINS KEPOLISIAN****PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN****RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

| Mata Kuliah | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Hukum Perdata | POL23002 | Ilmu Sosial dan Humaniora | 3 | 2 | 16 Februari 2026 |
| Otoritas Dekan, Dr. Pariang Sonang Siregar, S.Pd.,M.Pd | Dosen Pengembang RPS | | Koordinator RMK | | Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan |
| | Rabiuladawiyah, S.H.,M.H | | Resti Hefriyenni, S.H.,M.H | | Rabiuladawiyah, S.H.,M.H |
| Capaian Pembelajaran | CPL Program Studi | | | | |
| | CPL-S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, khususnya dalam menghormati hak-hak perdata individu dan masyarakat guna mencegah terjadinya konflik sosial. | | | |
| | CPL-P1 | Menguasai konsep teoretis dan prinsip-prinsip dasar Hukum Perdata (Hukum Orang, Benda, Perikatan dan Pembuktian) serta hubungannya dengan tugas-tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat. | | | |
| | CPL-KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang hukum perdata berdasarkan hasil analisis informasi dan data, terutama dalam fungsi mediasi atau pemecahan masalah (problem solving) di lapangan. | | | |
| | CPL-KK1 | Mampu melakukan analisis hukum terhadap subjek, objek dan hubungan hukum perdata untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, proporsional dan transparan sesuai dengan standar profesi kepolisian. | | | |
| | CP-MK | | | | |
| | CPMK-S2 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap humanis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam penyelesaian permasalahan hukum perdata di masyarakat. | | | |
| | CPMK-P1 | Mahasiswa mampu menganalisis konsep teoritis hukum perdata (Hukum Orang, Benda, Perikatan dan Pembuktian) dalam konteks tugas kepolisian. | | | |
| | CPMK-KU5 | Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan analisis fakta dan hukum. | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK-3 | | | | | | | ✓ | |
| CPMK-4 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah Hukum Perdata membahas konsep dasar prinsip-prinsip Hukum Perdata yang meliputi Hukum Orang, Hukum Benda, Hukum Perikatan dan Hukum pembuktian serta relevansinya dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pembelajaran dirancang berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan Student-Centered Learning (SCL) dengan pendekatan studi kasus dan proyek kolaboratif. Luaran mata kuliah berupa kemampuan analisis hukum perdata, pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa perdata, serta sikap professional dan humanis dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran

1. Konsep dasar hukum perdata
2. Relevansi hukum perdata dalam tugas kepolisian
3. Sistematika KUHPerdata
4. Perikatan dan sumber-sumber perikatan
5. Syarat sah perjanjian dan akibat hukum wanprestasi
6. Alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara perdata
7. Alternatif penyelesaian sengketa perdata (mediasi)
8. Peran kepolisian dalam pencegahan konflik sosial berbasis sengketa perdata

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran

Utama :

1. Subekti. (2020). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
2. Harahap, M. Yahya. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pendukung

1. Fuady, Munir. (2022). *Konsep Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
2. Jurnal Hukum dan Peradilan (2022-2024), artikel terkait penyelesaian sengketa perdata dan mediasi.

Dosen Pengampu Resti Hefriyenni, S.H.,M.H

Mata Kuliah Syarat -

| Minggu Ke- | Sub-CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan) | Penilaian | | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu] | | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot Penilaian (%) |
|------------|--|---|--|--|---|--|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria dan Bentuk | Luring | Daring | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | Menjelaskan konsep dasar Hukum Perdata (Sub-CPMK 1, C2) | <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan menjelaskan pengertian hukum perdata. Ketepatan menguraikan ruang lingkup hukum perdata. | <p>Kriteria: ketepatan konsep dan kelengkapan uraian.</p> <p>Bentuk: Diskusi dan kuis.</p> <p>Tes: Kuis tertulis.</p> <p>Non-tes: Partisipasi diskusi.</p> | <p>Bentuk: Kuliah interaktif.</p> <p>Metode: Case Based learning Method</p> <p>Penugasan: Ringkasan konsep.</p> | <p>Bentuk Pembelajaran: LSM.</p> <p>Metode: Forum reflektif</p> <p>Penugasan: Unggah Ringkasan</p> | Konsep dasar Hukum Perdata (Subekti, 2020). | 5% |
| 2 | Menganalisis relevansi Hukum Perdata dalam tugas kepolisian (Sub-CPMK 2, C4) | <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan identifikasi permasalahan perdata Ketepatan analisis relevansi dengan tugas kepolisian | <p>Kriteria: ketepatan analisis dan argumentasi.</p> <p>Bentuk: Studi Kasus.</p> <p>Tes: Uraian.</p> <p>Non-tes: Partisipasi</p> | <p>Bentuk Pembelajaran: Tutorial.</p> <p>Metode: Diskusi Kelompok</p> <p>Penugasan: Analisis kasus</p> | <p>Bentuk Pembelajaran: Diskusi daring</p> <p>Metode: Collaborative learning.</p> <p>Penugasan: Forum analisis</p> | Relevansi Hukum Perdata (Fuady, 2022). | 5 % |
| 3 | Menganalisis sistematika KUHPerdata Buku I dan II (Sub-CPMK 3, C4) | <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan identifikasi permasalahan perdata | <p>Kriteria: ketepatan sistematika</p> | <p>Bentuk: Kuliah & diskusi</p> <p>Metode: Case</p> | <p>Bentuk: Forum daring.</p> <p>Metode: Diskusi terstruktur.</p> | Sistematika KUHPerdata Buku I dan II (Subekti, 2020) | 5% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|-----|
| | | 2. Ketepatan analisis norma terkait orang dan benda. | dan analisis norma. Bentuk: Diskusi kasus. Tes: Uraian Non-tes: Partisipasi. | Base Learning Method Penugasan: Laporan analisis Buku I-II. | Penugasan: Resume analisis | | |
| 4 | Menganalisis sistematika KUHPerdata Buku III dan IV (Sub-CPMK 3, C4) | 1. Ketepatan menjelaskan struktur Buku III dan IV. 2. Ketepatan analisis norma perikatan dan pembuktian | Kriteria: ketepatan sistematika dan keterkaitan antar buku. Bentuk: Diskusi kasus. Tes: Uraian Non-tes: Diskusi | Bentuk: Tutorial Metode: Problem Based Learning. Penugasan: analisis keterkaitan Buku III-IV | Bentuk: LSM Metode: Diskusi kelompok daring. Penugasan: resume analisis lanjutan | Sistematika KUHPerdata Buku III dan IV (Subekti, 2020) | 5% |
| 5 | Menganalisis perikatan dan sumber-sumbernya (Sub-CPMK 4, C4) | 1. Ketepatan identifikasi sumber perikatan 2. ketepatan analisis hubungan hukum para pihak | Kriteria: ketepatan identifikasi dan analisis Bentuk: Studi kasus Tes: Uraian Non-tes: Diskusi | Bentuk: Tutorial Metode: Problem Based Learning. Penugasan: Analisis keterkaitan Buku III-IV | Bentuk: LSM Metode: Diskusi daring. Penugasan: Resume analisis. | Perikatan dan sumber-sumber perikatan (Subekti, 2020) | 5% |
| 6 | Mengevaluasi syarat sah perjanjian dan akibat hukum wanprestasi (Sub-CPMK 5, C5) | 1. Ketepatan identifikasi syarat sah. 2. Ketepatan evaluasi wanprestasi | Kriteria: Ketepatan evaluasi dan argumentasi. | Bentuk: Seminar kelas Metode: Case Based Learning Method. | Bentuk : Diskusi daring Metode: Peer review Penugasan: Reviem kontrak. | Syarat sah perjanjian dan wanprestasi (subekti, 2020) | 10% |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|---|-----|
| | | | Bentuk: Case Base Learning Method Tes: Uraian analitis Non-tes: Presentasi | Penugasan: Evaluasi Kontrak | | | |
| 7 | Menganalisis alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara perdata (Sub-CPMK 6, C4) | <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan identifikasi alat bukti. Ketepatan analisis kekuatan pembuktian. | Kriteria: ketepatan analisis dan ketelitian argemntasi. Bentuk: Diskusi kasus. Tes: Uraian Non-tes: Partisipasi | Bentuk: kuliah interaktif. Metode: Diskusi Penugasan: Analisis bukti | Bentuk: Forum daring Metode: Collaborative Discussion. Penugasan: Refleksi analitis. | Alat bukti dan sistem pembuktian (Harahap, 2021). | 5% |
| 8 | UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya | | | | | | |
| 9-14 | Menyusun alternatif penyelesaian sengketa dan analisis peran kepolisian dalam pencegahan konflik sosial berbasis sengketa perdata (Sub-CPMK 7 & 8, C6/A3) | <ol style="list-style-type: none"> Ketepatan pemetaan konflik perdata. Kualitas solusi preventif Sikap profesional dan human | Kriteria: Kualitas analisis, solusi dan sikap professional. Bentuk: Proyek kolaboratif Tes: Laporan akhir | Bentuk: Praktik & Seminar. Metode: Team Based Project. Penugasan: Laporan dan Presentasi | Bentuk: Kolaborasi LMS. Metode: Diskusi daring dan refleksi Penugasan: Logbook proyek. | Alternatif penyelesaian sengketa perdata dan peran kepolisian (Fuady, 2022) | 30% |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|---------------------------------|-----|
| | | | Non-tes: Observasi sikap. | | | | |
| 15 | Presentasi akhir proyek dan refleksi nilai kemanusiaan (Sub-CPMK 8, A3). | 1. Kualitas presentasi 2. Kedalaman refleksi nilai kemanusiaan. | Kriteria: kejelasan presentasi dan kedalaman refleksi. Bentuk: presentasi proyek. Tes: - Non-tes: observasi | Bentuk: Seminar kelas. Metode: presentasi dan refleksi Penugasan: finalisasi laporan | Bentuk: refleksi daring. Metode: forum refleksi Penugasan: unggah refleksi individu | Refleksi profesional kepolisian | 5% |
| 16 | UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa | | | | | | 15% |

Pasir Pengaraian, 16 Februari 2026
Dosen pengampu mata kuliah

Resti Hefriyenni, S.H.,M.H
NUPTK.5453777678230083

C. MATRIKS PENILAIAN

Perhitungan Tahap 1 – Jumlah Aktivitas per Kategori

| No | Kategori | Minggu Aktif | Jumlah Aktivitas | Rasionalisasi Aktivitas |
|----|------------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| 1 | Aktivitas Partisipatif | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 | 14 | Diskusi, presentasi, refleksi dan partisipasi kelas berbasis Case Based Learning Method dan diskusi kolaboratif pada setiap pertemuan non-ujian. |
| 2 | Hasil Project | 9–15 | 7 | Proyek kolaboratif penyusunan solusi media dan analisis peran kepolisian berbasis Team Based Project. |
| 3 | Tugas | 1,3,4,5,7 | 5 | Tugas terstruktur berupa ringkasan, analisis norma, evaluasi kontrak dan analisis bukti. |
| 4 | Kuis | 1,2 | 2 | Kuis pemahaman konsep dasar dan relevansi hukum perdata |
| 5 | Ujian Tengah Semester | 8 | 1 | Evaluasi capaian Sub-CPMK 1-6 secara komprehensif. |
| 6 | Ujian Akhir Semester | 16 | 1 | Evaluasi keseluruhan Sub-CPMK berbasis analisis kasus. |

Perhitungan Tahap 2 – Bobot Penilaian per Kategori

| No | Kategori | Bobot (%) | Rasionalisasi Bobot |
|----|------------------------|-------------|--|
| 1 | Aktivitas Partisipatif | 30% | Terdistribusi pada 14 pertemuan (Mg 1-7,9-15) dengan variasi bobot sesuai kompleksitas Sub-CPMK dan intensitas diskusi kolaboratif berbasis SCL. |
| 2 | Hasil Project | 25% | Terdistribusi progresif pada Mg 9-15 mengikuti tahapan implementasi Team Based Project berbasis C6 dan A3 |
| 3 | Tugas | 10% | Terdistribusi pada minggu 5 (Mg 1,2,3,4,5,7) masing-masing 2% untuk penguatan analisis konseptual dan normatif (C4-C5). |
| 4 | Kuis | 5% | Terdistribusi pada minggu 1 (3%) dan MG 2 (2%) sebagai evaluasi formatif awal (C2-C3). |
| 5 | Ujian Tengah Semester | 15% | Dilaksanakan pada Mg 8 sebagai evaluasi komprehensif Sub-CPMK 1-6. |
| 6 | Ujian Akhir Semester | 15% | Dilaksanakan pada Mg 16 sebagai evaluasi komprehensif seluruh Sub-CPMK berbasis analisis kasus integratif. |
| | Total | 100% | Aktivitas Partisipatif (30%)+ Hasil Projec(25%)t = 55% ≥ 50% (memenuhi IKU7) |

Perhitungan Tahap 3 – Distribusi Bobot per Minggu

| Minggu Ke- | Aktivitas | Bobot per Mg (%) | Dasar Pertimbangan |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | Partisipatif (2%) + Tugas (2%) + Kuis (3%) | 7% | Penguatan konsep dasar (C2) dan asesmen awal pemahaman |
| 2 | Partisipatif (3%) + Kuis (3%) | 5% | Analisis relevansi hukum perdata (C4) dengan evaluasi formatif. |
| 3 | Partisipatif (3%) + Tugas (2%) | 5% | Analisis sistematika KUHPperdata buku I-II (C4) |
| 4 | Partisipatif (3%) + Tugas (2%) | 5% | Analisis sistematika KUHPperdata buku III-IV (C4) |
| 5 | Partisipatif (5%) + Tugas (2%) | 7% | Evaluasi syarat sah perjanjian dan wanprestasi (C5) |
| 6 | Partisipatif (3%) | 3% | Analisis alat bukti dan pembuktian (C4) |
| 7 | Partisipatif (3%) + Project (2%) | 5% | Penguatan analisis pembuktian dan refleksi |
| 8 | UTS (15%) | 15% | Evaluasi komprehensif Sub-CPMK 1-6 |
| 9 | Partisipatif (2%) + Project (3%) | 5% | Tahap awal implementasi proyek (C6) |
| 10 | Partisipatif (2%) + Project (3%) | 5% | Pendalaman analisis konflik perdata |
| 11 | Partisipatif (2%) + Project (4%) | 6% | Monitoring dan evaluasi progress solusi |
| 12 | Partisipatif (2%) + Project (4%) | 6% | Penyempurnaan desain solusi mediasi |
| 13 | Partisipatif (2%) + Project (4%) | 6% | Simulasi lanjutan berbasis nilai kemanusiaan |
| 14 | Partisipatif (2%) + Project (4%) | 6% | Finalisasi laporan proyek |
| 15 | Partisipatif (1%) + Project (3%) | 4% | Presentasi akhir dan refleksi profesional |
| 16 | UAS (15%) | 15% | Distributife proporsional sesuai tingkat kognitif dan bobot kategori |

C. Matriks Penilaian

| No | Kategori Penilaian | Mg 1 | Mg 2 | Mg 3 | Mg 4 | Mg 5 | Mg 6 | Mg 7 | Mg 8 | Mg 9 | Mg 10 | Mg 11 | Mg 12 | Mg 13 | Mg 14 | Mg 15 | Mg 16 | Jumlah Aktivitas | Total Bobot (%) | Bentuk Penilaian |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------------|--|
| 1 | Aktivitas Partisipatif | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | | 14 | 30% | Diskusi, presentasi, refleksi, partisipasi kelas |
| 2 | Hasil Project | | | | | | | | | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | | 7 | 25% | Proyek mediasi dan analisis konflik sosial |
| 3 | Tugas | 2% | | 2% | 2% | 3% | | 1% | | | | | | | | | | 5 | 10% | Ringkasan, analisis norma, evaluasi kontrak |
| 4 | Kuis | 3% | 2% | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5% | Kuis pemahaman konsep dan relevansi |
| 5 | Ujian Tengah Semester | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | 1 | 15% | Ujian tesai dan analisis kasus |
| 6 | Ujian Akhir Semester | | | | | | | | | | | | | | | | 15% | 1 | 15% | Ujian esai komprehensif |
| | Bobot per Minggu | 7% | 5% | 5% | 5% | 7% | 3% | 4% | 15% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 15% | 100% | 100% | |

D. RUBRIK PENILAIAN PER KATEGORI

1. Aktivitas Partisipatif (30%)

Deskripsi:

Penilaian terhadap keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi, presentasi, simulasi, refleksi dan kontribusi argumentative pada setiap pertemuan berbasis Case Based Learning Method dan diskusi kolaboratif.

Bukti:

Rekaman partisipasi, lembar observasi dosen, hasil presentasi dan refleksi tertulis.

Rubrik Penilaian:

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|--------------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Keaktifan diskusi | 30% | Aktif menyampaikan ≥ 3 argumentasi relevan dan berbasis norma hukum | Menyampaikan 2 argumentasi relevan | Menyampaikan 1 argumentasi sederhana | Tidak berpartisipasi |
| 2 | Kualitas argumen | 30% | Argumentasi sistematis, berbasis pasal dan logis | Argumen logis namun kurang sistematis | Argumentasi umum tanpa rujukan jelas | Tidak relevan dengan topik |
| 3 | Kolaborasi tim | 20% | Berperan aktif dan membantu anggota lain | Berkontribusi sesuai tugas | Kontribusi minimal | Tidak berkontribusi |
| 4 | Sikap professional dan humanis | 20% | Menunjukkan etika, empati dan sikap professional konsisten | Menunjukkan sikap professional namun belum konsisten | Sikap kurang stabil | Tidak menunjukkan sikap profesional |

2. Hasil Project (25%)

Deskripsi:

proyek kolaboratif penyusunan solusi mediasi dan analisis peran kepolisian dalam pencegahan konflik sosial berbasis sengketa perdata.

Output:

Laporan proyek, desain solusi mediasi dan presentasi akhir

Bukti:

dokumen laporan, logbook proyek dan rekaman presentasi.

Rubrik Penilaian

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Ketepatan analisis masalah | 25% | Analisis komprehensif, berbasis norma dan fakta | Analisis tepat namun kurang mendalam | Analisis parsial | Tidak tepat |
| 2 | Kelayakan solusi mediasi | 30% | Solusi realistis, aplikatif dan berbasis nilai kemanusiaan | Solusi relevan namun kurang aplikatif | Solusi umum | Solusi tidak relevan |
| 3 | Integrasi norma hukum | 20% | Menggunakan pasal dan teori secara tepat | Menggunakan norma namun terbatas | Norma kurang tepat | Tidak menggunakan norma |
| 4 | Kualitas presentasi | 15% | Sistematis komunikatif dan argumentatif | Cukup sistematis | Kurang sistematis | Tidak jelas |
| 5 | Refleksi profesional | 10% | Refleksi kritis dan menunjukkan transformasi perspektif | Refleksi cukup | Refleksi deskriptif | Tidak ada refleksi |

3. Tugas (10%)

Deskripsi:

Tugas terstruktur berupa ringkasan konsep, analisis norma, dan evaluasi kontrak.

Bukti:

Dokumen tugas tertulis yang diunggah pada LMS, lembar penilaian dosen, dan hasil umpan balik tertulis.

Rubrik Penilaian:

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|---------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Ketepatan isi | 40% | Seluruh analisis sesuai norma hukum | Sebagian besar tepat | Banyak kekeliruan | Tidak sesuai |

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2 | Kedalaman Analisis | 40% | Analisis kritis dan sistematis | Analisis cukup | Analisis dangkal | Tidak ada analisis |
| 3 | Kerapian & Sistematika | 20% | Sistematika sangat rapi dan konsisten | Cukup rapi | Kurang rapi | Tidak sistematis |

4. Kuis (5%)

Deskripsi:

Evaluasi formatif pemahaman konsep dasar dan relevansi hukum perdata.

Bukti:

Hasil kuis tertulis/online pada LMS, rekapitulasi skor, dan lembar koreksi jawaban.

Rubrik Penilaian:

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Ketepatan Jawaban | 100% | Jawaban benar $\geq 85\%$ | Jawaban benar 70–84% | Jawaban benar 50–69% | Jawaban benar <50% |

5. Ujian Tengah Semester (15%)

Deskripsi:

Evaluasi komprehensif Sub-CPMK 1–6 berbasis analisis kasus dan esai argumentatif.

Bukti:

Naskah jawaban ujian mahasiswa, lembar koreksi dosen, dan berita acara pelaksanaan UTS.

Rubrik Penilaian:

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Pemahaman konsep | 30% | Seluruh konsep dijelaskan tepat | Sebagian besar tepat | Banyak kekeliruan | Tidak tepat |

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|-------------------|-------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 | Analisis Kasus | 40% | Analisis logis, sistematis, berbasis norma | Analisis cukup sistematis | Analisis dangkal | Tidak relevan |
| 3 | Argumentasi Hukum | 30% | Argumentasi kuat dan berbasis pasal | Argumentasi cukup | Argumentasi lemah | Tidak ada argumentasi |

6. Ujian Akhir Semester (15%)

Deskripsi:

Evaluasi komprehensif seluruh Sub-CPMK berbasis studi kasus integratif dan penyusunan solusi hukum.

Bukti:

Naskah jawaban ujian akhir, lembar penilaian dosen, dan berita acara pelaksanaan UAS.

Rubrik Penilaian:

| No | Aspek | Bobot Aspek | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 |
|----|-----------------------------|-------------|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Integrasi Konsep | 30% | Mengintegrasikan seluruh konsep secara utuh | Mengintegrasikan sebagian besar konsep | Integrasi terbatas | Tidak terintegrasi |
| 2 | Ketepatan Solusi | 40% | Solusi tepat, aplikatif, dan berbasis norma | Solusi cukup tepat | Solusi umum | Tidak tepat |
| 3 | Argumentasi dan Sistematika | 30% | Argumentasi runtut dan sistematis | Cukup runtut | Kurang runtut | Tidak sistematis |

KONTRAK PERKULIAHAN

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Program Studi | : | Sains Kepolisian |
| Mata Kuliah | : | Hukum Perdata |
| Kode Mata Kuliah | : | POL23002 |
| Semester | : | 2 |
| Bobot | : | 3 SKS |

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Perdata membahas konsep dasar hukum perdata, sistematika KUHPerdata, hukum perikatan, perjanjian, pembuktian, serta alternatif penyelesaian sengketa perdata dan relevansinya dalam tugas kepolisian. Pembelajaran menekankan analisis kasus dan penyusunan solusi mediasi secara profesional, proporsional, dan humanis.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam penanganan sengketa perdata secara profesional.
2. Menguasai konsep teoretis Hukum Perdata dan relevansinya dalam tugas kepolisian.
3. Mampu menganalisis permasalahan hukum perdata secara sistematis dan berbasis norma.
4. Mampu mengambil keputusan dan menyusun solusi mediasi dalam sengketa perdata.

C. Metode Pembelajaran

Pembelajaran menggunakan pendekatan:

- Outcome-Based Education (OBE)
- Student-Centered Learning (SCL)
- Case Based Learning Method
- Team Based Project
- Diskusi Reflektif dan Simulasi Mediasi

D. Sistem Penilaian

Komponen penilaian dan bobotnya adalah sebagai berikut:

Aktivitas Partisipatif 30%

Hasil Project 25%

Tugas 10%

Kuis 5%

Ujian Tengah Semester 15%

Ujian Akhir Semester 15%

Total

100%

Ketentuan:

- Kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti UAS.
- Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- Setiap tugas dan proyek wajib dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- Keterlambatan tanpa alasan yang sah akan mengurangi nilai

E. Aturan Perkuliahan

1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu dan berpakaian sesuai ketentuan akademik.
2. Menjunjung tinggi etika akademik dan nilai kemanusiaan.
3. Dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apa pun.
4. Wajib aktif dalam diskusi dan kegiatan proyek kelompok.
5. Menjaga sikap profesional dan menghormati pendapat orang lain.

F. Tata Tertib dan Etika Akademik

1. Menjunjung tinggi integritas akademik dan kejujuran ilmiah.
2. Dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apa pun.
3. Setiap kutipan dan rujukan wajib mencantumkan sumber secara benar.
4. Menghormati pendapat dosen dan sesama mahasiswa dalam diskusi.
5. Menunjukkan sikap profesional, humanis, dan beretika dalam setiap aktivitas akademik..

G. Kesepakatan

Perkuliahan ini menuntut kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan kerja sama. Dosen dan mahasiswa berkomitmen menciptakan suasana akademik yang kondusif, dialogis, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi profesional kepolisian yang humanis dan berbasis hukum.


Mengetahui,

Dosen Pengampu


Mahasiswa



(.....)

(.....)



RELEVANSI HUKUM PERDATA DALAM TUGAS KEPOLISIAN






LATAR BELAKANG

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian seringkali dipersepsikan hanya sebagai institusi penegak hukum pidana. Padahal dalam kenyataannya, sebagian besar laporan masyarakat yang masuk ke Kepolisian berakar dari hubungan hukum keperdataan.




FENOMENA APA YANG SERING TERJADI ?





FENOMENA YANG SERING TERJADI




- SENGKETA UTANG PIUTANG
- WANPRESTASI DILAPORKAN SEBAGAI PENGGELAPAN
- SENGKETA TANAH DILAPORKAN SEBAGAI PENYEROBOTAN
- KONFLIK WARIS DILAPORKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA

Dampak apabila aparat Kepolisian tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum perdata maka akan terjadi:

- salah Kualifikasi perkara
- Kriminalisasi sengketa perdata
- penyalahgunaan Kewenangan
- pelanggaran prinsip due process of law

LANDASAN TEORITIS HUKUM PERDATA





CIRI-CIRI HUKUM PERDATA :

- BERSIFAT PRIVAT
- MENGATUR HUBUNGAN ANTAR INDIVIDU
- MENGUTAMAKAN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN
- PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN


SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

- HUKUM TENTANG ORANG (PERSONENRECHT)
- HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)
- HUKUM BENDA (ZAKENRECHT)
- HUKUM PERIKATAN (VERBINTENISSENRECHT)
- HUKUM WARIS (ERFRECHT)





TITIK SINGGUNG HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLSIAN



01. HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

WANPRESTASI VS PENIPUAN

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan.

Unsur wanprestasi:

- Ada perjanjian yang sah
- Ada kewajiban
- Tidak dipenuhi
- Menimbulkan Kerugian

Sedangkan penipuan mengandung:

- Unsur tipu muslihat
- Niat jahat sejak awal

Masalah praktik:

Banyak pihak yang tidak puas dengan penyelesaian perdata kemudian "memidanakan" lawannya.


Di sinilah Kepolisian harus:

- Menguji niat awal pelaku
- Menganalisis hubungan Kontraktual
- Tidak serta-merta menerima laporan pidana





TITIK SINGGUNG HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLISIAN



Perjanjian Kredit dan Leasing

Kasus yang sering terjadi:

- Kredit macet
- Penarikan Kendaraan
- Konflik pembiayaan

Apakah ini:

- Wanprestasi?
- Atau penggelapan?

Kepolisian harus memahami:


- Isi perjanjian
- Hak dan Kewajiban para pihak
- Status Kepemilikan benda

Tanpa pemahaman hukum benda dan perikatan, penegakan hukum bisa keliru.





TITIK SINGGUNG HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLSIAN



02. HUKUM BENDA DAN KEPEMILIKAN Sengketa Tanah

Laporan yang sering muncul:

- Penyerobotan tanah
- Pemalsuan sertifikat
- Penguasaan tanpa hak


Tidak semua sengketa tanah adalah tindak pidana.


Jika inti persoalan adalah:

- Siapa pemilik yang sah
- Maka ini adalah sengketa perdata.


Namun jika terdapat:

- Pemalsuan dokumen
- Penggunaan kekerasan
- Maka dapat masuk ranah pidana.





TITIK SINGGUNG HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLSIAN



Penggelapan dan Sengketa Kepemilikan


Contoh:


Seseorang meminjam mobil lalu tidak mengembalikan.

Analisis yang harus dilakukan:


- Apakah ada perjanjian sewa?
- Apakah ada niat memiliki?
- Apakah hubungan hukum awalnya sah?

Tanpa analisis perdata, perkara mudah disalahartikan.





TITIK SINGGUNG HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLSIAN



03. HUKUM KELUARGA DAN WARIS Sengketa Warisan

Konflik waris sering menimbulkan laporan pidana seperti:


- Penggelapan
- Pemalsuan
- Penipuan


Padahal seringkali inti persoalannya adalah:

- Pembagian waris
- Penentuan ahli waris
- Status harta bersama


Penentuan tersebut adalah kewenangan peradilan perdata atau agama.

Polisi harus berhati-hati agar tidak mencampuri wilayah yudisial perdata.





TITIK SINGGUNG HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLSIAN



Harta Bersama dan Perceraian

Konflik pembagian harta gono-gini sering menimbulkan tuduhan:


- Penggelapan
- Penguasaan tanpa hak

Padahal secara hukum:


- Status Kepemilikan belum ditentukan pengadilan

Ini murni ranah perdata sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.





TITIK SINGGUNG HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLISIAN



04. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

Dalam hukum perdata, seseorang dapat digugat jika:

1. Melakukan perbuatan melawan hukum
2. Ada Kesalahan
3. Ada Kerugian
4. Ada hubungan Kausal

Satu peristiwa dapat menimbulkan dua konsekuensi:

- Tanggung jawab pidana
- Tanggung jawab perdata

Contoh:

Kecelakaan lalu lintas → pidana


Korban juga dapat menuntut ganti rugi → perdata

Kepolisian harus memahami bahwa proses pidana tidak menghapus hak perdata korban.





DIMENSI ETIKA DAN PROFESIONALISME





Pemahaman hukum perdata membantu Kepolisian untuk:

1. Mencegah Kriminalisasi
2. Menjaga netralitas
3. Melindungi hak asasi warga
4. Menghindari penyalahgunaan Kewenangan



Prinsip yang harus dipegang:

- Legalitas
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas






KONSEKUENSI JIKA TIDAK MEMAHAMI HUKUM PERDATA



- Terjadi abuse of power
- Proses hukum dibatalkan di pengadilan
- Gugatan praperadilan
- Gugatan perdata terhadap institusi Kepolisian
- Turunnya Kepercayaan publik






TANGGUNG JAWAB PERDATA APARAT KEPOLISIAN


Aparat Kepolisian dapat digugat secara perdata jika:

- Melakukan tindakan melawan hukum
- Lalai dalam menjalankan tugas
- Menimbulkan Kerugian materil/immateril

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan negara.



PENDEKATAN MODERN: PROBLEM SOLVING DAN RESTORATIVE JUSTICE




Kepolisian modern tidak hanya represif, tetapi juga:

- Mediasi Konflik
- Penyelesaian non-litigasi
- Restorative justice

Banyak sengketa perdata yang lebih tepat diselesaikan melalui:


- Mediasi
- Negosiasi
- Gugatan perdata

Bukan melalui pemidanaan.





ANALISIS KRITIS




Mengapa pemahaman hukum perdata penting bagi mahasiswa Kepolisian?

Karena:

1. Mayoritas konflik sosial berakar pada hubungan privat
2. Hukum pidana sering digunakan sebagai alat tekanan
3. Profesionalisme aparat diuji dalam memilah ranah hukum
4. Negara hukum menuntut pembatasan kekuasaan

KESIMPULAN



Relevansi hukum perdata dalam tugas Kepolisian sangat fundamental karena:



1. Banyak laporan masyarakat berakar pada hubungan hukum privat
2. Polisi harus mampu membedakan perdata dan pidana
3. Kesalahan klasifikasi dapat merugikan hak warga
4. Profesionalisme aparat bergantung pada kemampuan analisis hukum yang komprehensif

Dengan demikian, hukum perdata bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi penting dalam pembentukan aparat Kepolisian yang profesional dan berintegritas.





**TERIMA
KASIH**



HUKUM PERDATA



RELEVANSI HUKUM PERDATA
DALAM TUGAS KEPOLISIAN



Resti Hefriyenni, SH., MH.

PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN
UNIVERSITAS ROKANIA

MODUL AJAR
RELEVANSI HUKUM PERDATA DALAM TUGAS KEPOLISIAN
RESTI HEFRIYENNI, S.H., M.H.

I. IDENTITAS MODUL

| | |
|-------------------------|---|
| Mata Pelajaran / Diklat | : Hukum Perdata dalam Tugas Kepolisian |
| Sasaran | : Mahasiswa Sains Kepolisian Semester 2 |
| Durasi | : 6–8 JP (Jam Pelajaran) |
| Metode | : Ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi penanganan perkara. |

II. LATAR BELAKANG

Secara normatif, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menempatkan Polri sebagai alat negara yang memiliki fungsi utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan ini bukan sekadar pernyataan administratif, melainkan cerminan dari mandat konstitusional dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap tindakan aparat harus berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berarti memastikan terciptanya situasi sosial yang kondusif, aman, dan stabil sehingga warga dapat menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut. Dalam konteks ini, kepolisian tidak hanya bertindak represif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif melalui patroli, pembinaan masyarakat, deteksi dini konflik sosial, serta pendekatan kemitraan dengan warga. Keamanan dan ketertiban bukan semata-mata absennya kejahatan, melainkan hadirnya rasa aman dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi penegakan hukum menempatkan Polri sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, serta

membawa perkara ke tahap penuntutan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua laporan yang masuk ke kepolisian benar-benar merupakan peristiwa pidana. Di sinilah letak pentingnya ketelitian, kecermatan, dan kedewasaan profesional aparat dalam menilai substansi suatu peristiwa hukum.

Pada kenyataannya, tugas kepolisian tidak hanya bersentuhan dengan hukum pidana, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan hukum perdata. Banyak laporan masyarakat yang pada awalnya diduga sebagai tindak pidana ternyata berakar pada sengketa keperdataan. Misalnya, laporan tentang dugaan penipuan sering kali berawal dari hubungan utang-piutang atau kerja sama bisnis yang gagal. Demikian pula laporan penggelapan yang sesungguhnya berkaitan dengan sengketa kepemilikan atau pembagian hasil usaha. Sengketa tanah, warisan, wanprestasi kontrak, hingga konflik perjanjian kerja sama merupakan contoh konkret persoalan perdata yang kerap dibawa ke ranah kepolisian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali memandang kepolisian sebagai institusi penyelesaian konflik yang paling cepat dan memiliki daya paksa. Dalam beberapa kasus, pelaporan ke polisi bahkan digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak lawan dalam sengketa perdata. Apabila aparat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum perdata, maka terdapat risiko terjadinya kriminalisasi sengketa perdata, yaitu menjadikan permasalahan yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata sebagai perkara pidana.

Pemahaman yang komprehensif tentang hukum perdata menjadi sangat penting agar anggota Polri mampu membedakan secara tegas antara perkara pidana dan perdata. Perkara pidana berorientasi pada pelanggaran terhadap norma hukum yang mengancam ketertiban umum dan kepentingan negara, sehingga negara melalui aparatnya berkepentingan untuk menuntut dan menghukum pelaku. Sebaliknya, perkara perdata berkaitan dengan hubungan hukum antarindividu atau badan hukum yang bersifat privat, dengan tujuan utama pemulihan hak dan keseimbangan kepentingan para pihak.

Kemampuan membedakan kedua ranah ini tidak hanya berdampak pada ketepatan prosedural, tetapi juga pada perlindungan hak warga negara. Ketika sengketa perdata dipaksakan menjadi perkara pidana tanpa terpenuhinya unsur-

unsur delik, maka hal tersebut berpotensi melanggar asas legalitas dan prinsip *due process of law*. Aparat kepolisian harus mampu menilai apakah sejak awal terdapat niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum dalam pengertian pidana, ataukah sekadar ketidakmampuan memenuhi prestasi dalam hubungan kontraktual yang termasuk wanprestasi.

Selain mencegah kriminalisasi, pemahaman hukum perdata juga memungkinkan polisi memberikan penjelasan hukum yang tepat kepada masyarakat. Edukasi hukum merupakan bagian dari fungsi pelayanan dan pengayoman. Ketika masyarakat datang melapor, aparat tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi juga menjelaskan jalur hukum yang paling sesuai dengan karakter permasalahan. Dalam sengketa utang-piutang tanpa unsur penipuan, misalnya, polisi dapat menjelaskan bahwa penyelesaiannya lebih tepat melalui gugatan perdata di pengadilan. Dengan demikian, kepolisian turut berperan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Lebih jauh lagi, pemahaman hukum perdata mendukung pelaksanaan mediasi atau *problem solving* berbasis keadilan restoratif. Dalam banyak konflik keperdataan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan damai sering kali lebih efektif dibandingkan proses litigasi yang panjang. Polisi, khususnya di tingkat kewilayahan seperti Bhabinkamtibmas, memiliki peran strategis dalam memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmoni masyarakat.

Dengan demikian, relevansi hukum perdata dalam tugas kepolisian bukanlah aspek tambahan, melainkan bagian integral dari profesionalisme aparat. Polisi yang memahami batas-batas antara ranah pidana dan perdata akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih adil dalam memperlakukan para pihak, serta lebih mampu menjaga kepercayaan publik. Pada akhirnya, penguasaan hukum perdata menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum Indonesia.

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran dalam modul ini dirumuskan untuk memastikan bahwa peserta didik baik dalam pendidikan pembentukan maupun pengembangan profesi kepolisian tidak hanya memahami hukum perdata secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara tepat dalam praktik tugas kepolisian. Mengingat kompleksitas dinamika sosial masyarakat, aparat kepolisian dituntut memiliki kemampuan analitis, profesionalisme, serta ketajaman dalam membedakan ranah hukum agar tidak terjadi kesalahan penanganan perkara.

Berikut adalah penjabaran secara deskriptif dari capaian pembelajaran yang diharapkan:

1. Menjelaskan Konsep Dasar Hukum Perdata

Peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian hukum perdata sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam ranah kepentingan pribadi. Pemahaman ini mencakup dasar-dasar hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk pengertian tentang subjek hukum (orang dan badan hukum), objek hukum (benda), perikatan, perjanjian, wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum (PMH).

Penjelasan yang dimaksud tidak berhenti pada definisi normatif, tetapi juga mencakup pemahaman filosofis bahwa hukum perdata berorientasi pada pemulihan hak (restoratif) dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dalam konteks kepolisian, kemampuan menjelaskan konsep dasar hukum perdata berarti anggota Polri mampu menerangkan kepada masyarakat bahwa tidak semua konflik atau kerugian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, aparat mampu memberikan edukasi hukum yang benar dan mencegah kesalahpahaman publik terhadap fungsi kepolisian.

2. Mengidentifikasi Ruang Lingkup Hukum Perdata yang Relevan dengan Tugas Kepolisian

Capaian ini menuntut peserta didik mampu menguraikan ruang lingkup hukum perdata yang sering beririsan dengan tugas kepolisian di lapangan. Ruang lingkup tersebut antara lain meliputi hukum perikatan (perjanjian), hukum benda

(hak milik dan jaminan), hukum keluarga dan waris, serta perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik, anggota kepolisian kerap menerima laporan terkait utang-piutang, sengketa kontrak kerja sama, sengketa tanah, pembagian warisan, hingga perselisihan kepemilikan barang. Oleh karena itu, peserta didik harus mampu mengenali karakteristik setiap jenis sengketa tersebut, memahami dasar hukumnya, serta mengidentifikasi apakah sengketa tersebut murni perdata atau memiliki unsur pidana.

Kemampuan identifikasi ini sangat penting pada tahap awal penerimaan laporan, klarifikasi, maupun gelar perkara. Ketepatan dalam mengidentifikasi ruang lingkup hukum akan menentukan langkah penanganan selanjutnya dan menghindarkan aparat dari tindakan yang melampaui kewenangan.

3. Membedakan Sengketa Perdata dan Tindak Pidana

Salah satu capaian terpenting adalah kemampuan membedakan secara tegas antara sengketa perdata dan tindak pidana. Perbedaan ini terletak pada tujuan, sifat pelanggaran, serta konsekuensi hukumnya.

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang mengancam ketertiban umum dan kepentingan negara, sehingga penuntutannya dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum. Sebaliknya, sengketa perdata berkaitan dengan perselisihan hak dan kewajiban antarindividu yang penyelesaiannya bertujuan memulihkan kerugian atau memenuhi prestasi yang diperjanjikan.

Peserta didik harus mampu menganalisis unsur-unsur delik pidana, seperti adanya perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, kesalahan (*mens rea*), serta akibat yang ditimbulkan. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata.

Kemampuan membedakan ini menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kriminalisasi sengketa perdata, yaitu situasi ketika konflik keperdataan dipaksakan menjadi perkara pidana sebagai alat tekanan. Aparat kepolisian yang profesional harus menjaga netralitas dan tidak membiarkan institusi kepolisian digunakan sebagai instrumen kepentingan salah satu pihak.

4. Menganalisis Kasus-Kasus yang Beririsan antara Hukum Perdata dan Pidana

Dalam praktik, banyak perkara yang berada di wilayah abu-abu (*grey area*), di mana aspek perdata dan pidana saling beririsan. Contohnya adalah laporan penipuan dalam hubungan kontraktual, dugaan penggelapan dalam kerja sama usaha, atau konflik kepemilikan tanah yang disertai dugaan pemalsuan dokumen. Peserta didik diharapkan mampu melakukan analisis komprehensif terhadap kasus-kasus tersebut dengan mempertimbangkan:

- a. Fakta hukum yang terjadi
- b. Bukti awal yang tersedia
- c. Unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan
- d. Hubungan hukum perdata yang mendasari peristiwa

Analisis ini memerlukan kemampuan berpikir kritis, objektif, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Aparat harus mampu melihat apakah suatu peristiwa merupakan wanprestasi biasa, atau sejak awal terdapat niat jahat untuk menipu. Dengan kemampuan analitis yang baik, kepolisian dapat menentukan langkah penanganan yang tepat, baik melalui proses penyidikan pidana maupun dengan mengarahkan para pihak pada penyelesaian perdata.

5. Menerapkan Prinsip Profesionalisme dan Proporsionalitas dalam Menangani Perkara Perdata yang Dilaporkan ke Kepolisian

Capaian terakhir menekankan aspek sikap dan perilaku profesional dalam pelaksanaan tugas. Pemahaman hukum yang baik harus diiringi dengan penerapan prinsip profesionalisme, netralitas, akuntabilitas, serta proporsionalitas.

Profesionalisme berarti aparat bekerja sesuai hukum, prosedur, dan kode etik, tanpa dipengaruhi tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Proporsionalitas berarti setiap tindakan yang diambil harus seimbang dengan situasi dan tidak berlebihan. Dalam konteks sengketa perdata, aparat tidak boleh serta-merta melakukan upaya paksa apabila belum terpenuhi unsur pidana.

Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menerapkan pendekatan problem solving dan keadilan restoratif dalam menyikapi konflik masyarakat. Mediasi, fasilitasi dialog, serta pemberian pemahaman hukum merupakan bentuk

pelayanan yang mencerminkan peran kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan tercapainya seluruh kompetensi ini, peserta didik diharapkan menjadi aparat kepolisian yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara intelektual dan etis dalam menghadapi dinamika permasalahan hukum di masyarakat. Pada akhirnya, capaian pembelajaran ini bertujuan membentuk anggota Polri yang mampu menegakkan hukum secara adil, tepat, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

IV. MATERI PEMBELAJARAN

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM PERDATA

1.1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Secara umum, hukum perdata dapat dipahami sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya, atau antara individu dengan badan hukum, dalam lapangan kepentingan pribadi (privat). Hubungan hukum tersebut menyangkut hak dan kewajiban yang timbul karena adanya peristiwa hukum, baik yang terjadi karena perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang.

Berbeda dengan hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar kepentingan umum dan diancam dengan sanksi berupa pidana, hukum perdata berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak-hak individu. Tujuan utama hukum perdata bukanlah menghukum, melainkan mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam perkara perdata, pihak yang merasa dirugikanlah yang aktif mengajukan gugatan ke pengadilan, bukan negara sebagai penuntut.

Dalam konteks teoritis, hukum perdata mengatur berbagai aspek kehidupan privat, seperti hubungan keluarga, kepemilikan harta benda, perjanjian, tanggung

jawab atas kerugian, hingga pewarisan. Setiap individu dalam kehidupan sosial tidak dapat terlepas dari hubungan-hubungan hukum tersebut. Ketika seseorang melakukan perjanjian jual beli, menyewa rumah, meminjam uang, membentuk badan usaha, atau membagi warisan, pada hakikatnya ia sedang berada dalam ruang lingkup hukum perdata.

Dasar Hukum Hukum Perdata di Indonesia

Dasar hukum utama hukum perdata di Indonesia adalah:

■ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata merupakan kodifikasi hukum perdata yang hingga saat ini masih menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara-perkara perdata di Indonesia. Kitab ini terdiri dari empat buku besar, yaitu:

1. Buku I tentang Orang (mengatur status dan kecakapan hukum)
2. Buku II tentang Benda (mengatur hak kebendaan dan kepemilikan)
3. Buku III tentang Perikatan (mengatur perjanjian dan hubungan utang-piutang)
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Struktur ini menunjukkan bahwa hukum perdata mencakup pengaturan yang sistematis mulai dari subjek hukum hingga mekanisme pembuktian hak.

Sejarah dan Kedudukan KUHPerdata

KUHPerdata di Indonesia berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Belanda pada masa kolonial. Pemberlakuannya di Hindia Belanda didasarkan pada asas konkordansi, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan pula di wilayah jajahannya.

Meskipun Indonesia telah merdeka, KUHPerdata tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru. Seiring perkembangan zaman, beberapa ketentuan dalam KUHPerdata telah mengalami perubahan atau penyesuaian melalui undang-undang nasional dan putusan pengadilan, terutama dalam bidang hukum keluarga dan pertanahan.

Keberlakuan KUHPerdata hingga saat ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat campuran, yaitu mengadopsi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) dengan karakteristik kodifikasi. Dalam sistem ini, hukum tertulis menjadi sumber hukum utama, dan hakim dalam memutus perkara merujuk pada ketentuan undang-undang yang telah dikodifikasi.

Karakteristik Hukum Perdata

Hukum perdata memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari cabang hukum lainnya:

1. Bersifat Privat (*Private Law*). Mengatur kepentingan individu, bukan kepentingan umum atau negara.
2. Mengutamakan Kesetaraan Para Pihak. Para pihak dalam hubungan hukum perdata berada dalam posisi yang sejajar (tidak ada hubungan subordinasi seperti dalam hukum publik).
3. Bersifat Mengatur (*Aanvullend Recht*). Banyak ketentuan dalam hukum perdata bersifat pelengkap, artinya dapat disimpangi oleh kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
4. Berorientasi pada Ganti Rugi atau Pemenuhan Prestasi. Penyelesaian sengketa perdata umumnya berupa pemenuhan kewajiban atau pembayaran ganti rugi.

Relevansi Konsep Dasar Hukum Perdata

Memahami konsep dasar hukum perdata menjadi penting karena hampir setiap individu dalam masyarakat terlibat dalam hubungan hukum privat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, sebagian besar konflik yang terjadi di masyarakat sesungguhnya berakar pada hubungan keperdataan, seperti wanprestasi dalam perjanjian, sengketa kepemilikan, atau pembagian warisan.

Dengan memahami pengertian dan dasar hukum perdata, aparat penegak hukum termasuk kepolisian dapat lebih tepat dalam mengidentifikasi karakter suatu perkara. Tidak semua kerugian atau perselisihan merupakan tindak pidana. Banyak

di antaranya adalah sengketa hak dan kewajiban yang penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perdata.

Dengan demikian, konsep dasar hukum perdata bukan sekadar pengetahuan teoritis, melainkan fondasi penting dalam memahami dinamika hubungan hukum antarwarga negara. Pemahaman ini menjadi landasan awal untuk membedakan secara jelas antara ranah privat dan ranah publik dalam sistem hukum Indonesia.

1.2. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum perdata sebagai cabang hukum privat memiliki ruang lingkup yang luas dan sistematis. Ruang lingkup ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan manusia dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Secara klasik, hukum perdata terbagi ke dalam beberapa bagian utama, yaitu hukum tentang orang (*personenrecht*), hukum keluarga (*familierecht*), hukum benda (*zakenrecht*), hukum perikatan (*verbintenissenrecht*), dan hukum waris (*erfrecht*). Masing-masing bagian tersebut memiliki karakteristik dan objek pengaturan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam membentuk satu kesatuan sistem hukum perdata.

Hukum tentang Orang (*Personenrecht*)

Hukum tentang orang mengatur mengenai status dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum. Di dalamnya dibahas mengenai kecakapan hukum, kewenangan bertindak, domisili, serta aspek-aspek lain yang menentukan apakah seseorang dapat melakukan perbuatan hukum secara sah.

Setiap manusia pada dasarnya adalah subjek hukum sejak lahir dan memiliki hak serta kewajiban. Namun, tidak semua orang memiliki kecakapan hukum penuh. Anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, atau pihak-pihak tertentu memiliki pembatasan dalam melakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini penting karena menyangkut keabsahan suatu perjanjian atau tindakan hukum lainnya. Apabila suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Dalam praktik, pemahaman mengenai hukum tentang orang menjadi penting ketika aparat berhadapan dengan laporan atau sengketa yang melibatkan

anak di bawah umur, wali, atau badan hukum seperti perseroan terbatas dan yayasan.

Hukum Keluarga (*Familierecht*)

Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, serta pengampuan. Hubungan keluarga bukan hanya bersifat sosial dan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, terutama terkait harta bersama, tanggung jawab nafkah, dan hak asuh anak.

Persoalan keluarga sering kali menjadi sumber konflik yang melibatkan aspek perdata dan berpotensi berkembang menjadi persoalan pidana apabila disertai unsur kekerasan atau penelantaran. Oleh karena itu, meskipun penyelesaiannya umumnya berada dalam ranah perdata (misalnya gugatan cerai atau pembagian harta bersama), aparat kepolisian tetap perlu memahami dimensi hukum keluarga untuk menentukan batas kewenangan penanganan.

Hukum Benda (*Zakenrecht*)

Hukum benda mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu benda, khususnya hak kebendaan seperti hak milik, hak guna, hak pakai, dan bentuk jaminan kebendaan. Hak kebendaan bersifat absolut, artinya dapat dipertahankan terhadap siapa pun.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, sengketa mengenai hak milik atas tanah, bangunan, kendaraan, atau benda bergerak lainnya merupakan persoalan yang sangat sering terjadi. Hukum benda memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas suatu benda dan bagaimana cara memperoleh serta mempertahankan hak tersebut.

Hukum benda juga mencakup jaminan kebendaan, seperti gadai dan hipotek, yang sering muncul dalam hubungan utang-piutang. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan jaminan, misalnya penarikan kendaraan oleh pihak pembiayaan, sering kali masyarakat melaporkannya sebagai tindak pidana. Padahal, persoalan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan hak kebendaan yang lahir dari perjanjian.

Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*)

Hukum perikatan mengatur hubungan hukum yang timbul karena adanya perjanjian atau karena undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu (prestasi), dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Bagian ini merupakan salah satu aspek paling dinamis dalam hukum perdata karena hampir seluruh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat didasarkan pada perjanjian. Jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, hingga kontrak jasa merupakan contoh perikatan.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka timbul wanprestasi. Sengketa wanprestasi inilah yang sering kali dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, hukum perikatan menjadi salah satu bidang yang paling sering bersinggungan dengan tugas kepolisian.

Hukum Waris (*Erfrecht*)

Hukum waris mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pengaturan ini meliputi siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing, serta tata cara pembagian harta peninggalan.

Sengketa warisan kerap terjadi karena perbedaan penafsiran atau ketidakpuasan terhadap pembagian harta. Dalam beberapa kasus, konflik warisan dapat berkembang menjadi laporan pidana, misalnya dugaan penggelapan atau penyerobotan. Namun, pada dasarnya persoalan pembagian warisan merupakan ranah hukum perdata yang harus diselesaikan melalui gugatan di pengadilan.

Ruang Lingkup yang Paling Relevan dengan Tugas Kepolisian

Meskipun seluruh bagian hukum perdata penting untuk dipahami, dalam konteks tugas kepolisian terdapat beberapa bidang yang paling sering bersinggungan langsung dengan praktik penegakan hukum, yaitu hukum perikatan, hukum benda, dan perbuatan melawan hukum (PMH).

Hukum Perikatan (Perjanjian)

Sebagian besar laporan masyarakat berkaitan dengan hubungan kontraktual, seperti utang-piutang, kredit macet, kerja sama bisnis, dan jual beli. Polisi harus mampu mengidentifikasi apakah suatu permasalahan merupakan wanprestasi biasa atau mengandung unsur pidana seperti penipuan. Ketepatan dalam membedakan hal ini sangat menentukan profesionalisme penanganan perkara.

Hukum Benda (Hak Milik dan Jaminan)

Sengketa kepemilikan tanah, kendaraan, atau aset lainnya sering kali dilaporkan sebagai tindak pidana penyerobotan atau penggelapan. Padahal, apabila kepemilikan masih dipersengketakan secara hukum dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka permasalahan tersebut berada dalam ranah perdata.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pelaku wajib mengganti kerugian tersebut. Konsep ini berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Banyak laporan masyarakat terkait kerugian akibat tindakan tertentu yang sebenarnya memenuhi unsur PMH perdata, bukan tindak pidana.

Kesimpulan

Ruang lingkup hukum perdata sangat luas dan mencakup hampir seluruh aspek kehidupan privat masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh terhadap bagian-bagian hukum perdata memungkinkan aparat penegak hukum untuk melihat suatu perkara secara utuh dan proporsional.

Dalam konteks kepolisian, pemahaman terhadap hukum perikatan, hukum benda, dan perbuatan melawan hukum menjadi sangat penting karena ketiga bidang tersebut paling sering muncul dalam laporan masyarakat. Dengan pemahaman yang komprehensif, aparat kepolisian dapat menentukan batas kewenangan secara tepat, menghindari kriminalisasi sengketa perdata, serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

BAB 2

HUBUNGAN HUKUM PERDATA DAN TUGAS KEPOLISIAN

2.1. Fungsi Kepolisian dalam Perspektif Hukum

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Fungsi dan tugas Polri secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Polri memiliki tiga fungsi utama, yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga fungsi tersebut bukanlah tugas yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan peran kepolisian dalam kerangka negara hukum. Dalam perspektif hukum, fungsi kepolisian harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Artinya, setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan secara profesional, tidak berlebihan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan Hukum

Fungsi penegakan hukum merupakan salah satu peran utama kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Sebagai aparat penegak hukum, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana. Dalam konteks ini, polisi bertindak sebagai gerbang awal (gate keeper) dalam proses peradilan pidana, karena dari tahap penyelidikan dan penyidikanlah suatu perkara dapat dilanjutkan ke penuntutan.

Penegakan hukum oleh kepolisian tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Namun demikian, kewenangan ini harus dijalankan dengan kehati-hatian dan ketelitian. Tidak setiap peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kemampuan aparat dalam menganalisis fakta hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Fungsi pemeliharaan kamtibmas menempatkan Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab menciptakan situasi sosial yang aman, tertib, dan kondusif. Keamanan dan ketertiban bukan hanya berarti tidak adanya kejahatan, tetapi juga terciptanya rasa aman dan kepastian dalam interaksi sosial masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi ini, kepolisian melakukan berbagai upaya preventif seperti patroli, pembinaan masyarakat, deteksi dini potensi konflik, serta pendekatan kemitraan dengan warga. Konflik sosial yang bermula dari perselisihan pribadi, sengketa keluarga, atau masalah ekonomi sering kali berpotensi berkembang menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak ditangani secara bijaksana.

Di sinilah peran polisi tidak hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial. Polisi dituntut mampu membaca akar permasalahan suatu konflik dan menentukan pendekatan yang paling tepat, apakah melalui penegakan hukum pidana atau melalui penyelesaian secara persuasif dan mediasi.

Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat

Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan rasa aman serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Fungsi pelayanan ini menempatkan polisi sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan menjadi tempat pertama yang dituju ketika terjadi konflik atau kerugian.

Dalam praktiknya, masyarakat sering kali datang ke kantor polisi untuk melaporkan setiap bentuk kerugian atau perselisihan yang dialami, tanpa membedakan apakah permasalahan tersebut termasuk ranah pidana atau perdata. Bagi masyarakat awam, setiap kerugian atau ketidakadilan kerap dianggap sebagai “kejahatan” yang harus diproses secara pidana.

Akibatnya, aparat kepolisian kerap menerima laporan yang sebenarnya merupakan sengketa keperdataan, seperti utang-piutang yang macet, wanprestasi kontrak, sengketa kepemilikan tanah, pembagian warisan, atau perselisihan kerja sama bisnis. Dalam situasi seperti ini, aparat dituntut memiliki kecermatan untuk

menilai apakah laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau hanya merupakan konflik hak dan kewajiban dalam hubungan hukum privat.

Apabila polisi secara tergesa-gesa memproses sengketa perdata sebagai perkara pidana tanpa terpenuhinya unsur delik, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko pelanggaran asas legalitas serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, apabila aparat memahami batasan kewenangannya dan mampu memberikan penjelasan hukum yang tepat, maka fungsi pelayanan dan pengayoman dapat berjalan secara optimal.

Tantangan Praktis dalam Pelaksanaan Fungsi

Dalam realitas sosial, batas antara ranah pidana dan perdata sering kali tidak sepenuhnya tegas. Ada situasi di mana suatu hubungan perdata dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau tipu muslihat sejak awal. Misalnya, dalam kasus perjanjian pinjam-meminjam, kegagalan membayar utang pada dasarnya adalah wanprestasi (perdata). Namun, apabila sejak awal terdapat niat untuk menipu, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur pidana. Tantangan inilah yang menjadikan pemahaman hukum perdata sebagai kebutuhan mendasar bagi aparat kepolisian. Dengan pemahaman yang komprehensif, polisi dapat menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa mengabaikan fungsi pemeliharaan kamtibmas dan pelayanan masyarakat.

Penutup

Secara keseluruhan, fungsi kepolisian dalam perspektif hukum menempatkan Polri sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan, dan pelayanan. Ketika menerima laporan yang ternyata merupakan sengketa perdata, aparat harus mampu bertindak secara profesional, netral, dan proporsional. Dengan demikian, pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai pelindung dan pengayom dalam negara hukum.

2.2. Bentuk Relevansi Hukum Perdata dalam Tugas Kepolisian

A. Sengketa Perjanjian (Wanprestasi)

Salah satu bentuk relevansi hukum perdata yang paling sering muncul dalam pelaksanaan tugas kepolisian adalah sengketa perjanjian atau wanprestasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh aktivitas ekonomi dan sosial didasarkan pada perjanjian. Perjanjian dapat berbentuk sederhana, seperti pinjam-meminjam uang antarindividu, hingga kompleks seperti kontrak kerja sama bisnis, perjanjian kredit perbankan, atau kontrak pengadaan barang dan jasa.

Perjanjian pada dasarnya merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka terjadilah wanprestasi. Dasar hukum mengenai kewajiban memenuhi prestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1239, yang menyatakan bahwa setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila tidak dipenuhi, mewajibkan pihak yang bersangkutan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga.

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian seharusnya tidak boleh dilakukan.

Dalam praktik kepolisian, laporan yang berkaitan dengan wanprestasi sering kali muncul dalam bentuk:

1. Kredit macet pada lembaga pembiayaan atau perbankan.
2. Gagal bayar utang antarindividu.
3. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam kontrak kerja atau kerja sama bisnis.

Masyarakat yang merasa dirugikan kerap melaporkan peristiwa tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya janji adalah

kejahatan. Padahal, secara hukum, tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Di sinilah letak pentingnya pemahaman aparat kepolisian terhadap perbedaan antara wanprestasi (ranah perdata) dan penipuan (ranah pidana). Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata dengan tujuan memperoleh ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Sementara itu, penipuan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378, yang mensyaratkan adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan nama palsu untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada unsur niat jahat (*mens rea*) sejak awal. Dalam wanprestasi, hubungan hukum biasanya lahir dari perjanjian yang sah, dan kegagalan memenuhi kewajiban dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesulitan ekonomi, kelalaian, atau keadaan memaksa (*force majeure*). Tidak terdapat niat untuk menipu sejak awal perjanjian dibuat. Sebaliknya, dalam penipuan, sejak awal pelaku telah memiliki niat untuk mengelabui atau memperdaya korban demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dengan kata lain, unsur kesengajaan dan tipu daya merupakan elemen utama dalam tindak pidana penipuan.

Sebagai contoh, dalam kasus kredit macet, apabila debitur awalnya memiliki kemampuan dan itikad baik untuk membayar cicilan, namun kemudian mengalami kesulitan keuangan sehingga gagal membayar, maka hal tersebut cenderung merupakan wanprestasi. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perdata, seperti gugatan atau eksekusi jaminan sesuai perjanjian. Namun, apabila sejak awal debitur menggunakan identitas palsu, memberikan data fiktif, atau memiliki rencana untuk tidak membayar, maka perbuatannya dapat memenuhi unsur penipuan. Dalam kondisi inilah proses pidana dapat dilakukan.

Bagi aparat kepolisian, kemampuan membedakan kedua ranah ini merupakan bentuk profesionalisme dan kecermatan dalam penegakan hukum. Kesalahan dalam mengkualifikasikan perkara dapat berakibat serius, baik terhadap hak warga negara maupun terhadap kredibilitas institusi. Kriminalisasi sengketa

perdata berpotensi melanggar asas legalitas dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Oleh karena itu, dalam menerima laporan terkait gagal bayar atau tidak dipenuhinya kontrak, polisi harus melakukan analisis mendalam terhadap:

1. Adanya perjanjian yang sah.
2. Itikad para pihak pada saat perjanjian dibuat.
3. Bukti adanya tipu muslihat atau kebohongan.
4. Unsur kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, maka aparat dapat memberikan penjelasan kepada pelapor bahwa penyelesaiannya lebih tepat melalui gugatan perdata. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketertiban hukum, tetapi juga mencerminkan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Dengan demikian, sengketa perjanjian (wanprestasi) merupakan salah satu contoh nyata bagaimana hukum perdata memiliki relevansi langsung dalam tugas kepolisian. Pemahaman yang tepat terhadap konsep wanprestasi dan perbedaannya dengan penipuan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Salah satu konsep penting dalam hukum perdata yang memiliki relevansi langsung dengan tugas kepolisian adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Konsep ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi seseorang untuk menuntut ganti rugi apabila ia mengalami kerugian akibat perbuatan pihak lain yang melanggar hukum. Berbeda dengan wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, PMH dapat

terjadi tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Artinya, hubungan hukum timbul karena adanya perbuatan yang merugikan, bukan karena adanya kesepakatan.

Secara umum, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan (baik sengaja maupun lalai).
4. Timbulnya kerugian.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Makna “melawan hukum” dalam konteks perdata tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, norma kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup PMH cukup luas dan fleksibel mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial.

Dalam praktik kepolisian, banyak laporan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan gugatan PMH perdata, tetapi dilaporkan sebagai tindak pidana. Hal ini sering terjadi karena masyarakat menganggap setiap kerugian yang dialaminya pasti merupakan kejahatan. Padahal, tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian memenuhi unsur delik pidana.

Sebagai contoh, dalam sengketa usaha, salah satu pihak mungkin merasa dirugikan karena tindakan mitra bisnisnya yang dianggap tidak jujur atau merugikan perusahaan. Namun, apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan, maka penyelesaiannya lebih tepat melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Contoh lain adalah kerusakan barang akibat kelalaian. Misalnya, seorang pengemudi secara tidak sengaja merusak pagar milik orang lain karena kurang hati-hati. Peristiwa ini memang menimbulkan kerugian, tetapi jika tidak terdapat unsur kesengajaan atau pelanggaran pidana tertentu, maka persoalan tersebut pada dasarnya merupakan PMH perdata yang diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi.

Demikian pula dalam perselisihan antara kontraktor dan pemilik proyek. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan, kualitas bangunan yang tidak sesuai

spesifikasi, atau pembatalan sepihak yang menimbulkan kerugian, permasalahan tersebut umumnya masuk dalam ranah hukum perdata. Namun dalam praktik, pihak yang merasa dirugikan kerap melaporkannya ke kepolisian dengan dugaan penipuan atau penggelapan, meskipun unsur pidananya belum tentu terpenuhi.

Di sinilah letak tantangan profesional bagi aparat kepolisian. Polisi harus mampu membedakan antara PMH dalam arti perdata dan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana. Dalam hukum pidana, istilah “melawan hukum” merupakan salah satu unsur delik yang harus dibuktikan, dan biasanya berkaitan dengan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan pidana. Sementara itu, dalam konteks perdata, melawan hukum lebih luas dan berorientasi pada kewajiban mengganti kerugian, bukan penghukuman.

Apabila aparat tidak cermat dalam melakukan analisis awal, maka terdapat risiko kriminalisasi sengketa perdata. Kriminalisasi ini dapat terjadi ketika suatu perselisihan bisnis atau kerugian akibat kelalaian langsung diproses sebagai perkara pidana tanpa terpenuhinya unsur-unsur delik. Hal tersebut tidak hanya merugikan pihak yang dilaporkan, tetapi juga dapat mencederai asas legalitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Dalam menghadapi laporan yang berkaitan dengan dugaan PMH, aparat kepolisian perlu melakukan beberapa langkah analitis, antara lain:

1. Mengidentifikasi apakah terdapat hubungan kontraktual atau tidak.
2. Menilai apakah perbuatan tersebut hanya menimbulkan kewajiban ganti rugi.
3. Menganalisis apakah terdapat unsur kesengajaan atau tipu daya yang memenuhi delik pidana.
4. Memastikan adanya bukti awal yang cukup sebelum meningkatkan perkara ke tahap penyidikan pidana.

Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, maka polisi dapat memberikan penjelasan hukum kepada pelapor bahwa permasalahan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan. Dalam beberapa situasi, pendekatan mediasi atau problem solving juga dapat ditempuh guna menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah eskalasi konflik.

Dengan demikian, konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memiliki relevansi yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pemahaman yang tepat terhadap batas antara PMH perdata dan tindak pidana akan membantu aparat bertindak secara proporsional, menjaga netralitas, serta memastikan bahwa setiap perkara ditangani sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

C. Sengketa Tanah dan Kepemilikan

Sengketa tanah dan kepemilikan merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum yang paling sering muncul dalam praktik tugas kepolisian. Tanah memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Bagi masyarakat Indonesia, tanah bukan hanya aset material, tetapi juga berkaitan dengan identitas keluarga, sumber penghidupan, serta simbol kehormatan. Oleh karena itu, konflik pertanahan sering kali menimbulkan ketegangan yang tinggi dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Dalam konteks hukum, persoalan kepemilikan tanah pada dasarnya termasuk dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum benda (*zakenrecht*). Sengketa yang berkaitan dengan siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, keabsahan sertifikat, batas tanah, atau pembagian warisan tanah, merupakan persoalan hak keperdataan yang penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan di pengadilan perdata.





Sebagaimana terlihat dalam berbagai peristiwa di lapangan, sengketa tanah dapat terjadi antara individu dengan individu, keluarga dengan keluarga, masyarakat dengan perusahaan, bahkan masyarakat dengan pemerintah. Tidak jarang pula sengketa tersebut berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan berbagai dokumen, seperti sertifikat hak milik, akta jual beli, atau surat keterangan tanah dari aparat desa.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak setiap sengketa tanah otomatis merupakan tindak pidana. Kepemilikan adalah ranah perdata. Apabila dua

pihak sama-sama mengklaim memiliki hak atas tanah berdasarkan dokumen masing-masing, maka persoalan tersebut harus diuji melalui mekanisme pembuktian di pengadilan perdata. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa pemilik sah suatu tanah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, terdapat situasi di mana sengketa tanah dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Misalnya, apabila terdapat tindakan pemalsuan dokumen, penggunaan surat palsu, penipuan dalam transaksi jual beli tanah, atau perbuatan penyerobotan yang disertai unsur kekerasan dan melawan hukum. Dalam kondisi seperti ini, aparat kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan karena telah terdapat dugaan tindak pidana.

Perlu dibedakan secara cermat antara sengketa kepemilikan dan penyerobotan dalam arti pidana. Sengketa kepemilikan terjadi ketika terdapat perselisihan mengenai hak atas tanah yang masih harus dibuktikan secara hukum. Sementara itu, penyerobotan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila seseorang secara melawan hukum dan tanpa hak menguasai atau menduduki tanah milik orang lain dengan itikad buruk, serta didukung dengan alat bukti yang cukup.

Bagi aparat kepolisian, penanganan sengketa tanah memerlukan kehati-hatian ekstra. Kesalahan dalam mengambil langkah dapat menimbulkan tuduhan keberpihakan atau penyalahgunaan kewenangan. Polisi harus menjaga netralitas dan tidak boleh memihak salah satu pihak dalam sengketa kepemilikan. Tindakan pengamanan yang dilakukan di lokasi sengketa harus semata-mata bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya bentrokan fisik, bukan untuk mendukung klaim salah satu pihak. Dalam praktiknya, langkah-langkah yang dapat dilakukan aparat antara lain:

1. Melakukan klarifikasi awal terhadap laporan.
2. Mengidentifikasi apakah terdapat unsur pidana seperti pemalsuan atau kekerasan.
3. Mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan melalui pengadilan perdata apabila tidak terdapat unsur pidana.

4. Melakukan pengamanan untuk mencegah konflik terbuka di lapangan.

Sengketa tanah sering kali menjadi sensitif karena menyangkut kepentingan ekonomi yang besar. Oleh sebab itu, profesionalisme, objektivitas, dan integritas aparat sangat menentukan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Polisi harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melampaui kewenangan.

Dengan demikian, sengketa tanah dan kepemilikan merupakan contoh nyata bagaimana hukum perdata memiliki relevansi yang sangat kuat dalam tugas kepolisian. Pemahaman yang tepat mengenai batas antara ranah perdata dan pidana akan membantu aparat bertindak secara proporsional, menjaga stabilitas sosial, serta memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum.

BAB 3

PEMBEDAAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA

3.1. Aspek Perbedaan antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Memahami perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian. Dalam praktik, banyak laporan masyarakat yang tampak sebagai tindak pidana, tetapi setelah dianalisis lebih mendalam ternyata merupakan sengketa keperdataan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek-aspek perbedaan kedua cabang hukum ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penanganan perkara.

Secara konseptual, hukum perdata dan hukum pidana memiliki tujuan, mekanisme, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Hukum perdata berfokus pada perlindungan dan pemulihan hak-hak individu dalam hubungan hukum privat. Sebaliknya, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat melalui pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan.

Berikut ini adalah tabel perbandingan aspek-aspek utama antara hukum perdata dan hukum pidana:

Tabel 1 Perbedaan Hukum Perdata dan Hukum Pidana

| <i>Aspek</i> | <i>Perdata</i> | <i>Pidana</i> |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Tujuan</i> | Pemulihan hak | Penghukuman |
| <i>Inisiatif</i> | Gugatan oleh pihak yang dirugikan | Negara melalui aparat penegak hukum |
| <i>Penyelesaian</i> | Pengadilan Perdata | Pengadilan Pidana |
| <i>Sanksi</i> | Ganti rugi / pemenuhan prestasi | Penjara, denda, atau pidana lainnya |

Penjelasan Setiap Aspek

1. Tujuan

Perbedaan paling mendasar antara hukum perdata dan hukum pidana terletak pada tujuannya. Dalam hukum perdata, tujuan utamanya adalah pemulihan hak. Artinya, apabila seseorang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain,

maka mekanisme hukum perdata bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi berupa ganti rugi. Fokusnya adalah keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Sebaliknya, dalam hukum pidana, tujuan utamanya adalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Negara berkepentingan untuk memberikan sanksi sebagai bentuk pembalasan (retributif), pencegahan (preventif), dan pembinaan. Penghukuman ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial.

2. Inisiatif

Dalam hukum perdata, proses hukum dimulai atas inisiatif pihak yang dirugikan. Pihak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan perdata untuk menuntut haknya. Negara tidak secara otomatis memproses perkara perdata apabila tidak ada gugatan.

Sebaliknya, dalam hukum pidana, inisiatif penuntutan berada pada negara. Setelah adanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) bertindak atas nama negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam perkara pidana, pelapor bukanlah pihak yang menuntut, melainkan hanya pihak yang memberikan informasi awal. Perbedaan ini penting dipahami dalam praktik kepolisian, karena tidak semua konflik antarindividu harus diproses oleh negara dalam mekanisme pidana.

3. Penyelesaian

Sengketa perdata diselesaikan melalui Pengadilan Perdata. Hakim akan memeriksa gugatan, mendengarkan keterangan para pihak, dan memutuskan apakah tergugat wajib memenuhi prestasi atau membayar ganti rugi.

Sedangkan perkara pidana diselesaikan melalui Pengadilan Pidana. Prosesnya melibatkan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, serta pembuktian unsur-unsur delik di persidangan. Hakim pidana akan menjatuhkan putusan berupa bebas, lepas, atau pidana apabila terbukti bersalah.

4. Sanksi

Sanksi dalam hukum perdata bersifat kompensatoris, yaitu berupa ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau pembatalan perjanjian. Tidak ada hukuman badan seperti penjara dalam perkara perdata. Sebaliknya, sanksi dalam hukum pidana bersifat represif dan dapat berupa pidana penjara, denda, kurungan, atau pidana tambahan lainnya. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum.

Relevansi bagi Tugas Kepolisian

Bagi aparat kepolisian, memahami perbedaan ini bukan sekadar teori akademik, melainkan pedoman praktis dalam menentukan langkah hukum. Kesalahan dalam mengklasifikasikan perkara dapat berakibat serius, seperti:

1. Kriminalisasi sengketa perdata
2. Penyalahgunaan kewenangan
3. Pelanggaran asas legalitas
4. Menurunnya kepercayaan publik

Sebagai contoh, dalam kasus gagal bayar utang, apabila tidak terdapat unsur tipu muslihat sejak awal, maka perkara tersebut merupakan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata, bukan proses pidana. Namun, apabila terbukti adanya niat jahat dan rekayasa sejak awal, maka dapat diproses sebagai tindak pidana.

Dengan demikian, pemahaman terhadap aspek perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana menjadi fondasi penting bagi profesionalisme aparat kepolisian. Ketepatan dalam membedakan keduanya akan menjamin bahwa setiap perkara ditangani sesuai koridor hukum yang benar, serta menjaga prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

3.2. Potensi Kriminalisasi Sengketa Perdata

Dalam praktik penegakan hukum, salah satu tantangan serius yang sering dihadapi aparat kepolisian adalah potensi kriminalisasi sengketa perdata. Istilah kriminalisasi sengketa perdata merujuk pada situasi ketika suatu konflik atau perselisihan yang secara substansi merupakan perkara keperdataan diproses atau

dipaksakan masuk ke dalam ranah hukum pidana, meskipun tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Fenomena ini tidak jarang terjadi dalam berbagai bentuk hubungan hukum privat yang bersifat kontraktual atau bisnis. Sengketa yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata, mediasi, atau arbitrase, justru dilaporkan sebagai dugaan penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya. Dalam kondisi tertentu, pelaporan pidana bahkan digunakan sebagai strategi untuk menekan pihak lawan agar segera memenuhi tuntutan tertentu.

Bidang-Bidang yang Rentan Terjadi Kriminalisasi

Kriminalisasi sengketa perdata sering terjadi dalam beberapa jenis perkara berikut:

1. Sengketa Bisnis

Dalam dunia usaha, risiko kerugian dan kegagalan adalah bagian dari dinamika ekonomi. Kerja sama yang tidak berjalan sesuai rencana, pembagian keuntungan yang tidak tercapai, atau pembatalan sepihak suatu kontrak sering kali menimbulkan ketegangan. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, tidak jarang laporan pidana diajukan dengan tuduhan penipuan atau penggelapan.

Padahal, dalam banyak kasus, persoalan tersebut berkaitan dengan wanprestasi atau pelaksanaan kontrak yang diperselisihkan. Apabila tidak terdapat unsur tipu muslihat sejak awal, maka persoalan tersebut sejatinya merupakan sengketa perdata. Namun, penggunaan jalur pidana sering dianggap lebih cepat dan memiliki daya tekan yang kuat terhadap pihak yang dilaporkan.

2. Utang Piutang

Sengketa utang piutang merupakan salah satu contoh paling klasik dari kriminalisasi sengketa perdata. Ketika debitur gagal membayar utang, kreditur kerap melaporkannya dengan dugaan penipuan. Padahal, tidak semua kegagalan membayar utang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Apabila hubungan hukum lahir dari perjanjian yang sah dan tidak ada bukti niat jahat sejak awal, maka permasalahan tersebut adalah wanprestasi. Penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata, bukan proses pidana. Namun

dalam praktik, tekanan psikologis dan ancaman proses pidana sering digunakan sebagai cara untuk memaksa pembayaran.

3. Perjanjian Kerja Sama

Dalam berbagai bentuk kerja sama, baik di bidang konstruksi, pengadaan barang, maupun usaha bersama, sering muncul perselisihan mengenai pelaksanaan kewajiban. Keterlambatan pekerjaan, kualitas hasil yang tidak sesuai spesifikasi, atau perbedaan interpretasi klausul kontrak dapat memicu konflik.

Apabila tidak ada unsur kesengajaan untuk menipu atau menggelapkan, maka sengketa tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata. Namun, dalam praktiknya, laporan pidana sering digunakan sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar salah satu pihak.

Risiko bagi Aparat Kepolisian

Apabila tidak berhati-hati dalam melakukan analisis hukum, aparat kepolisian berpotensi terlibat dalam proses kriminalisasi sengketa perdata. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, baik secara hukum maupun etik.

1. Disalahgunakan sebagai Alat Tekanan

Salah satu risiko terbesar adalah aparat kepolisian dijadikan alat tekanan (*pressure instrument*) dalam konflik privat. Pihak yang memiliki akses atau sumber daya lebih besar dapat menggunakan jalur pidana untuk mengintimidasi pihak lawan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Ketika proses pidana digunakan bukan untuk menegakkan hukum, melainkan sebagai strategi negosiasi, maka fungsi kepolisian menjadi terdistorsi. Aparat tidak lagi berperan sebagai penegak hukum yang objektif, tetapi secara tidak sadar menjadi bagian dari konflik kepentingan antarindividu.

2. Melanggar Asas Profesionalitas

Kriminalisasi sengketa perdata juga berpotensi melanggar asas profesionalitas dalam penegakan hukum. Profesionalitas menuntut aparat untuk bertindak berdasarkan fakta hukum dan unsur-unsur delik yang jelas. Apabila

perkara yang secara substansi merupakan wanprestasi atau sengketa kontrak diproses sebagai tindak pidana tanpa bukti cukup, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, tindakan yang tidak proporsional dapat membuka peluang bagi praperadilan atau gugatan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang diproses secara tidak tepat, tetapi juga mencederai citra institusi kepolisian di mata publik.

Pentingnya Ketelitian dan Analisis Hukum

Untuk mencegah terjadinya kriminalisasi sengketa perdata, aparat kepolisian harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap laporan yang diterima. Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak (apakah ada perjanjian).
2. Meneliti apakah terdapat unsur kesengajaan atau tipu muslihat sejak awal.
3. Memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik pidana secara lengkap.
4. Mengedepankan klarifikasi dan gelar perkara sebelum meningkatkan status laporan.

Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, aparat dapat memberikan penjelasan hukum kepada pelapor bahwa penyelesaiannya lebih tepat melalui mekanisme perdata. Pendekatan edukatif dan persuasif ini sejalan dengan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Penutup

Potensi kriminalisasi sengketa perdata merupakan tantangan nyata dalam praktik kepolisian modern. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, garis batas antara perdata dan pidana sering kali tampak tipis. Namun, ketelitian dalam membedakan keduanya adalah kunci untuk menjaga profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum.

Dengan memahami karakteristik sengketa bisnis, utang piutang, dan perjanjian kerja sama, serta risiko penyalahgunaan jalur pidana sebagai alat

tekanan, aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pada akhirnya, profesionalisme dalam menangani sengketa perdata akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang adil dan tidak berpihak.

BAB 4

PERAN POLISI DALAM SENGKETA PERDATA

4.1. Sebagai Mediator (Problem Solving)

Dalam perkembangan paradigma kepolisian modern, peran aparat tidak lagi semata-mata sebagai penegak hukum yang represif, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik sosial. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam praktik kepolisian adalah konsep *problem solving policing*. Konsep ini menekankan bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan melalui proses hukum formal, terutama proses pidana, melainkan dapat diupayakan penyelesaian secara damai, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Pendekatan *problem solving* berangkat dari pemahaman bahwa banyak konflik di masyarakat bersifat interpersonal atau keperdataan, seperti sengketa utang-piutang, perselisihan keluarga, konflik batas tanah, atau perselisihan kerja sama usaha. Apabila setiap konflik tersebut langsung dibawa ke ranah pidana, maka tidak hanya akan membebani sistem peradilan, tetapi juga berpotensi memperkeruh hubungan sosial antarwarga.

Dalam konteks ini, polisi memiliki peran strategis sebagai mediator. Sebagai pihak yang dipercaya masyarakat dan memiliki otoritas hukum, aparat kepolisian berada pada posisi yang tepat untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Peran ini sejalan dengan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.





alineaid
FAKTA-DATA-KATA

KEADILAN RESTORATIF

ALA POLRI

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) digunakan jika perkara memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam sejumlah surat edaran dan telegram Kapolri.

| Syarat materil | Syarat formil |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menimbulkan keresahan dan tidak ada penolakan dari masyarakat. • Tidak berdampak konflik sosial. • Semua pihak yang terlibat tidak keberatan melepaskan hak menuntut di hadapan hukum. • Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan pelaku bukan residivis. • Tindak pidana dalam proses penyelidikan atau penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum. | <ul style="list-style-type: none"> • Ada surat perdamaian (akte dading) dari kedua belah pihak, yakni pelapor dan tertelapor. • Akte dading dan penyelesaian perselisihan diketahui oleh atasan penyidik. • Ada rekomendasi gelar perkara yang menyetujui penggunaan pendekatan keadilan restoratif. • Perkara dicatat dalam berita acara perkara (BAP) tambahan. • Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab dan ganti rugi. |

JENIS KASUS

Selain pidana umum, kasus-kasus pelanggaran UU ITE juga bisa diselesaikan lewat pendekatan keadilan restoratif, semisal perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan.

• Pendekatan keadilan restoratif tidak berlaku bagi perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, bernuansa SARA, radikalisme, dan separatisme.

Sumber: SE Kapolri Nomor 8/VII/2018, SE Kapolri Nomor 2/II/2021, ST/339/II/RES.1.1.1/2021
Infografis: okydzaz

Sebagaimana terlihat dalam praktik di lapangan, khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan, polisi kerap memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam forum tersebut, aparat membantu menciptakan suasana kondusif, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat, serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama.

Memfasilitasi Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Dalam hal ini, polisi bertindak sebagai mediator yang tidak memihak dan tidak memaksakan keputusan. Tugas mediator adalah membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Peran ini sangat relevan dalam sengketa perdata, seperti wanprestasi ringan atau konflik keluarga, di mana penyelesaian damai sering kali lebih efektif dibandingkan proses litigasi yang panjang dan mahal. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan tertulis yang mengikat secara moral dan hukum, sekaligus menjaga hubungan sosial tetap harmonis.

Memberikan Edukasi Hukum

Selain memfasilitasi mediasi, polisi juga berperan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak laporan yang masuk ke kepolisian sebenarnya lahir dari kurangnya pemahaman hukum. Misalnya, seseorang melaporkan kegagalan pembayaran utang sebagai penipuan, padahal secara hukum hal tersebut termasuk wanprestasi.

Dalam situasi seperti ini, aparat dapat menjelaskan perbedaan antara sengketa perdata dan tindak pidana, serta mengarahkan pelapor pada mekanisme penyelesaian yang tepat. Edukasi hukum ini merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Mengarahkan Pihak untuk Gugatan Perdata

Apabila setelah dilakukan klarifikasi dan analisis tidak ditemukan unsur pidana, maka polisi dapat mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa

melalui gugatan perdata di pengadilan. Langkah ini menunjukkan profesionalisme aparat dalam membatasi kewenangannya sesuai koridor hukum.

Mengarahkan ke jalur perdata bukan berarti menolak laporan, melainkan memastikan bahwa perkara diselesaikan melalui mekanisme yang tepat. Dengan demikian, polisi tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara proporsional, tanpa memperluas penggunaan hukum pidana secara tidak perlu.

Nilai Strategis Problem Solving dalam Tugas Kepolisian

Pendekatan *problem solving policing* memiliki nilai strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian konflik secara damai dapat mencegah eskalasi menjadi tindakan kekerasan atau gangguan kamtibmas. Selain itu, pendekatan ini memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat, karena aparat dipandang tidak hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pembina dan penengah.

Dalam konteks sengketa perdata, peran mediator menjadi sangat penting untuk mencegah kriminalisasi dan menjaga netralitas. Polisi harus berhati-hati agar tidak memihak salah satu pihak, serta memastikan bahwa proses mediasi dilakukan secara sukarela dan transparan.

Dengan demikian, peran kepolisian sebagai mediator dalam kerangka *problem solving* merupakan wujud konkret transformasi kepolisian menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Penyelesaian konflik secara damai, edukatif, dan proporsional tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memelihara harmoni sosial yang menjadi tujuan utama pemeliharaan kamtibmas.

4.2. Prinsip Profesionalisme

Profesionalisme merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum perdata. Dalam praktik, sengketa perdata sering kali melibatkan kepentingan ekonomi, hubungan keluarga, atau kerja sama bisnis yang sensitif dan berpotensi menimbulkan tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, anggota Polri dituntut

untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalisme agar setiap tindakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan etika kepolisian.

Profesionalisme dalam konteks ini bukan hanya berarti memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mencerminkan sikap, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Ketika berhadapan dengan sengketa perdata, aparat kepolisian harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi penegakan hukum dan fungsi pelayanan masyarakat, tanpa terjebak dalam konflik kepentingan.

1. Netral

Netralitas adalah sikap tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Dalam perkara perdata, kedua belah pihak berada pada posisi hukum yang sejajar. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang benar atau salah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sikap netral harus tercermin dalam setiap tahapan penanganan laporan, mulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, hingga pemberian rekomendasi penyelesaian. Aparat tidak boleh menunjukkan keberpihakan, baik secara verbal maupun melalui tindakan. Bahkan kesan subjektif atau sikap yang dianggap condong kepada salah satu pihak dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Netralitas juga berarti menjaga jarak profesional dan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi, tekanan sosial, atau intervensi pihak tertentu. Dalam konteks sengketa tanah, misalnya, polisi harus memastikan bahwa kehadirannya semata-mata untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mendukung klaim kepemilikan salah satu pihak.

2. Tidak Memihak

Prinsip tidak memihak merupakan perwujudan konkret dari netralitas. Tidak memihak berarti tidak menggunakan kewenangan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dalam sengketa. Dalam praktik, potensi keberpihakan dapat muncul dalam bentuk tindakan represif yang tidak proporsional, pemanggilan

sepihak tanpa dasar hukum yang cukup, atau pemberian tekanan agar salah satu pihak memenuhi tuntutan tertentu.

Dalam sengketa perdata, aparat harus menyadari bahwa perannya bukan sebagai hakim atau penentu kebenaran materiil dalam hubungan privat. Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, maka langkah yang tepat adalah mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme perdata, bukan memaksakan proses pidana demi kepentingan salah satu pihak.

Sikap tidak memihak juga berkaitan dengan transparansi. Setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa keputusan yang diambil bersifat objektif dan bukan hasil intervensi atau kepentingan tersembunyi.

3. Tidak Melakukan Intervensi di Luar Kewenangan

Kepolisian memiliki kewenangan yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sengketa perdata, kewenangan polisi terbatas pada aspek yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan atau dugaan tindak pidana. Penentuan hak kepemilikan, keabsahan perjanjian, atau pembagian warisan merupakan kewenangan pengadilan perdata.

Intervensi di luar kewenangan dapat terjadi apabila aparat memaksakan penyelesaian tertentu, mengeluarkan pernyataan yang bersifat menentukan hak, atau mengambil tindakan yang seharusnya menjadi domain lembaga peradilan. Tindakan semacam ini tidak hanya melampaui batas kewenangan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, anggota Polri harus memahami batas-batas peran institusinya. Dalam hal sengketa perdata murni, polisi dapat bertindak sebagai mediator atau penjaga ketertiban, namun tidak boleh mengambil alih fungsi adjudikatif yang menjadi kewenangan pengadilan.

4. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kredibilitas institusi kepolisian. Dalam sengketa perdata, penyalahgunaan

wewenang dapat terjadi apabila aparat menggunakan kewenangan pidana sebagai alat tekanan, menerima imbalan tertentu, atau memproses perkara tanpa dasar hukum yang cukup.

Prinsip profesionalisme menuntut setiap anggota Polri untuk bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Setiap tindakan harus proporsional, didukung bukti awal yang cukup, serta terdokumentasi secara akuntabel. Dengan demikian, aparat dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil.

Menghindari penyalahgunaan wewenang juga berarti menjaga integritas moral. Kepercayaan publik terhadap kepolisian sangat bergantung pada persepsi bahwa aparat bekerja secara jujur dan adil. Sekali terjadi penyimpangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh institusi secara keseluruhan.

Penutup

Prinsip profesionalisme dalam menangani sengketa perdata merupakan cerminan komitmen kepolisian terhadap supremasi hukum dan keadilan. Netralitas, tidak memihak, tidak melampaui kewenangan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang adalah pilar-pilar yang harus dijaga secara konsisten.

Dalam masyarakat yang kompleks dan dinamis, di mana sengketa perdata sering kali bersinggungan dengan potensi pidana, profesionalisme menjadi kunci agar aparat dapat bertindak secara tepat, proporsional, dan berintegritas. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, anggota Polri tidak hanya menjalankan tugas secara hukum, tetapi juga menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

BAB 5

STUDI KASUS

Kasus 1: Kredit Macet

Salah satu perkara yang paling sering dilaporkan kepada kepolisian dalam praktik sehari-hari adalah kasus kredit macet. Dalam skenario ini, seorang debitur tidak membayar cicilan selama enam bulan, sehingga kreditur merasa dirugikan dan melaporkan debitur ke polisi dengan dugaan tindak pidana penipuan. Pada pandangan pertama, situasi ini tampak sederhana: ada kerugian, ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban, dan ada laporan ke aparat penegak hukum. Namun, secara hukum, perkara ini memerlukan analisis yang cermat dan mendalam.

Dalam hubungan kredit, pada dasarnya telah terjadi perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut biasanya dituangkan secara tertulis dan memuat hak serta kewajiban para pihak, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, bunga, dan sanksi apabila terjadi keterlambatan. Ketika debitur tidak membayar cicilan sesuai jadwal, maka secara umum hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan.

Namun demikian, tidak semua kegagalan membayar utang dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus melakukan analisis terhadap beberapa aspek penting sebelum menentukan langkah hukum yang tepat.

1. Apakah Ada Niat Jahat Sejak Awal?

Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah sejak awal perjanjian dibuat terdapat niat jahat (*mens rea*) dari debitur untuk menipu kreditur. Unsur niat jahat ini sangat penting dalam hukum pidana, khususnya dalam delik penipuan.

Apabila debitur sejak awal telah menggunakan identitas palsu, memberikan data fiktif, menyembunyikan fakta penting secara sengaja, atau memang tidak memiliki kemampuan maupun itikad untuk membayar, maka hal tersebut dapat mengindikasikan adanya tipu muslihat. Dalam kondisi seperti ini, unsur pidana penipuan berpotensi terpenuhi.

Sebaliknya, apabila pada saat perjanjian dibuat debitur memiliki itikad baik dan kemampuan untuk membayar, namun kemudian mengalami kesulitan keuangan karena faktor ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka kegagalan membayar tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam situasi ini, tidak terdapat niat jahat sejak awal.

2. Apakah Ada Perjanjian Tertulis?

Keberadaan perjanjian tertulis menjadi indikator penting dalam menentukan sifat hubungan hukum antara para pihak. Perjanjian tertulis menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat kontraktual dan tunduk pada hukum perdata. Jika seluruh mekanisme kredit telah diatur dalam kontrak yang sah dan ditandatangani kedua belah pihak, maka penyelesaian atas pelanggaran kontrak pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme perdata, seperti gugatan wanprestasi atau eksekusi jaminan.

Namun, jika ternyata perjanjian dibuat dengan cara-cara yang tidak sah, atau terdapat manipulasi dalam proses pembentukan kontrak, maka hal tersebut dapat membuka ruang analisis pidana.

3. Apakah Ini Wanprestasi?

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Dalam kasus kredit macet, tidak dibayarnya cicilan selama enam bulan secara prinsip merupakan bentuk wanprestasi. Konsekuensi wanprestasi dalam hukum perdata adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi, bunga, atau pelaksanaan jaminan sesuai ketentuan kontrak. Penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan, bukan melalui proses pidana.

Namun demikian, apabila kegagalan membayar tersebut disertai dengan tindakan aktif untuk mengelabui kreditur misalnya memalsukan dokumen, memberikan informasi palsu, atau melarikan diri dengan maksud menghindari kewajiban maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur penipuan.

Perbedaan Konsekuensi Hukum

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa kasus tersebut hanya berupa gagal bayar tanpa unsur tipu muslihat, maka perkara tersebut merupakan ranah perdata. Kreditur dapat menempuh jalur gugatan wanprestasi atau mengeksekusi jaminan sesuai perjanjian. Namun apabila terbukti adanya tipu muslihat sejak awal, maka perkara tersebut dapat masuk dalam ranah pidana dan diproses sebagai penipuan. Dalam hal ini, negara berkepentingan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana.

Implikasi bagi Aparat Kepolisian

Bagi aparat kepolisian, kasus kredit macet menuntut kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan klarifikasi serta analisis awal. Polisi tidak boleh secara otomatis memproses setiap laporan gagal bayar sebagai tindak pidana. Sebaliknya, aparat harus menilai secara objektif apakah unsur pidana benar-benar terpenuhi.

Sikap profesional ini penting untuk mencegah kriminalisasi sengketa perdata. Penggunaan hukum pidana sebagai alat tekanan dalam hubungan utang-piutang dapat melanggar asas legalitas dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan demikian, dalam kasus kredit macet, garis pembeda antara perdata dan pidana terletak pada adanya atau tidak adanya niat jahat sejak awal. Jika hanya terjadi kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, maka penyelesaiannya adalah melalui hukum perdata. Namun jika terdapat tipu muslihat dan kesengajaan untuk menipu, maka proses pidana dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus 2: Sengketa Tanah Warisan

Sengketa tanah warisan merupakan salah satu jenis konflik yang sering terjadi di masyarakat dan kerap dilaporkan kepada kepolisian. Dalam kasus ini, dua saudara memperebutkan tanah yang merupakan peninggalan orang tua mereka. Salah satu pihak merasa haknya dirampas atau dilanggar, kemudian melaporkan saudaranya ke polisi atas dugaan penyerobotan tanah.

Pada tataran emosional, konflik semacam ini sering kali disertai ketegangan keluarga, rasa ketidakadilan, dan potensi konflik fisik. Namun dari sudut pandang

hukum, aparat kepolisian harus mampu melihat persoalan secara objektif dan sistematis. Tidak setiap penguasaan tanah oleh salah satu ahli waris dapat langsung dikategorikan sebagai penyerobotan dalam arti pidana.

Analisis Hukum yang Perlu Dilakukan

Dalam menangani laporan semacam ini, terdapat beberapa pertanyaan kunci yang harus dijawab sebelum menentukan apakah perkara tersebut termasuk ranah pidana atau perdata.

1. Apakah Kepemilikan Sudah Diputus oleh Pengadilan?

Pertanyaan pertama yang sangat mendasar adalah apakah status kepemilikan tanah tersebut telah diputus secara sah oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam hukum waris, hak atas tanah peninggalan pewaris pada dasarnya menjadi hak bersama para ahli waris sampai dilakukan pembagian secara resmi.

Apabila belum ada pembagian warisan atau belum ada putusan pengadilan yang menetapkan siapa yang berhak atas bagian tertentu, maka tanah tersebut secara hukum masih menjadi objek sengketa hak. Dalam kondisi demikian, tidak dapat secara sepihak disimpulkan bahwa salah satu pihak melakukan penyerobotan. Penyerobotan dalam arti pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum terhadap hak orang lain yang sudah jelas dan pasti. Jika hak kepemilikan masih dipersengketakan dan belum ada penetapan resmi, maka unsur melawan hukum dalam konteks pidana belum tentu terpenuhi.

Oleh karena itu, apabila perkara semata-mata berkaitan dengan klaim hak atas warisan yang belum dibagi, maka penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perdata, yaitu melalui gugatan pembagian warisan atau penetapan ahli waris di pengadilan.

2. Apakah Ada Unsur Kekerasan?

Aspek kedua yang perlu dianalisis adalah apakah dalam peristiwa tersebut terdapat unsur kekerasan, ancaman, atau tindakan pidana lainnya. Misalnya, apakah salah satu pihak secara paksa mengusir saudaranya dari tanah tersebut, merusak bangunan, atau melakukan intimidasi fisik.

Apabila sengketa warisan disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman yang memenuhi unsur tindak pidana tertentu, maka aspek tersebut dapat diproses secara pidana. Namun yang diproses adalah perbuatan kekerasannya, bukan semata-mata sengketa hak atas tanahnya. Dengan kata lain, konflik hak tetap berada dalam ranah perdata, sedangkan tindakan yang melanggar hukum pidana diproses secara terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.

Karakter Sengketa Warisan sebagai Ranah Perdata

Secara prinsip, sengketa tanah warisan merupakan persoalan keperdataan. Hukum waris mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan bagaimana pembagian harta peninggalan dilakukan. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya ditempuh melalui gugatan di pengadilan perdata atau melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi secara sah. Sering kali, laporan pidana diajukan karena salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas terhadap penguasaan tanah oleh saudara lainnya. Namun tanpa adanya kepastian hukum mengenai siapa pemilik sah, proses pidana tidak dapat serta-merta dijalankan.

Peran Kepolisian dalam Situasi Ini

Dalam menghadapi sengketa tanah warisan, aparat kepolisian harus berhati-hati agar tidak memihak salah satu pihak. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa ahli waris yang sah atau siapa pemilik hak atas tanah tersebut. Kewenangan tersebut berada pada pengadilan. Langkah yang dapat dilakukan aparat antara lain:

1. Melakukan klarifikasi awal terhadap laporan.
2. Memeriksa apakah terdapat unsur pidana seperti kekerasan atau pemalsuan dokumen.
3. Memberikan penjelasan kepada pelapor mengenai mekanisme penyelesaian sengketa warisan melalui jalur perdata.
4. Melakukan pengamanan apabila terdapat potensi gangguan ketertiban umum.

Sikap netral dan profesional sangat penting dalam situasi seperti ini, karena sengketa keluarga cenderung sensitif dan emosional. Kesalahan langkah dapat menimbulkan tuduhan keberpihakan atau penyalahgunaan kewenangan.

Kesimpulan

Dalam kasus sengketa tanah warisan antara dua saudara, analisis utama terletak pada kepastian status kepemilikan dan adanya atau tidak adanya unsur pidana. Jika kepemilikan belum diputus oleh pengadilan dan tidak terdapat unsur kekerasan atau tindak pidana lainnya, maka perkara tersebut murni merupakan sengketa hak dalam ranah perdata.

Dengan demikian, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata, bukan proses pidana. Pemahaman yang tepat terhadap batas ini menjadi kunci bagi aparat kepolisian untuk bertindak secara proporsional, menjaga netralitas, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai koridor yang benar.

BAB 6

IMPLEMENTASI DALAM PRAKTIK KEPOLISIAN

Pemahaman teoritis mengenai perbedaan hukum perdata dan hukum pidana tidak akan memiliki arti apabila tidak diimplementasikan secara tepat dalam praktik tugas kepolisian. Dalam dinamika pelayanan kepada masyarakat, aparat kepolisian berada di garis terdepan dalam menerima laporan dan menentukan arah penanganan suatu perkara. Oleh karena itu, implementasi yang profesional, objektif, dan proporsional menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi perkara maupun penyalahgunaan kewenangan.

Berikut adalah tahapan implementasi yang harus dilakukan dalam praktik kepolisian ketika menghadapi laporan yang berpotensi merupakan sengketa perdata.

1. Lakukan Klarifikasi Awal Secara Objektif

Tahap pertama dan paling menentukan adalah melakukan klarifikasi awal secara objektif. Pada tahap ini, aparat harus mendengarkan keterangan pelapor secara lengkap, mengumpulkan informasi dasar, serta meminta dokumen pendukung seperti perjanjian, bukti pembayaran, sertifikat kepemilikan, atau surat-surat lain yang relevan.

Objektivitas sangat penting dalam tahap ini. Aparat tidak boleh langsung menerima asumsi bahwa setiap kerugian adalah tindak pidana. Klarifikasi harus dilakukan dengan pendekatan netral, tidak emosional, dan tidak memihak. Pertanyaan-pertanyaan kunci perlu diajukan, seperti:

1. Apakah ada hubungan kontraktual antara para pihak?
2. Apakah terdapat perjanjian tertulis?
3. Sejak kapan sengketa terjadi?
4. Apakah ada bukti adanya tipu muslihat atau kekerasan?

Tahap klarifikasi ini berfungsi sebagai filter awal untuk menentukan apakah laporan memiliki indikasi pidana atau merupakan sengketa hak keperdataan.

2. Identifikasi Unsur Pidana

Setelah klarifikasi awal dilakukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi apakah terdapat unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi. Dalam hukum pidana, setiap delik memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan, seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), serta akibat yang ditimbulkan.

Aparat tidak boleh hanya melihat adanya kerugian sebagai dasar memproses perkara secara pidana. Harus dianalisis apakah terdapat niat jahat sejak awal, adanya tipu muslihat, pemalsuan, penggelapan, atau tindakan kekerasan yang jelas memenuhi ketentuan pidana. Apabila unsur pidana tidak terpenuhi, maka perkara tersebut tidak dapat dipaksakan masuk ke ranah pidana. Pemaksaan semacam ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi sengketa perdata dan melanggar asas legalitas.

3. Jika Perdata → Arahkan ke Pengadilan Perdata

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa perkara tersebut murni merupakan sengketa perdata, maka aparat harus memberikan penjelasan hukum kepada pelapor dan mengarahkan penyelesaiannya melalui mekanisme perdata. Langkah ini merupakan bentuk profesionalisme dan pembatasan kewenangan yang sehat. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hak, menentukan kepemilikan, atau memaksa pelaksanaan kontrak dalam hubungan privat. Kewenangan tersebut berada pada pengadilan perdata.

Mengalihkan perkara ke jalur perdata bukan berarti menolak pelayanan, melainkan memastikan bahwa penyelesaian dilakukan melalui forum yang tepat. Penjelasan yang komunikatif dan edukatif kepada pelapor sangat penting agar masyarakat memahami alasan hukum di balik keputusan tersebut.

4. Gunakan Pendekatan Restoratif Jika Memungkinkan

Dalam beberapa kasus, terutama sengketa ringan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, pendekatan restoratif dapat menjadi solusi efektif. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog, kesepakatan bersama, dan pemulihan hubungan sosial.

Polisi dapat berperan sebagai mediator dengan mempertemukan para pihak dalam suasana yang kondusif dan netral. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Pendekatan restoratif tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memperkuat fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Namun demikian, mediasi harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh disertai tekanan terhadap salah satu pihak.

5. Dokumentasikan Setiap Tindakan Secara Profesional

Setiap langkah yang diambil dalam penanganan laporan harus didokumentasikan secara tertib dan profesional. Dokumentasi yang baik mencakup berita acara klarifikasi, hasil analisis awal, notulensi mediasi (jika ada), serta keputusan terkait tindak lanjut perkara. Dokumentasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Apabila di kemudian hari muncul keberatan atau gugatan, aparat dapat menunjukkan bahwa setiap tindakan telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan analisis hukum yang objektif.

Selain itu, pencatatan yang rapi juga melindungi aparat dari tuduhan penyalahgunaan kewenangan atau keberpihakan. Profesionalisme tidak hanya terlihat dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut dijalankan dan dicatat.

Penutup

Implementasi dalam praktik kepolisian menuntut keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan. Klarifikasi objektif, identifikasi unsur pidana, pengalihan ke jalur perdata, penggunaan pendekatan restoratif, serta dokumentasi profesional merupakan rangkaian langkah yang harus dilakukan secara sistematis.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, aparat kepolisian dapat memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditangani secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan koridor hukum. Pada akhirnya, implementasi yang profesional akan memperkuat kepercayaan publik serta menjaga integritas institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

V. METODE PEMBELAJARAN

Dalam penyampaian materi mengenai relevansi hukum perdata dalam tugas kepolisian, metode pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting. Materi ini tidak cukup dipahami secara teoritis, tetapi harus mampu diterjemahkan ke dalam kemampuan analitis dan keterampilan praktis dalam menangani laporan masyarakat. Oleh karena itu, metode pembelajaran dirancang secara variatif dan partisipatif agar peserta didik tidak hanya menjadi pendengar pasif, melainkan terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Berikut adalah penjelasan mengenai metode-metode pembelajaran yang digunakan:

1. Ceramah Interaktif

Ceramah interaktif merupakan metode dasar dalam penyampaian materi hukum yang bersifat konseptual dan normatif. Melalui metode ini, pengajar menjelaskan konsep-konsep fundamental seperti pengertian hukum perdata, ruang lingkungannya, perbedaan antara perdata dan pidana, serta relevansinya dalam tugas kepolisian.

Namun, ceramah yang digunakan bukan bersifat satu arah (monolog), melainkan interaktif. Pengajar mendorong peserta untuk bertanya, memberikan pendapat, serta mengaitkan materi dengan pengalaman lapangan yang pernah mereka temui. Interaksi ini penting agar materi tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual. Ceramah interaktif memungkinkan peserta:

1. Memahami kerangka teoritis hukum perdata secara sistematis.
2. Mengklarifikasi konsep yang sering disalahpahami, seperti perbedaan wanprestasi dan penipuan.
3. Menghubungkan teori dengan realitas tugas kepolisian sehari-hari.

Dengan pendekatan ini, suasana pembelajaran menjadi lebih dinamis dan partisipatif, sehingga peserta lebih mudah menyerap materi.

2. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok digunakan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis peserta. Dalam metode ini, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan diberikan studi kasus yang beririsan antara hukum perdata dan

pidana, seperti sengketa utang-piutang, konflik tanah warisan, atau perselisihan kontrak kerja sama. Setiap kelompok diminta untuk:

1. Mengidentifikasi fakta hukum.
2. Menentukan apakah terdapat unsur pidana.
3. Menganalisis apakah perkara tersebut termasuk ranah perdata.
4. Memberikan rekomendasi langkah penanganan.

Diskusi kelompok mendorong peserta untuk saling bertukar pandangan, mempertahankan argumentasi berdasarkan dasar hukum, dan belajar menghargai perbedaan pendapat. Metode ini juga melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama tim, yang sangat penting dalam praktik kepolisian. Melalui diskusi, peserta belajar bahwa suatu perkara tidak selalu memiliki jawaban hitam-putih, melainkan memerlukan analisis mendalam dan pertimbangan hukum yang cermat.

3. Analisis Putusan Pengadilan

Analisis putusan pengadilan merupakan metode yang bertujuan memperkaya pemahaman peserta melalui studi yurisprudensi. Dalam metode ini, pengajar menyajikan ringkasan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perdata yang sempat dilaporkan sebagai tindak pidana. Peserta diminta untuk mengkaji:

1. Pertimbangan hukum hakim.
2. Alasan suatu perkara dikategorikan sebagai perdata atau pidana.
3. Kesalahan analisis yang mungkin terjadi pada tahap awal penanganan perkara.

Metode ini sangat efektif untuk menunjukkan bagaimana teori hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Peserta dapat melihat secara nyata bagaimana hakim menilai unsur-unsur delik dan membedakan antara sengketa kontraktual dan tindak pidana. Selain itu, analisis putusan juga melatih peserta untuk membaca dan memahami bahasa hukum secara lebih mendalam, sehingga meningkatkan kapasitas intelektual dan profesionalisme mereka.

4. Simulasi Penerimaan Laporan Masyarakat

Simulasi merupakan metode pembelajaran yang bersifat praktis dan aplikatif. Dalam simulasi ini, peserta berperan sebagai petugas yang menerima laporan masyarakat terkait suatu konflik yang diduga sebagai tindak pidana, padahal berpotensi merupakan sengketa perdata. Skenario simulasi dapat mencakup:

1. Pelapor yang menuduh debitur melakukan penipuan karena gagal bayar.
2. Konflik saudara mengenai tanah warisan.
3. Perselisihan kerja sama usaha yang berujung laporan penggelapan.

Peserta diminta untuk melakukan klarifikasi, mengajukan pertanyaan yang relevan, menganalisis unsur hukum, serta menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. Metode simulasi memberikan pengalaman langsung dalam mengambil keputusan. Peserta dapat merasakan tantangan psikologis dan tekanan situasional yang mungkin terjadi di lapangan. Melalui evaluasi dan umpan balik dari pengajar, peserta dapat memahami kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan yang mereka lakukan. Simulasi juga melatih keterampilan komunikasi, empati, serta kemampuan menjelaskan perbedaan hukum kepada masyarakat secara sederhana dan persuasif.

Kesimpulan

Keempat metode pembelajaran tersebut ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis putusan pengadilan, dan simulasi penerimaan laporan dirancang untuk saling melengkapi. Ceramah memberikan landasan teori, diskusi mengasah kemampuan analitis, analisis putusan memperkaya wawasan praktis, dan simulasi melatih keterampilan aplikatif.

Dengan pendekatan pembelajaran yang komprehensif dan partisipatif, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami hukum perdata secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya secara profesional dalam praktik tugas kepolisian. Pada akhirnya, metode pembelajaran yang tepat akan mendukung terbentuknya aparat kepolisian yang cermat, objektif, dan berintegritas dalam menangani sengketa yang beririsan antara hukum perdata dan pidana.

VI. EVALUASI

Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi serta mampu mengaplikasikannya dalam konteks tugas kepolisian. Dalam modul tentang relevansi hukum perdata dalam tugas kepolisian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada kemampuan analisis dan penerapan prinsip profesionalisme dalam praktik.

Evaluasi dirancang dalam dua bentuk utama, yaitu tes tertulis dan penilaian studi kasus. Kedua metode ini saling melengkapi: tes tertulis mengukur pemahaman konseptual, sedangkan studi kasus menguji kemampuan analitis dan aplikatif peserta.

A. Tes Tertulis

Tes tertulis bertujuan untuk mengukur pemahaman teoritis peserta terhadap konsep-konsep dasar yang telah dipelajari. Bentuk soal yang digunakan adalah esai atau uraian, karena materi hukum membutuhkan penjelasan argumentatif dan analitis, bukan sekadar hafalan.

1. Jelaskan Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan!

Pertanyaan ini dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam membedakan antara sengketa perdata dan tindak pidana. Dalam menjawab soal ini, peserta diharapkan mampu menguraikan bahwa:

- a. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian. Penyelesaiannya berada dalam ranah hukum perdata dan berorientasi pada pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Tidak terdapat unsur niat jahat sejak awal, melainkan kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual.
- b. Penipuan merupakan tindak pidana yang mensyaratkan adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan identitas palsu untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Unsur kesengajaan (*mens rea*) sejak awal menjadi faktor pembeda utama antara penipuan dan wanprestasi.

Melalui jawaban peserta, pengajar dapat menilai apakah peserta memahami unsur-unsur delik pidana serta karakteristik hubungan hukum perdata.

2. Mengapa Polisi Perlu Memahami Hukum Perdata?

Pertanyaan ini menguji kesadaran peserta terhadap relevansi materi dalam tugas kepolisian. Jawaban yang diharapkan mencakup penjelasan bahwa pemahaman hukum perdata penting untuk:

- a. Membedakan perkara perdata dan pidana secara tepat.
- b. Mencegah kriminalisasi sengketa perdata.
- c. Menjaga profesionalisme dan netralitas aparat.
- d. Memberikan edukasi hukum yang benar kepada masyarakat.
- e. Mengarahkan penyelesaian sengketa ke jalur yang sesuai.

Tes tertulis ini sekaligus mengukur kemampuan peserta dalam menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan logis.

B. Penilaian Studi Kasus

Selain penguasaan teori, peserta juga harus mampu menerapkan konsep hukum dalam situasi konkret. Oleh karena itu, penilaian studi kasus menjadi bagian penting dalam evaluasi pembelajaran. Dalam metode ini, peserta diberikan tiga kasus berbeda yang beririsan antara hukum perdata dan pidana, misalnya:

1. Kasus gagal bayar utang dengan laporan dugaan penipuan.
2. Sengketa tanah warisan dengan tuduhan penyerobotan.
3. Perselisihan kerja sama bisnis yang dilaporkan sebagai penggelapan.

Peserta diminta untuk:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan.
2. Menganalisis apakah unsur pidana terpenuhi.
3. Menentukan apakah perkara termasuk ranah perdata atau pidana.
4. Memberikan rekomendasi langkah penanganan yang tepat sebagai aparat kepolisian.

Penilaian studi kasus mengukur kemampuan berpikir kritis, objektivitas, dan ketelitian peserta dalam membaca suatu peristiwa hukum. Peserta tidak hanya

dituntut menjawab “perdata” atau “pidana”, tetapi juga harus mampu menjelaskan alasan hukum yang mendasari kesimpulan tersebut.

Metode ini sangat penting karena dalam praktik kepolisian, keputusan awal dalam menerima dan mengklasifikasikan laporan akan menentukan arah proses hukum selanjutnya. Kesalahan analisis dapat berdampak pada pelanggaran hak warga negara atau penyalahgunaan kewenangan.

Tujuan Evaluasi Secara Keseluruhan

Melalui kombinasi tes tertulis dan studi kasus, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk memastikan bahwa peserta:

1. Memahami konsep dasar hukum perdata secara mendalam.
2. Mampu membedakan secara tegas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan.
3. Mampu menganalisis kasus nyata dengan pendekatan hukum yang tepat.
4. Memiliki kesadaran profesional dalam menentukan langkah penanganan perkara.

Evaluasi bukan sekadar alat ukur hasil belajar, tetapi juga sarana refleksi untuk meningkatkan kompetensi. Dengan evaluasi yang komprehensif, diharapkan peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan hukum, tetapi juga kemampuan praktis dan sikap profesional yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri di tengah dinamika masyarakat.

VII. PENUTUP

Pemahaman hukum perdata bagi anggota kepolisian sering kali disalahartikan sebagai upaya memperluas kewenangan aparat dalam menentukan benar atau salahnya suatu sengketa hak. Padahal, tujuan utama penguasaan hukum perdata bukanlah untuk mengambil alih fungsi dan kewenangan pengadilan perdata, melainkan untuk memastikan bahwa setiap laporan dan konflik yang masuk ke kepolisian ditangani secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam sistem negara hukum, terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga penegak hukum. Kepolisian memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sedangkan pengadilan perdata berwenang memutus sengketa hak antarindividu atau badan hukum. Oleh karena itu, pemahaman hukum perdata oleh aparat kepolisian tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa pemilik sah suatu objek sengketa atau siapa yang paling berhak dalam suatu hubungan kontraktual. Sebaliknya, pemahaman tersebut bertujuan untuk membedakan dengan tepat apakah suatu perkara berada dalam ranah pidana atau perdata.

Mencegah Kesalahan Penanganan Perkara

Salah satu manfaat utama penguasaan hukum perdata adalah mencegah kesalahan dalam penanganan perkara. Dalam praktik, banyak laporan masyarakat yang sekilas tampak sebagai tindak pidana, tetapi setelah dianalisis lebih dalam ternyata merupakan sengketa keperdataan. Tanpa pemahaman yang memadai, aparat berisiko memproses perkara secara pidana padahal unsur-unsur delik tidak terpenuhi.

Kesalahan klasifikasi semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti pelanggaran asas legalitas, gugatan praperadilan, atau bahkan tuduhan penyalahgunaan wewenang. Dengan memahami konsep wanprestasi, perbuatan melawan hukum perdata, serta sengketa hak kepemilikan, aparat dapat melakukan klarifikasi awal secara objektif dan menentukan jalur penyelesaian yang tepat sejak awal.

Menghindari Kriminalisasi Sengketa Perdata

Pemahaman hukum perdata juga penting untuk menghindari terjadinya kriminalisasi sengketa perdata. Kriminalisasi terjadi ketika konflik privat yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata justru diproses sebagai tindak pidana tanpa dasar hukum yang cukup.

Dalam beberapa kasus, laporan pidana diajukan bukan semata-mata untuk menegakkan hukum, melainkan sebagai alat tekanan terhadap pihak lawan. Jika

aparatus tidak cermat, kepolisian dapat secara tidak sadar menjadi instrumen dalam konflik kepentingan antarindividu.

Dengan penguasaan hukum perdata yang baik, aparat mampu menilai apakah suatu laporan benar-benar memenuhi unsur pidana atau hanya merupakan pelanggaran kontrak. Sikap ini akan melindungi hak warga negara serta menjaga integritas proses penegakan hukum.

Menjaga Profesionalisme Polri

Profesionalisme merupakan nilai fundamental dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Aparatus yang memahami batas antara ranah perdata dan pidana akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Profesionalisme tercermin dari kemampuan aparat untuk bertindak sesuai hukum, tidak tergesa-gesa, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Pemahaman hukum perdata membantu aparat menjaga netralitas dan proporsionalitas. Polisi tidak memihak salah satu pihak dalam sengketa, tidak melampaui kewenangannya, serta tidak menggunakan hukum pidana secara berlebihan. Dengan demikian, institusi kepolisian tetap berada dalam posisi yang objektif dan terpercaya.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Adil kepada Masyarakat

Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, kepolisian tidak hanya bertugas menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan pelayanan hukum yang adil dan edukatif. Ketika masyarakat datang melapor, aparat memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan hukum yang benar, termasuk menjelaskan apabila suatu perkara lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata.

Pelayanan yang adil berarti setiap laporan diperlakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. Aparatus tidak boleh memproses perkara hanya karena tekanan atau desakan salah satu pihak. Dengan pemahaman hukum perdata, polisi dapat memberikan solusi yang sesuai, baik melalui mediasi, pengalihan ke pengadilan perdata, maupun proses pidana apabila unsur terpenuhi.

Menjalankan Tugas Secara Proporsional, Humanis, dan Sesuai Prinsip Negara Hukum

Penguasaan hukum perdata pada akhirnya mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara proporsional dan humanis. Proporsional berarti setiap tindakan yang diambil seimbang dengan situasi dan tidak berlebihan. Humanis berarti pendekatan yang digunakan memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan, terutama dalam konflik keluarga atau sengketa antarwarga.

Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan menghormati hak asasi manusia. Pemahaman hukum perdata membantu aparat menjaga batas kewenangannya dan memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai solusi untuk setiap persoalan.

Dengan demikian, pemahaman hukum perdata bagi anggota kepolisian bukanlah upaya memperluas kekuasaan, melainkan bentuk penguatan profesionalisme dan integritas institusi. Aparat yang memahami hukum secara komprehensif akan mampu menjalankan tugas secara tepat, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai penegak hukum yang objektif dan berkeadilan dalam sistem negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Fuady, Munir. Hukum Perdata Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Sumur Bandung, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- R. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
- R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Suharnoko. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

II. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|---|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan I | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum perdata meliputi pengertian, ruang lingkup dan karakteristik hukum perdata dalam sistem hukum nasional. (C2) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan menjelaskan pengertian hukum perdata. 2. Ketepatan menguraikan ruang lingkup hukum perdata. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Interaktif | | |
| | | Metode | : | <i>Case Based learning Method</i> | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan secara tertulis yang meliputi deskripsi mata kuliah, CPMK, RPS, metode pembelajaran, sistem dan bobot penilaian, serta tata tertib dan etika akademik yang berlaku selama perkuliahan berlangsung. 3. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, serta membedakan hukum perdata dan hukum pidana. Penjelasan ini dimaksudkan agar mahasiswa memahami kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. 4. Dosen menjelaskan relevansi materi pengantar hukum perdata dengan kompetensi mahasiswa Program Studi Sains Kepolisian, khususnya dalam memahami batas antara ranah hukum perdata dan hukum pidana | | | | 15 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|---|----------|--------------------------------------|
| | <p>dalam praktik penegakan hukum. Ditekankan bahwa pemahaman terhadap KUHPerdata menjadi penting agar calon aparat kepolisian mampu mengidentifikasi apakah suatu peristiwa hukum merupakan sengketa keperdataan atau telah memenuhi unsur tindak pidana.</p> <p>5. Dosen menegaskan bahwa materi pengantar hukum perdata tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis dalam pelaksanaan tugas kepolisian, seperti menerima laporan masyarakat, melakukan klarifikasi perkara, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Materi disampaikan menggunakan media PPT sebagai panduan sistematis pembelajaran.</p> | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, atau meminta klarifikasi atas konsep-konsep yang belum dipahami. 2. Dosen memberikan penguatan akademik dengan mengaitkan konsep hukum perdata dan perbedaannya dengan hukum pidana dalam konteks praktik kepolisian, terutama dalam menentukan klasifikasi suatu peristiwa hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. 3. Dosen memberikan contoh kasus sederhana (misalnya hutang piutang yang macet) dan meminta mahasiswa mengidentifikasi apakah termasuk sengketa perdata atau tindak pidana. 4. Dialog akademik ini menjadi evaluasi formatif untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang telah disampaikan. | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen memperkuat batasan konseptual antara sengketa perdata dan tindak pidana melalui klarifikasi normatif dan penegasan unsur-unsur hukum masing-masing. 2. Mahasiswa diminta menyimpulkan secara lisan perbedaan utama antara hukum perdata dan hukum pidana berdasarkan diskusi yang telah dilakukan. 3. Dosen memberikan koreksi dan penegasan akhir untuk memastikan tidak terjadi miskonsepsi dalam memahami ruang lingkup hukum perdata. 4. Proses ini memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap batasan ranah hukum sebagai bekal dalam menjalankan fungsi profesional kepolisian secara proporsional. | 60 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Mahasiswa diminta menyampaikan kembali poin-poin penting yang telah dipelajari, terutama mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Hakikat hukum perdata - Ruang lingkup hukum perdata - Perbedaan prinsip antara hukum perdata dan hukum pidana 2. Dosen menegaskan kembali bahwa pemahaman konseptual mengenai kedua cabang hukum tersebut merupakan landasan penting bagi mahasiswa Sains Kepolisian dalam menjalankan fungsi profesionalnya secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan sistem hukum nasional. 3. Dosen menyampaikan gambaran singkat materi pertemuan berikutnya serta memberikan arahan penugasan (ringkasan konsep). | 15 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| | 4. Perkuliahan ditutup dengan salam. | | |
|--|--------------------------------------|--|--|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Partisipasi Diskusi | Keaktifan dalam diskusi kelas berbasis kasus perdata | Sangat aktif, konsisten menyampaikan argumentasi berbasis norma KUHPperdata | Aktif dan terlibat dalam diskusi | Terlibat tetapi pasif/terbatas | Tidak berpartisipasi |
| Sikap Akademik & Profesional | Sikap selama perkuliahan dan diskusi | Sopan, menghargai pendapat, menunjukkan sikap professional dan humanis. | Umumnya sopan dan kooperatif | Kurang konsisten dalam sikap | Tidak menunjukkan sikap akademik |
| Kerja Sama Kelompok | Kontribusi dalam analisis kasus dan proyek mediasi | Berkontribusi signifikan dan membantu kelompok dalam analisis norma dan solusi | Berkontribusi sesuai peran | Kontribusi minimal | Tidak berkontribusi |
| Tanggung Jawab Belajar | Keseriusan mengikuti pembelajaran | Fokus, antusias, dan bertanggung jawab dalam memahami konsep perdata | Cukup fokus dan bertanggung jawab | Kurang fokus | Tidak menunjukkan tanggung jawab |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|--|---|------------|-------|------------|
| Partisipasi & Keaktifan Diskusi | Keaktifan bertanya, menyampaikan pendapat, serta analisis kasus perdata | 1-4 | 4 | 30 |
| Pemahaman Materi (KUHPperdata & Hukum Acara Perdata) | Ketepatan menjelaskan konsep hukum orang, benda, perikatan, pembuktian, serta dasar norma yang relevan. | 1-4 | 4 | 30 |
| Analisis Kasus perdata | Kemampuan mengidentifikasi masalah jenis sengketa (wanprestasi, PMH, hak kebendaan. Waris) dan menganalisis berdasarkan norma | 1-4 | 4 | 30 |
| Komunikasi & Argumentasi hukum | Kejelasan penyampaian dan sistematika argumentasi berbasis pasal KUHPperdata | 1-4 | 4 | 10 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | Identifikasi Masalah Hukum perdata | Kemampuan mengenali jenis sengketa dalam kasus | Mampu mengidentifikasi secara tepat apakah termasuk wanprestasi, PMH, hak kebendaan, waris, atau sengketa kontraktual lainnya secara jelas dan relevan | Mengidentifikasi isu utama namun belum lengkap | Isu masih umum dan kurang fokus | Tidak mampu mengidentifikasi isu hukum | 25 |
| 2 | Analisis Norma KUHPperdata | Ketepatan menjelaskan dasar hukum dan unsur-unsurnya | Menjelaskan unsur dan menyebut pasal KUHPperdata yang relevan secara tepat dan sistematis | Menjelaskan norma secara umum namun belum lengkap | Menyebut norma tanpa penjelasan jelas | Tidak mampu mengaitkan dengan norma perdata | 25 |
| 3 | Argumentasi & Keterkaitan Fakta-Norma | Kemampuan menghubungkan fakta dengan norma hukum | Analisis logis, sistematis, dan berbasis hubungan sebab-akibat yang jelas | Analisis cukup logis namun kurang mendalam | Analisis dangkal | Tidak argumentatif | 30 |
| 4 | Solusi / Rekomendasi Penyelesaian Sengketa | Ketepatan solusi hukum | Memberikan solusi tepat (gugatan perdata, mediasi, somasi, pembatalan kontrak, ganti rugi) dan aplikatif | Solusi cukup tepat namun kurang lengkap | Solusi masih umum | Tidak memberikan solusi yang relevan | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

II. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | | Kode Dokumen | |
|---|--|-----------|------------------------------|--|----------|--------------------|--|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan II | | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | | Semester | Tanggal Penyusunan | |
| Hukum Perdata | POL23002 | | 3 | | II | 20 Februari 2026 | |
| Sub-CPMK | Mahasiswa mampu menganalisis relevansi hukum perdata dalam pelaksanaan tugas kepolisian khususnya dalam memilah perkara perdata dan pidana. (C4) | | | | | | |
| Indikator Pencapaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan identifikasi permasalahan perdata Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik sengketa perdata (wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan, dll.) 2. Ketepatan analisis relevansi dengan tugas kepolisian Mahasiswa mampu menjelaskan posisi dan kewenangan kepolisian dalam menghadapi perkara yang berpotensi tumpang tindih antara ranah perdata dan pidana. | | | | | | |
| Materi | Relevansi hukum perdata dalam tugas kepolisian | | | | | | |
| Metode Pembelajaran | Bentuk | : | Kuliah Luring | | | | |
| | Metode | : | <i>Small Grup Discussion</i> | | | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka pembelajaran dengan mengaitkan materi hukum perdata dengan pengalaman empiris tugas kepolisian, khususnya dalam menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan sengketa perjanjian, utang piutang, atau kepemilikan. Dosen menegaskan bahwa pemahaman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar penting dalam membedakan perkara perdata dan pidana. | | | | | 15 Menit | PPT, LCD/Proyektor, lembar studi kasus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |

| | | | |
|------------------|--|----------|--|
| | <p>2. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu agar mahasiswa mampu menganalisis relevansi hukum perdata dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam memilah perkara perdata dan pidana (Level C4). Mahasiswa diharapkan memiliki ketepatan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi permasalahan perdata. - Menganalisis keterkaitan perkara tersebut dengan kewenangan kepolisian. <p>3. Dosen menjelaskan substansi materi, meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, karakteristik sengketa perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), serta perbedaannya dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penekanan diberikan pada pentingnya analisis unsur hukum sebelum menentukan langkah penanganan perkara.</p> <p>4. Dosen menegaskan relevansi praktis materi, bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian, kemampuan memilah ranah perdata dan pidana berpengaruh terhadap ketepatan menerima laporan, melakukan klarifikasi awal, serta mencegah terjadinya kriminalisasi sengketa perdata.</p> <p>5. Pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan metode <i>Small Group Discussion (SGD)</i>.</p> | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <p>1. Mahasiswa diberikan kesempatan aktif untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, atau meminta klarifikasi terhadap konsep relevansi hukum perdata dalam tugas kepolisian, khususnya terkait perbedaan karakteristik perkara perdata dan pidana.</p> <p>2. Dosen memberikan penguatan akademik dengan menegaskan kembali perbedaan antara sengketa perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mengaitkannya dengan kewenangan kepolisian dalam mengklasifikasikan laporan masyarakat.</p> <p>3. Dosen menyajikan contoh kasus sederhana, seperti perkara hutang piutang yang macet, kemudian meminta mahasiswa menganalisis dan mengidentifikasi apakah peristiwa tersebut termasuk sengketa perdata (wanprestasi) atau telah memenuhi unsur tindak pidana (misalnya penipuan).</p> <p>4. Dialog akademik yang berlangsung berfungsi sebagai evaluasi formatif untuk mengukur ketepatan identifikasi permasalahan perdata dan ketepatan analisis relevansinya dengan tugas kepolisian (level C4 – analisis).</p> | 60 Menit | PPT, LCD/Proyektor, lembar studi kasus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |
| Fase 2: | <p>1. Dosen memperkuat batasan konseptual antara sengketa perdata dan tindak pidana melalui klarifikasi normatif, dengan menegaskan unsur-unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta unsur delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>2. Mahasiswa diminta menyampaikan kesimpulan secara lisan mengenai perbedaan utama hukum perdata dan hukum pidana, serta implikasinya terhadap kewenangan kepolisian dalam menerima dan mengklasifikasikan laporan masyarakat.</p> <p>3. Dosen memberikan koreksi dan penegasan akhir, terutama pada aspek analisis unsur hukum, agar tidak terjadi miskonsepsi dalam membedakan ranah perdata dan pidana dalam praktik.</p> | 60 menit | PPT, LCD/Proyektor, lembar studi kasus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |

| | | | |
|----------------|---|-------------|--|
| | <p>4. Proses penguatan ini menegaskan kompetensi analitis mahasiswa (C4) sebagai bekal profesional dalam menjalankan fungsi kepolisian secara proporsional, tepat kewenangan, dan tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan.</p> | | |
| Penutup | <p>1. Dosen bersama mahasiswa menyimpulkan pembelajaran, bahwa pemahaman terhadap hukum perdata sangat penting dalam tugas kepolisian, khususnya dalam memilah secara tepat antara sengketa perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>2. Dosen menegaskan kembali capaian pembelajaran, yaitu kemampuan mahasiswa menganalisis (C4) relevansi hukum perdata dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam ketepatan mengidentifikasi permasalahan perdata dan menganalisis keterkaitannya dengan kewenangan kepolisian.</p> <p>3. Dosen memberikan refleksi singkat, bahwa profesionalisme aparat kepolisian ditentukan oleh ketepatan klasifikasi peristiwa hukum, sehingga tidak terjadi kesalahan penanganan perkara maupun kriminalisasi sengketa perdata.</p> <p>4. Dosen menutup pembelajaran dengan menyampaikan rencana materi berikutnya serta memberikan arahan untuk membaca kembali ketentuan terkait perikatan dan unsur tindak pidana sebagai penguatan mandiri.</p> | 15 menit | PPT, LCD/Proyektor, lembar studi kasus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Partisipasi Diskusi | Keaktifan dalam diskusi kelompok dan kelas | Sangat aktif, argumentatif, dan analitis dalam membahas klasifikasi perdata-pidana | Aktif dan terlibat dalam diskusi | Terlibat tetapi pasif/terbatas | Tidak berpartisipasi |
| Sikap Akademik & Profesional | Sikap selama diskusi dan analisis kasus | Sopan, menghargai pendapat, menunjukkan sikap profesional dan berbasis dasar hukum | Umumnya sopan dan kooperatif | Kurang konsisten dalam sikap | Tidak menunjukkan sikap akademik |
| Kerja Sama Kelompok | Kontribusi dalam analisis kasus | Berkontribusi signifikan dalam identifikasi dan analisis hukum | Berkontribusi sesuai peran | Kontribusi minimal | Tidak berkontribusi |
| Tanggung Jawab Belajar | Keseriusan mengikuti pembelajaran | Fokus, mampu mengaitkan hukum perdata dengan tugas kepolisian | Cukup fokus dan memahami konsep | Kurang fokus | Tidak menunjukkan tanggung jawab |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|--|---|-----------------------|--------------|----------------------|
| Partisipasi & Keaktifan Diskusi | Keaktifan bertanya, berpendapat, dan keterlibatan dalam analisis klasifikasi perkara | 1-4 | 4 | 25 |
| Pemahaman Materi (KUHPerdara & Hukum Pidana) | Ketepatan menjelaskan perbedaan sengketa perdata (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan tindak pidana (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) | 1-4 | 4 | 30 |
| Analisis Kasus (C4) | Ketepatan mengidentifikasi permasalahan perdata dan relevansinya dengan kewenangan kepolisian | 1-4 | 4 | 30 |
| Komunikasi & Argumentasi hukum | Kejelasan penyampaian dan logika argumentasi berbasis unsur hukum | 1-4 | 4 | 15 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|--|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Identifikasi Masalah Hukum | Kemampuan mengenali isu perdata atau pidana dalam kasus | Mampu mengidentifikasi secara tepat unsur wanprestasi/PMH atau unsur delik | Identifikasi tepat namun kurang lengkap | Identifikasi masih umum | Tidak mampu mengidentifikasi | 30 |
| 2 | Dasar Hukum & Kewenangan | Ketepatan mengaitkan dengan KUHPerdata dan KUHP serta kewenangan kepolisian | Menyebut pasal/unsur relevan dan menjelaskan implikasinya terhadap kewenangan Polri | Menjelaskan dasar hukum secara umum | Menyebut dasar hukum tanpa analisis | Tidak mampu menjelaskan | 25 |
| 3 | Analisis Relevansi dengan Tugas Kepolisian | Kemampuan menganalisis langkah yang tepat dalam penanganan laporan | Analisis logis, sistematis, dan sesuai batas kewenangan | Analisis cukup tepat namun belum mendalam | Analisis masih normatif | Tidak mampu menganalisis | 25 |
| 4 | Kesimpulan & Argumentasi | Ketepatan dan kejelasan simpulan | Simpulan jelas, runtut, dan berbasis unsur hukum | Simpulan cukup jelas | Simpulan kurang tegas | Tidak mampu menyimpulkan | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

II. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|---|---|-------------|----------|--|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan III | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menganalisis sistematika KUHPerdata (Buku I-IV) serta keterkaitan antar bidang hukum orang, benda, perikatan dan pembuktian dalam praktik hukum (C4). | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan identifikasi permasalahan perdata 2. Ketepatan analisis norma terkait orang dan benda. | | | | |
| Materi | | Sistematika KUHPerdata Buku I dan II | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : Kuliah dan diskusi | | | |
| | | Metode | : <i>Case Based learning Method & Small Grup Discussion</i> | | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | <ol style="list-style-type: none"> Dosen membuka pembelajaran dengan mengaitkan pentingnya memahami sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I-IV) sebagai satu kesatuan yang sistematis. Ditekankan bahwa pemahaman struktur Buku I (Tentang Orang) dan Buku II (Tentang Benda) menjadi dasar untuk menganalisis hubungan hukum keperdataan dalam praktik. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu agar mahasiswa mampu menganalisis (C4) sistematika KUHPerdata serta keterkaitan antar bidang hukum orang, benda, perikatan, dan pembuktian dalam praktik hukum. Penekanan diberikan pada: Dosen menjelaskan ruang lingkup materi, meliputi sistematika KUHPerdata, pengaturan tentang status dan kecakapan hukum (Buku I), klasifikasi benda serta hak kebendaan (Buku II), serta keterkaitannya dengan perikatan dan pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata. | | | | 15 Menit | <ul style="list-style-type: none"> PPT sistematika KUHPerdata (Buku I-IV) Teks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |

| | | | |
|------------------|---|----------|---|
| | <p>4. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah dan diskusi dengan metode <i>Case Based Learning</i>. Mahasiswa diberikan kasus sederhana yang menuntut analisis keterkaitan antara status subjek hukum dan objek sengketa berdasarkan struktur KUHPerdara Buku I dan II.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Lembar studi kasus berbasis norma Buku I dan II • Whiteboard dan LCD/Proyektor |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya keterkaitan antara Buku I (Orang) dan Buku II (Benda). Mahasiswa dapat meminta klarifikasi terkait konsep subjek hukum, kecakapan bertindak, klasifikasi benda, dan hak kebendaan. 2. Dosen memberikan penguatan konseptual dengan menegaskan struktur dan logika sistematika KUHPerdara, bahwa pengaturan tentang orang (subjek hukum) dan benda (objek hukum) menjadi dasar lahirnya hubungan hukum perikatan serta relevan dalam pembuktian sengketa perdata. 3. Dosen menyajikan kasus berbasis Case Based Learning, misalnya sengketa jual beli tanah yang melibatkan pihak di bawah umur atau objek dengan status kepemilikan tidak jelas. Mahasiswa diminta: <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi permasalahan perdata yang muncul. - Menganalisis norma terkait kecakapan hukum (Buku I) dan status benda/hak kebendaan (Buku II). 4. Diskusi dan tanya jawab ini berfungsi sebagai evaluasi formatif, untuk mengukur ketepatan identifikasi masalah perdata dan ketepatan analisis norma terkait hukum orang dan benda (C4 – analisis). | 60 Menit | <ul style="list-style-type: none"> • PPT sistematika KUHPerdara (Buku I–IV) • Teks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata • Lembar studi kasus berbasis norma Buku I dan II • Whiteboard dan LCD/Proyektor |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa melakukan diskusi lanjutan dalam kelompok untuk menganalisis keterkaitan norma Buku I (Orang) dan Buku II (Benda) dalam kasus yang diberikan. Mahasiswa diminta menunjukkan hubungan antara status subjek hukum, objek sengketa, serta implikasi hukumnya dalam praktik. 2. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis, dengan menekankan: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan identifikasi permasalahan perdata. - Ketepatan analisis norma terkait kecakapan hukum dan hak kebendaan. - Keterkaitan sistematika KUHPerdara dengan penyelesaian perkara. 3. Dosen memberikan umpan balik dan klarifikasi normatif, meluruskan analisis yang kurang tepat, serta menegaskan bahwa sistematika KUHPerdara (Buku I–IV) merupakan kerangka berpikir yang saling terhubung dalam memahami peristiwa hukum perdata secara komprehensif. | 60 menit | <ul style="list-style-type: none"> • PPT sistematika KUHPerdara (Buku I–IV) • Teks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |

| | | | |
|----------------|--|----------|--|
| | <p>4. Penguatan diberikan pada aspek analitis (C4), agar mahasiswa mampu melihat hubungan sistematis antara subjek hukum, objek hukum, perikatan, dan pembuktian dalam praktik hukum.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Lembar studi kasus berbasis norma Buku I dan II • Whiteboard dan LCD/Proyektor |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen bersama mahasiswa menyimpulkan pembelajaran, bahwa pemahaman sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku I dan II, merupakan dasar dalam menganalisis permasalahan perdata secara tepat dan sistematis. 2. Dosen menegaskan capaian pembelajaran, yaitu kemampuan mahasiswa menganalisis keterkaitan hukum orang dan benda serta mengidentifikasi permasalahan perdata berdasarkan struktur KUHPperdata. 3. Dosen memberikan refleksi akademik, bahwa sistematika KUHPperdata bukan sekadar pembagian buku, tetapi merupakan bangunan logis yang menjadi dasar memahami hubungan hukum perdata dalam praktik. 4. Dosen menutup pembelajaran dengan arahan untuk mempelajari keterkaitan Buku III (Perikatan) sebagai kelanjutan logis dari pengaturan subjek dan objek hukum, serta mempersiapkan diri untuk pembahasan berikutnya. | 15 menit | <ul style="list-style-type: none"> • PPT sistematika KUHPperdata (Buku I–IV) • Teks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata • Lembar studi kasus berbasis norma Buku I dan II • Whiteboard dan LCD/Proyektor |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Partisipasi Diskusi | Keaktifan dalam diskusi dan analisis sistematika KUHPperdata | Sangat aktif, analitis, dan mampu mengaitkan Buku I dan II secara sistematis | Aktif dan terlibat dalam diskusi | Terlibat namun pasif | Tidak berpartisipasi |
| Sikap Akademik & Profesional | Sikap selama pembelajaran dan diskusi | Sopan, objektif, berbasis norma hukum | Umumnya sopan dan kooperatif | Kurang konsisten | Tidak menunjukkan sikap akademik |
| Kerja Sama Kelompok | Kontribusi dalam analisis kasus | Berkontribusi signifikan dalam mengidentifikasi norma orang dan benda | Berkontribusi sesuai peran | Kontribusi minimal | Tidak berkontribusi |
| Tanggung Jawab Belajar | Keseriusan mengikuti pembelajaran | Fokus dan mampu menjelaskan sistematika KUHPperdata secara runtut | Cukup fokus dan memahami konsep | Kurang fokus | Tidak menunjukkan tanggung jawab |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4–1) | Total | Bobot (%) |
|-----------------------------------|---|------------|-------|------------|
| Partisipasi & Keaktifan Diskusi | Keaktifan bertanya, menyampaikan pendapat, dan keterlibatan dalam Case Based Learning | 1-4 | 4 | 25 |
| Pemahaman Sistematika KUHPperdata | Ketepatan menjelaskan struktur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I–IV dan keterkaitan antar bidang | 1-4 | 4 | 30 |
| Analisis Norma Buku I & II (C4) | Ketepatan menganalisis kecakapan hukum (orang) dan klasifikasi/hak atas benda dalam kasus | 1-4 | 4 | 30 |
| Komunikasi & Argumentasi hukum | Kejelasan dan logika penjelasan berbasis norma | 1-4 | 4 | 15 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Identifikasi Permasalahan Perdata | Kemampuan mengenali isu hukum terkait subjek dan objek hukum | Mengidentifikasi secara tepat isu kecakapan hukum dan/atau status benda | Identifikasi tepat namun kurang lengkap | Identifikasi masih umum | Tidak mampu mengidentifikasi | 30 |
| 2 | Analisis Norma Buku I (Orang) | Ketepatan menjelaskan status dan kecakapan subjek hukum | Menjelaskan norma secara tepat dan mengaitkan dengan fakta kasus | Menjelaskan norma namun kurang mendalam | Menyebut norma tanpa analisis | Tidak mampu menjelaskan | 20 |
| 3 | Analisis Norma Buku II (Benda) | Ketepatan menjelaskan klasifikasi benda dan hak kebendaan | Analisis tepat, menyebut konsep hak kebendaan dan implikasinya | Analisis cukup tepat namun terbatas | Analisis masih normatif | Tidak mampu menganalisis | 30 |
| 4 | Kesimpulan Sistematis | Ketepatan dan keruntutan simpulan | Simpulan jelas, runtut, dan menunjukkan keterkaitan Buku I dan II | Simpulan cukup jelas | Simpulan kurang tegas | Tidak mampu menyimpulkan | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

II. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|--|--|----------------------------------|-------------|--|--------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan IV | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menganalisis sistematika KUHPperdata (Buku I-IV) serta keterkaitan antar bidang hukum orang, benda, perikatan dan pembuktian dalam praktik hukum (C4). | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan menjelaskan struktur Buku III dan IV. 2. Ketepatan analisis norma perikatan dan pembuktian | | | | |
| Materi | | Sistematika KUHPperdata Buku III dan IV | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : Kuliah Luring | | | |
| | | Metode | : <i>Problem Based Learning.</i> | | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | Waktu | Media/Sumber Belajar | |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka pembelajaran dengan mengaitkan kembali sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku I-IV) sebagai satu kesatuan yang utuh. Ditekankan bahwa Buku III (Perikatan) dan Buku IV (Pembuktian dan Daluwarsa) merupakan kelanjutan logis dari pengaturan subjek dan objek hukum. 2. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran , yaitu agar mahasiswa mampu menganalisis (C4) sistematika KUHPperdata, khususnya: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan struktur dan ruang lingkup Buku III dan IV. | | | 15 Menit | PPT Sistematika KUHPperdata Buku III dan IV Lembar masalah (Problem Scenario) Whiteboard | |

| | | | |
|------------------|---|----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan analisis norma perikatan dan pembuktian dalam praktik hukum. <p>3. Dosen menjelaskan ruang lingkup materi, meliputi sumber-sumber perikatan, asas-asas perjanjian, wanprestasi, serta prinsip pembuktian dalam sengketa perdata. Ditekankan bahwa keberlakuan hak dan kewajiban dalam perikatan sangat ditentukan oleh kemampuan pembuktian di persidangan.</p> <p>4. Pembelajaran dilaksanakan secara kuliah luring dengan metode <i>Problem Based Learning (PBL)</i>, di mana mahasiswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan hukum yang menuntut analisis norma perikatan dan pembuktian secara terpadu.</p> | | <p>LCD/Proyektor</p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III dan IV)</p> <p>Modul Hukum Perikatan dan Pembuktian (Internal Prodi)</p> <p>Contoh putusan perkara perdata terkait wanprestasi dan pembuktian</p> |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <p>1. Dosen menyajikan permasalahan hukum, misalnya sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang disertai perdebatan mengenai alat bukti yang sah.</p> <p>2. Mahasiswa diminta mengidentifikasi permasalahan hukum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis perikatan yang terjadi. - Bentuk pelanggaran (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). <p>3. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan klarifikasi konsep, khususnya terkait struktur Buku III (Perikatan) dan Buku IV (Pembuktian dan Daluwarsa).</p> <p>4. Dosen memberikan penguatan konseptual, menegaskan asas kebebasan berkontrak, unsur sahnya perjanjian, beban pembuktian, serta jenis alat bukti dalam perkara perdata.</p> | 60 Menit | <p>PPT Sistematika KUHPerdata Buku III dan IV</p> <p>Lembar masalah (Problem Scenario)</p> <p>Whiteboard</p> <p>LCD/Proyektor</p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III dan IV)</p> <p>Modul Hukum Perikatan dan Pembuktian (Internal Prodi)</p> <p>Contoh putusan perkara perdata terkait wanprestasi dan pembuktian.</p> |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|--|
| <p>Fase 2:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis permasalahan menggunakan pendekatan <i>Problem Based Learning</i>, dengan menekankan: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan analisis norma perikatan. - Ketepatan penerapan prinsip pembuktian. 2. Kelompok menyusun solusi hukum, menjelaskan dasar normatif serta keterkaitan antara perikatan dan pembuktian dalam penyelesaian sengketa. 3. Presentasi hasil analisis dan diskusi kelas, di mana mahasiswa mempertahankan argumentasi hukumnya secara sistematis dan berbasis norma. 4. Dosen memberikan umpan balik dan klarifikasi akhir, meluruskan analisis yang kurang tepat dan menegaskan keterkaitan Buku III dan IV dalam praktik penyelesaian perkara perdata. | <p>60 menit</p> | <p>PPT Sistematika KUHPerdata Buku III dan IV</p> <p>Lembar masalah (Problem Scenario)</p> <p>Whiteboard</p> <p>LCD/Proyektor</p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III dan IV)</p> <p>Modul Hukum Perikatan dan Pembuktian (Internal Prodi)</p> <p>Contoh putusan perkara perdata terkait wanprestasi dan pembuktian</p> |
| <p>Penutup</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen bersama mahasiswa menyimpulkan pembelajaran, bahwa Buku III dan IV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan fondasi utama dalam memahami hubungan hukum perdata dan mekanisme pembuktiannya. 2. Dosen menegaskan capaian pembelajaran, yaitu kemampuan mahasiswa menganalisis struktur perikatan dan pembuktian secara sistematis (C4). 3. Refleksi akademik diberikan, bahwa keberhasilan menegakkan hak perdata tidak hanya bergantung pada adanya perikatan, tetapi juga pada kemampuan membuktikan hak tersebut secara sah. 4. Dosen menutup pembelajaran dengan arahan untuk membaca ketentuan terkait wanprestasi dan alat bukti sebagai penguatan materi berikutnya. | <p>15 menit</p> | <p>PPT Sistematika KUHPerdata Buku III dan IV</p> <p>Lembar masalah (Problem Scenario)</p> <p>Whiteboard</p> <p>LCD/Proyektor</p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III dan IV)</p> <p>Modul Hukum Perikatan dan Pembuktian (Internal Prodi)</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Contoh putusan perkara perdata terkait wanprestasi dan pembuktian |
|--|--|--|---|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Partisipasi Diskusi | Keaktifan dalam Problem Based Learning | Sangat aktif, kritis, dan mampu mengaitkan perikatan dengan pembuktian | Aktif dan terlibat | Terlibat namun pasif | Tidak berpartisipasi |
| Sikap Akademik & Profesional | Sikap selama analisis masalah | Objektif, argumentatif, berbasis norma | Umumnya sopan dan kooperatif | Kurang konsisten | Tidak menunjukkan sikap akademik |
| Kerja Sama Kelompok | Kontribusi dalam pemecahan masalah | Berkontribusi signifikan dalam analisis norma | Berkontribusi sesuai peran | Kontribusi minimal | Tidak berkontribusi |
| Tanggung Jawab Belajar | Keseriusan mengikuti pembelajaran | Fokus dan mampu menjelaskan struktur Buku III–IV secara runtut | Cukup fokus dan memahami konsep | Kurang fokus | Tidak menunjukkan tanggung jawab |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4–1) | Total | Bobot (%) |
|--|--|------------|-------|------------|
| Partisipasi & Keaktifan Diskusi | Keaktifan bertanya dan terlibat dalam Problem Based Learning | 1-4 | 4 | 25 |
| Pemahaman Sistematika Buku III & IV | Ketepatan menjelaskan struktur dan ruang lingkup Buku III (Perikatan) dan Buku IV (Pembuktian & Daluwarsa) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 1-4 | 4 | 30 |
| Analisis Norma Perikatan & Pembuktian (C4) | Ketepatan menganalisis sumber perikatan, wanprestasi, beban pembuktian, dan alat bukti | 1-4 | 4 | 30 |
| Komunikasi & Argumentasi hukum | Kejelasan dan logika argumentasi berbasis norma | 1-4 | 4 | 15 |
| Total | | | | 100 |


Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Identifikasi Masalah Perikatan | Kemampuan mengenali jenis perikatan dan bentuk pelanggaran | Mengidentifikasi jenis perikatan dan wanprestasi secara tepat dan lengkap | Identifikasi tepat namun kurang lengkap | Identifikasi masih umum | Tidak mampu mengidentifikasi | 30 |
| 2 | Analisis Norma Buku III | Ketepatan menjelaskan sumber dan asas perikatan | Menjelaskan norma secara tepat dan mengaitkan dengan fakta kasus | Menjelaskan norma namun kurang mendalam | Menyebut norma tanpa analisis | Tidak mampu menjelaskan | 25 |
| 3 | Analisis Norma Buku IV (Pembuktian) | Ketepatan menjelaskan beban pembuktian dan alat bukti | Analisis tepat, menyebut prinsip beban pembuktian dan jenis alat bukti secara relevan | Analisis cukup tepat namun terbatas | Analisis masih normatif | Tidak mampu menganalisis | 25 |
| 4 | Kesimpulan dan Argumentasi Sistematis | Ketepatan dan keruntutan simpulan | Simpulan jelas, runtut, dan menunjukkan keterkaitan perikatan dan pembuktian | Simpulan cukup jelas | Simpulan kurang tegas | Tidak mampu menyimpulkan | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

II. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen | |
|---|---|---|---------------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan V | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Semester | | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu Menganalisis perikatan dan sumber-sumbernya (Sub-CPMK 4, C4) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan identifikasi sumber perikatan. 2. ketepatan analisis hubungan hukum para pihak. | | | | |
| Materi | | Perikatan dan sumber-sumber perikatan | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : Kuliah Luring | | | |
| | | Metode | : <i>Problem Based Learning</i> | | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | Waktu | Media/Sumber Belajar | |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka pembelajaran dengan mengaitkan konsep perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Buku III tentang Perikatan, sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak dalam praktik perdata. | | | 15 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Lembar kasus, outusan perkara perdata Whiteboard dan LCD/Proyektor | |

| | | | |
|------------------|---|----------|--|
| | <p>2. Dosen menyampaikan capaian pembelajaran (Sub-CPMK 4, C4), yaitu mahasiswa mampu menganalisis perikatan dan sumber-sumbernya, dengan penekanan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan identifikasi sumber perikatan (perjanjian dan undang-undang). - Ketepatan analisis hubungan hukum para pihak (hak dan kewajiban). <p>3. Dosen menjelaskan ruang lingkup materi, meliputi pengertian perikatan, sumber-sumber perikatan (perjanjian dan ketentuan undang-undang seperti perbuatan melawan hukum), serta akibat hukum yang timbul dalam hubungan perdata.</p> <p>4. Pembelajaran dilaksanakan secara kuliah luring dengan metode <i>Problem Based Learning (PBL)</i>, di mana mahasiswa akan menganalisis suatu permasalahan konkret untuk mengidentifikasi sumber perikatan dan hubungan hukum yang terjadi.</p> | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <p>1. Dosen menyajikan permasalahan hukum, misalnya sengketa kerja sama usaha atau kerugian akibat perbuatan melawan hukum.</p> <p>2. Mahasiswa diminta mengidentifikasi sumber perikatan dalam kasus tersebut, apakah lahir dari perjanjian atau dari undang-undang, serta menjelaskan dasar normatifnya.</p> <p>3. Mahasiswa mengajukan pertanyaan dan klarifikasi konsep, khususnya mengenai unsur sahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan konsep perbuatan melawan hukum.</p> <p>4. Dosen memberikan penguatan konseptual, menegaskan unsur-unsur perikatan, bentuk hubungan hukum, serta posisi para pihak (kreditur dan debitur).</p> | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Lembar kasus, outusan perkara perdata Whiteboard dan LCD/Proyektor |
| Fase 2: | <p>1. Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis lebih lanjut hubungan hukum para pihak berdasarkan sumber perikatan yang telah diidentifikasi.</p> <p>2. Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis lebih lanjut hubungan hukum para pihak berdasarkan sumber perikatan yang telah diidentifikasi.</p> <p>3. Presentasi hasil analisis dan diskusi kelas, dengan penekanan pada ketepatan analisis norma dan hubungan hukum yang timbul.</p> <p>4. Dosen memberikan umpan balik dan klarifikasi akhir, memastikan mahasiswa mampu membedakan sumber perikatan serta menjelaskan hubungan hukum secara sistematis (C4).</p> | 60 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Lembar kasus, outusan perkara perdata Whiteboard dan LCD/Proyektor |

| | | | |
|----------------|--|----------|--|
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen bersama mahasiswa menyimpulkan pembelajaran, bahwa perikatan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian atau undang-undang dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. 2. Dosen menegaskan kembali capaian pembelajaran, yaitu kemampuan menganalisis sumber perikatan dan hubungan hukum para pihak secara tepat. 3. Refleksi akademik diberikan, bahwa pemahaman sumber perikatan menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam praktik perdata. 4. Dosen menutup pembelajaran dengan arahan untuk mempelajari lebih lanjut tentang wanprestasi dan akibat hukumnya sebagai kelanjutan materi. | 15 menit | <p>RPS, PPT, KUHPperdata, Lembar kasus, outusan perkara perdata Whiteboard dan LCD/Proyektor</p> |
|----------------|--|----------|--|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Partisipasi Diskusi | Keaktifan dalam Problem Based Learning | Sangat aktif, kritis, dan mampu mengidentifikasi sumber perikatan secara tepat | Aktif dan terlibat | Terlibat tetapi pasif/terbatas | Tidak berpartisipasi |
| Sikap Akademik & Profesional | Sikap selama analisis masalah | Objektif, argumentatif, berbasis norma KUHPperdata | Umumnya sopan dan kooperatif | Kurang konsisten dalam sikap | Tidak menunjukkan sikap akademik |
| Kerja Sama Kelompok | Kontribusi dalam analisis kasus | Berkontribusi signifikan dalam analisis hubungan hukum | Berkontribusi sesuai peran | Kontribusi minimal | Tidak berkontribusi |
| Tanggung Jawab Belajar | Keseriusan mengikuti pembelajaran | Fokus dan mampu menjelaskan perikatan secara sistematis | Cukup fokus | Kurang fokus | Tidak menunjukkan tanggung jawab |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|---|--|------------|-------|------------|
| Partisipasi & Keaktifan Diskusi | Keaktifan bertanya dan terlibat dalam Problem Based Learning | 1-4 | 4 | 25 |
| Identifikasi Sumber Perikatan | Ketepatan menentukan apakah perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang | 1-4 | 4 | 30 |
| Analisis Hubungan Hukum Para Pihak (C4) | Ketepatan menjelaskan hak dan kewajiban kreditur-debitur serta akibat hukum | 1-4 | 4 | 30 |
| Komunikasi & Argumentasi hukum | Kejelasan dan logika argumentasi berbasis norma | 1-4 | 4 | 15 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Identifikasi Sumber Perikatan | Kemampuan mengenali dasar lahirnya perikatan | Mengidentifikasi secara tepat perjanjian atau undang-undang beserta dasar normanya | Identifikasi tepat namun kurang lengkap | Identifikasi masih umum | Tidak mampu mengidentifikasi | 30 |
| 2 | Analisis Unsur Perikatan | Ketepatan menjelaskan unsur sah perjanjian atau unsur PMH | Analisis tepat, lengkap, dan sistematis | Analisis cukup tepat namun kurang mendalam | Analisis masih normatif | Tidak mampu menganalisis | 25 |
| 3 | Analisis Hubungan Hukum Para Pihak | Ketepatan menjelaskan hak dan kewajiban serta konsekuensi wanprestasi | Menjelaskan hubungan hukum secara runtut dan berbasis norma | Penjelasan cukup tepat | Penjelasan kurang sistematis | Tidak mampu menjelaskan | 25 |
| 4 | Kesimpulan dan Argumentasi | Ketepatan dan keruntutan simpulan | Simpulan jelas, logis, dan menunjukkan analisis C4 | Simpulan cukup jelas | Simpulan kurang tegas | Tidak mampu menyimpulkan | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

II. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|--|--|-----------|------------------------------------|----------|---|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan VI | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mengevaluasi syarat sah perjanjian dan akibat hukum wanprestasi (Sub-CPMK 5, C5) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan identifikasi syarat sah. 2. Ketepatan evaluasi wanprestasi | | | | |
| Materi | | Syarat sah perjanjian dan akibat hukum wanprestasi | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Luring | | |
| | | Metode | : | <i>Case Based Learning Method.</i> | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | <ol style="list-style-type: none"> Dosen membuka pembelajaran dengan mengaitkan konsep perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III), khususnya mengenai syarat sah perjanjian dan konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi (wanprestasi). Dosen menyampaikan capaian pembelajaran (C5 – Evaluasi), yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi: <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan identifikasi syarat sah perjanjian. Ketepatan evaluasi akibat hukum wanprestasi berdasarkan norma KUHPerdata. Dosen menjelaskan ruang lingkup materi, meliputi unsur-unsur sahnya perjanjian (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal), jenis-jenis wanprestasi, serta akibat hukum berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan ganti rugi. Pembelajaran dilaksanakan secara kuliah luring dengan metode <i>Case Based Learning</i>, di mana mahasiswa akan mengevaluasi keabsahan suatu perjanjian dan menentukan akibat hukum dari pelanggaran yang terjadi. | | | | 15 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Lembar kasus, contoh putusan perkara wanprestasi Whiteboard dan LCD/Proyektor |

| | | | |
|------------------|---|----------|--|
| | | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menyajikan studi kasus, misalnya perjanjian kerja sama yang salah satu pihaknya tidak cakap hukum atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. 2. Mahasiswa diminta mengidentifikasi syarat sah perjanjian, serta menilai apakah seluruh unsur telah terpenuhi berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Mahasiswa menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi (tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi, atau tidak sesuai perjanjian). 4. Dosen memberikan klarifikasi normatif, menegaskan perbedaan syarat subjektif dan objektif serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan perjanjian. | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Lembar kasus, contoh putusan perkara wanprestasi Whiteboard dan LCD/Proyektor |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian dan menentukan akibat hukum wanprestasi berdasarkan fakta kasus. 2. Mahasiswa menyusun argumentasi evaluatif (C5), menilai: <ul style="list-style-type: none"> - Apakah perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan. - Bentuk tanggung jawab hukum yang timbul (ganti rugi, pembatalan, pemenuhan prestasi). 3. Presentasi dan diskusi kelas, di mana mahasiswa mempertahankan hasil evaluasi berdasarkan norma hukum dan asas perjanjian. 4. Dosen memberikan penguatan dan koreksi, memastikan mahasiswa mampu melakukan evaluasi normatif secara tepat dan sistematis. | 60 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Lembar kasus, contoh putusan perkara wanprestasi Whiteboard dan LCD/Proyektor |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen bersama mahasiswa menyimpulkan pembelajaran, bahwa sah atau tidaknya perjanjian sangat menentukan akibat hukum yang timbul dalam hal wanprestasi. 2. Dosen menegaskan capaian pembelajaran (C5), yaitu kemampuan mahasiswa mengevaluasi keabsahan perjanjian dan akibat hukum pelanggaran secara kritis dan berbasis norma. 3. Refleksi akademik diberikan, bahwa dalam praktik hukum perdata, ketelitian dalam menilai syarat sah dan akibat wanprestasi menjadi kunci dalam menentukan perlindungan hukum para pihak. 4. Dosen menutup pembelajaran dengan arahan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan ganti rugi dalam putusan perkara perdata. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Lembar kasus, contoh putusan perkara wanprestasi Whiteboard dan LCD/Proyektor |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Partisipasi Diskusi | Keaktifan dalam Case Based Learning | Sangat aktif, kritis, dan mampu mengevaluasi kasus secara normatif | Aktif dan terlibat | Terlibat tetapi pasif/terbatas | Tidak berpartisipasi |
| Sikap Akademik & Profesional | Sikap selama analisis dan evaluasi | Objektif, argumentatif, berbasis norma KUHPerdata | Umumnya sopan dan kooperatif | Kurang konsisten | Tidak menunjukkan sikap akademik |
| Kerja Sama Kelompok | Kontribusi dalam evaluasi kasus | Berkontribusi signifikan dalam menilai sah/tidaknya perjanjian dan akibat wanprestasi | Berkontribusi sesuai peran | Kontribusi minimal | Tidak berkontribusi |
| Tanggung Jawab Belajar | Keseriusan mengikuti pembelajaran | Fokus dan mampu menjelaskan hasil evaluasi secara sistematis | Cukup fokus | Kurang fokus | Tidak menunjukkan tanggung jawab |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------------|---|------------|-------|-----------|
| Partisipasi & Keaktifan Diskusi | Keaktifan bertanya dan terlibat dalam Case Based Learning | 1-4 | 4 | 25 |
| Identifikasi Syarat Sah Perjanjian | Ketepatan menjelaskan unsur sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal | 1-4 | 4 | 30 |
| Evaluasi Wanprestasi (C5) | Ketepatan menilai bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya (ganti rugi, pembatalan, pemenuhan prestasi) | 1-4 | 4 | 30 |
| Komunikasi & Argumentasi hukum | Kejelasan dan ketajaman argumentasi evaluatif berbasis norma | 1-4 | 4 | 15 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|----|------------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------------|-------|
| 1 | Identifikasi Syarat Sah Perjanjian | Kemampuan mengenali terpenuhi/tidaknya syarat subjektif dan objektif | Mengidentifikasi secara tepat seluruh unsur dan implikasinya | Identifikasi tepat namun kurang lengkap | Identifikasi masih umum | Tidak mampu mengidentifikasi | 30 |
| 2 | Analisis Keabsahan Perjanjian | Ketepatan menentukan batal demi hukum atau dapat dibatalkan | Analisis tepat, sistematis, dan berbasis norma | Analisis cukup tepat | Analisis masih normatif | Tidak mampu menganalisis | 25 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 3 | Evaluasi Wanprestasi | Ketepatan menilai bentuk pelanggaran dan akibat hukumnya | Evaluasi kritis, menyebut bentuk wanprestasi dan akibat hukum secara lengkap | Evaluasi cukup tepat | Evaluasi kurang mendalam | Tidak mampu menjelaskan | 25 |
| 4 | Kesimpulan dan Argumentasi Evaluatif | Ketepatan dan ketajaman simpulan | Simpulan logis, sistematis, dan menunjukkan kemampuan C5 | Simpulan cukup jelas | Simpulan kurang tegas | Tidak mampu menyimpulkan | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

VII. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan VII | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara perdata. (C4) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan identifikasi alat bukti. 2. Ketepatan analisis kekuatan pembuktian. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Interaktif | | |
| | | Metode | : | Colaborative Discussion | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Dosen membuka perkuliahan dengan mengaitkan materi sebelumnya tentang asas-asas hukum acara perdata dengan topik pembuktian sebagai “jantung” proses peradilan perdata. Mahasiswa diajak memahami bahwa tanpa pembuktian, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang berkeadilan. 3. Dosen kemudian menyampaikan CPMK dan indikator keberhasilan pembelajaran hari ini secara eksplisit sesuai prinsip OBE, sehingga mahasiswa mengetahui kompetensi yang harus dicapai, yaitu mampu mengidentifikasi alat bukti secara tepat serta menganalisis kekuatan pembuktiannya secara argumentatif. 4. Sebagai pemantik diskusi, dosen mengajukan pertanyaan reflektif. Mahasiswa diberi kesempatan menjawab secara singkat untuk mengukur kemampuan awal (diagnostic assessment). | | | | 15 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|---|----------|---------------------------------------|
| | <p>5. Selanjutnya dosen menjelaskan ruang lingkup materi, yaitu: pengertian pembuktian, sistem pembuktian dalam perkara perdata, jenis – jenis alat bukti menurut hukum acara perdata dan kekuatan pembuktian masing – masing alat bukti. Tahap pendahuluan diakhiri dengan penjelasan skema pembelajaran berbasis dua fase: fase identifikasi dan fase analisis.</p> | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi alat bukti secara tepat sesuai ketentuan hukum acara perdata. 2. Dosen menjelaskan bahwa alat bukti dalam perkara perdata secara klasik diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR, yaitu: Bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 3. Dosen menjelaskan perkembangan praktik peradilan modern yang mengakui alat bukti elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik. 4. Setelah pemaparan konseptual, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan satu studi kasus berupa ringkasan perkara perdata (misalnya sengketa wanprestasi perjanjian). Mahasiswa diminta mengidentifikasi alat bukti apa saja yang muncul dalam kasus tersebut dan mengklasifikasikan bukti tersebut ke dalam kategori yang tepat. Hasil diskusi dipresentasikan secara singkat. 5. Dosen memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap jawaban mahasiswa, sekaligus meluruskan apabila terdapat kesalahan identifikasi. 6. Fase pertama menekankan kemampuan kognitif level memahami dan mengidentifikasi (C2–C3 dalam taksonomi Bloom). | 75 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menjelaskan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel), yaitu hakim terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang tetapi tetap menggunakan keyakinannya dalam menilai. 2. Dosen menampilkan contoh putusan pengadilan dan mengajak mahasiswa menganalisis mengapa hakim lebih mempertimbangkan akta otentik dibanding saksi?, dalam kondisi apa saksi dapat mengalahkan bukti tertulis?. Dan bagaimana hakim menilai alat bukti yang saling bertentangan? 3. Mahasiswa diminta membuat analisis singkat secara individu mengenai kekuatan pembuktian dalam kasus yang telah dibahas pada fase pertama. 4. Fase ini menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), khususnya analisis dan evaluasi (C4–C5). | 45 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen bersama mahasiswa melakukan refleksi pembelajaran. Mahasiswa diminta menyimpulkan jenis – jenis alat bukti dalam perkara perdata, sistem pembuktian yang berlaku dan perbedaan kekuatan pembuktian masing – masing alat bukti. 2. Dosen kemudian menegaskan kembali bahwa pembuktian merupakan inti dari penyelesaian perkara perdata karena menentukan apakah dalil gugatan dapat diterima atau ditolak. 3. Sebagai tindak lanjut pembelajaran (follow-up learning), mahasiswa diberikan tugas individu berupa analisis singkat terhadap satu putusan perkara perdata dengan fokus pada pertimbangan hakim terkait pembuktian. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 4. Perkuliahan ditutup dengan penegasan relevansi materi terhadap praktik profesi hukum, seperti advokat, hakim, dan konsultan hukum, sehingga mahasiswa memahami manfaat kompetensi yang diperoleh. | | |
|--|--|--|--|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|
| Identifikasi alat bukti | Kemampuan mengidentifikasi jenis alat bukti menyebutkan dasar hukum alat bukti dan penggunaan istilah hukum pembuktian sesuai hukum acara perdata | Semua alat bukti tepat, lengkap, dan disertai dasar hukum yang benar | Sebagian besar tepat, ada kekeliruan kecil | Hanya sebagian benar, ada kesalahan konsep | Tidak tepat dan banyak kesalahan |
| Analisis Kekuatan Pembuktian | Kemampuan menganalisis dan pemahaman terhadap kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti serta kekuatan logika dan struktur analisis perkara perdata | Analisis tepat, sistematis, argumentatif, mengaitkan teori dan kasus. | Analisis cukup tepat namun kurang mendalam | Analisis masih deskriptif | Tidak mampu menganalisis dengan benar |
| Partisipasi / Presentasi | Keaktifan, kejelasan dan kontribusi dalam diskusi, serta kemampuan menyampaikan analisis | Sangat aktif dan jelas | Cukup aktif | Kurang aktif | Tidak berpartisipasi |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------|--|------------|-------|------------|
| Identifikasi alat bukti | Kemampuan mengidentifikasi jenis alat bukti menyebutkan dasar hukum alat bukti dan penggunaan istilah hukum pembuktian sesuai hukum acara perdata | 1-4 | 4 | 30 |
| Analisis Kekuatan Pembuktian | Kemampuan menganalisis dan pemahaman terhadap kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti serta kekuatan logika dan struktur analisis perkara perdata | 1-4 | 4 | 40 |
| Partisipasi / Presentasi | Keaktifan, kejelasan dan kontribusi dalam diskusi, serta kemampuan menyampaikan analisis | 1-4 | 4 | 30 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------|--|---|--|---|--|------------|
| 1 | Identifikasi alat bukti | Kemampuan mengidentifikasi jenis alat bukti menyebutkan dasar hukum alat bukti dan penggunaan istilah hukum pembuktian sesuai hukum acara perdata | Seluruh alat bukti diidentifikasi secara tepat, lengkap, dan disertai dasar hukum yang benar | Sebagian besar alat bukti tepat, terdapat kekeliruan kecil | Hanya sebagian alat bukti yang tepat, terdapat kesalahan konsep | Tidak mampu mengidentifikasi alat bukti dengan benar | 40 |
| 2 | Analisis Kekuatan Pembuktian | Kemampuan menganalisis dan pemahaman terhadap kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti serta kekuatan logika dan struktur analisis perkara perdata | Analisis tepat, sistematis, argumentatif, mengaitkan teori dan sistem pembuktian dengan kasus | Analisis cukup tepat namun kurang mendalam | Analisis masih deskriptif dan kurang argumentatif | Tidak mampu menganalisis kekuatan pembuktian | 40 |
| 3 | Partisipasi / Presentasi | Keaktifan, kejelasan dan kontribusi dalam diskusi, serta kemampuan menyampaikan analisis | Kesimpulan logis, konsisten, dan berbasis norma hukum | Kesimpulan cukup logis namun kurang kuat secara argumentatif | Kesimpulan kurang didukung analisis yang memadai | Kesimpulan tidak relevan atau tidak sesuai hukum | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

IX. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan IX | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menyusun alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata. (C6) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan pemetaan konflik perdata. 2. Kualitas solusi preventif 3. Sikap profesional dan human. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Luring, Praktik & Seminar. | | |
| | | Metode | : | Team Based Project. | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Dosen menjelaskan bahwa sengketa perdata tidak selalu harus diselesaikan melalui litigasi di pengadilan. Dalam praktik hukum modern, pendekatan penyelesaian sengketa semakin menekankan pada efektivitas, efisiensi, keadilan restoratif, serta menjaga hubungan para pihak. 3. Mahasiswa diajak memahami bahwa seorang sarjana hukum tidak hanya dituntut mampu beracara, tetapi juga mampu memetakan konflik secara objektif, merancang solusi preventif dan win – win solution, dan bertindak profesional dan humanis. 4. Dosen menyampaikan indikator keberhasilan pembelajaran dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja (performance-based assessment). Selanjutnya dilakukan apersepsi melalui pertanyaan | | | | 20 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|---|----------|--|
| | reflektif mengapa tidak semua sengketa layak dibawa ke pengadilan? Apa risiko litigasi bagi para pihak dan bagaimana peran advokat atau mediator dalam membangun solusi damai? 5. Tahap pendahuluan ditutup dengan penjelasan alur pembelajaran dua fase: pemetaan konflik dan penyusunan solusi preventif. | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dilatih menganalisis dan memetakan konflik perdata secara komprehensif. 2. Dosen menjelaskan konsep dasar konflik perdata subjek hukum yang bersengketa, objek sengketa, posisi hukum masing – masing pihak, akar konflik (fakta, kepentingan, persepsi atau komunikasi) dan potensi eskalasi konflik. 3. Mahasiswa kemudian diberikan studi kasus, misalnya sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama atau sengketa waris keluarga. 4. Kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Dosen memberikan penguatan terhadap ketepatan pemetaan, kelengkapan analisis, serta objektivitas mahasiswa. 5. Fase ini menekankan kemampuan analitis (C4) dan evaluatif (C5), serta ketepatan membaca konflik secara struktural dan substantif. | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Studi Kasus Tertulis sengketa Perdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menyusun alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan hasil pemetaan konflik. 2. Dosen menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian sengketa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan litigasi sebagai ultimum remedium. 3. Mahasiswa diminta merancang solusi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak, efisiensi waktu dan biaya, hubungan jangka panjang dan risiko hukum dan mahasiswa berperan sebagai mediator, kuasa hukum, atau pihak yang bersengketa. | 50 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen memfasilitasi refleksi pembelajaran. Mahasiswa diminta menyampaikan pelajaran utama dalam memetakan konflik, tantangan menyusun solusi win – win, pentingnya siap profesional dan human dalam praktik hukum. 2. Dosen menegaskan bahwa penyelesaian sengketa bukan sekadar persoalan hukum normatif, tetapi juga persoalan relasi sosial dan etika profesi. 3. Tindak lanjut pembelajaran berupa tugas individu: menyusun proposal alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kasus baru. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | 1-4 | 4 | 40 |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | 1-4 | 4 | 40 |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | 1-4 | 4 | 20 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| 1 | Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum | 40 |
| 2 | Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. | 40 |
| 3 | Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

IX. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan X | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menyusun alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata. (C6) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan pemetaan konflik perdata. 2. Kualitas solusi preventif 3. Sikap professional dan human. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Luring, Praktik & Seminar. | | |
| | | Metode | : | Team Based Project. | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Dosen menjelaskan bahwa sengketa perdata tidak selalu harus diselesaikan melalui litigasi di pengadilan. Dalam praktik hukum modern, pendekatan penyelesaian sengketa semakin menekankan pada efektivitas, efisiensi, keadilan restoratif, serta menjaga hubungan para pihak. 3. Mahasiswa diajak memahami bahwa seorang sarjana hukum tidak hanya dituntut mampu beracara, tetapi juga mampu memetakan konflik secara objektif, merancang solusi preventif dan win – win solution, dan bertindak profesional dan humanis. 4. Dosen menyampaikan indikator keberhasilan pembelajaran dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja (performance-based assessment). Selanjutnya dilakukan apersepsi melalui pertanyaan | | | | 20 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|---|----------|--|
| | <p>reflektif mengapa tidak semua sengketa layak dibawa ke pengadilan? Apa risiko litigasi bagi para pihak dan bagaimana peran advokat atau mediator dalam membangun solusi damai?</p> <p>5. Tahap pendahuluan ditutup dengan penjelasan alur pembelajaran dua fase: pemetaan konflik dan penyusunan solusi preventif.</p> | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dilatih menganalisis dan memetakan konflik perdata secara komprehensif. 2. Dosen menjelaskan konsep dasar konflik perdata subjek hukum yang bersengketa, objek sengketa, posisi hukum masing – masing pihak, akar konflik (fakta, kepentingan, persepsi atau komunikasi) dan potensi eskalasi konflik. 3. Mahasiswa kemudian diberikan studi kasus, misalnya sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama atau sengketa waris keluarga. 4. Kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Dosen memberikan penguatan terhadap ketepatan pemetaan, kelengkapan analisis, serta objektivitas mahasiswa. 5. Fase ini menekankan kemampuan analitis (C4) dan evaluatif (C5), serta ketepatan membaca konflik secara struktural dan substantif. | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Studi Kasus Tertulis sengketa Perdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menyusun alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan hasil pemetaan konflik. 2. Dosen menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian sengketa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan litigasi sebagai ultimum remedium. 3. Mahasiswa diminta merancang solusi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak, efisiensi waktu dan biaya, hubungan jangka panjang dan risiko hukum dan mahasiswa berperan sebagai mediator, kuasa hukum, atau pihak yang bersengketa. | 50 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen memfasilitasi refleksi pembelajaran. Mahasiswa diminta menyampaikan pelajaran utama dalam memetakan konflik, tantangan menyusun solusi win – win, pentingnya siap profesional dan human dalam praktik hukum. 2. Dosen menegaskan bahwa penyelesaian sengketa bukan sekadar persoalan hukum normatif, tetapi juga persoalan relasi sosial dan etika profesi. 3. Tindak lanjut pembelajaran berupa tugas individu: menyusun proposal alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kasus baru. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | 1-4 | 4 | 40 |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | 1-4 | 4 | 40 |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | 1-4 | 4 | 20 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| 1 | Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum | 40 |
| 2 | Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. | 40 |
| 3 | Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

IX. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan XI | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menyusun alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata. (C6) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan pemetaan konflik perdata. 2. Kualitas solusi preventif 3. Sikap profesional dan human. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Luring, Praktik & Seminar. | | |
| | | Metode | : | Team Based Project. | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Dosen menjelaskan bahwa sengketa perdata tidak selalu harus diselesaikan melalui litigasi di pengadilan. Dalam praktik hukum modern, pendekatan penyelesaian sengketa semakin menekankan pada efektivitas, efisiensi, keadilan restoratif, serta menjaga hubungan para pihak. 3. Mahasiswa diajak memahami bahwa seorang sarjana hukum tidak hanya dituntut mampu beracara, tetapi juga mampu memetakan konflik secara objektif, merancang solusi preventif dan win – win solution, dan bertindak profesional dan humanis. 4. Dosen menyampaikan indikator keberhasilan pembelajaran dan mekanisme evaluasi berbasis kinerja (performance-based assessment). Selanjutnya dilakukan apersepsi melalui pertanyaan | | | | 20 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|---|----------|--|
| | reflektif mengapa tidak semua sengketa layak dibawa ke pengadilan? Apa risiko litigasi bagi para pihak dan bagaimana peran advokat atau mediator dalam membangun solusi damai? 5. Tahap pendahuluan ditutup dengan penjelasan alur pembelajaran dua fase: pemetaan konflik dan penyusunan solusi preventif. | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dilatih menganalisis dan memetakan konflik perdata secara komprehensif. 2. Dosen menjelaskan konsep dasar konflik perdata subjek hukum yang bersengketa, objek sengketa, posisi hukum masing – masing pihak, akar konflik (fakta, kepentingan, persepsi atau komunikasi) dan potensi eskalasi konflik. 3. Mahasiswa kemudian diberikan studi kasus, misalnya sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama atau sengketa waris keluarga. 4. Kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Dosen memberikan penguatan terhadap ketepatan pemetaan, kelengkapan analisis, serta objektivitas mahasiswa. 5. Fase ini menekankan kemampuan analitis (C4) dan evaluatif (C5), serta ketepatan membaca konflik secara struktural dan substantif. | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Studi Kasus Tertulis sengketa Perdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menyusun alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan hasil pemetaan konflik. 2. Dosen menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian sengketa negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan litigasi sebagai ultimum remedium. 3. Mahasiswa diminta merancang solusi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak, efisiensi waktu dan biaya, hubungan jangka panjang dan risiko hukum dan mahasiswa berperan sebagai mediator, kuasa hukum, atau pihak yang bersengketa. | 50 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen memfasilitasi refleksi pembelajaran. Mahasiswa diminta menyampaikan pelajaran utama dalam memetakan konflik, tantangan menyusun solusi win – win, pentingnya siap profesional dan human dalam praktik hukum. 2. Dosen menegaskan bahwa penyelesaian sengketa bukan sekadar persoalan hukum normatif, tetapi juga persoalan relasi sosial dan etika profesi. 3. Tindak lanjut pembelajaran berupa tugas individu: menyusun proposal alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kasus baru. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | 1-4 | 4 | 40 |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | 1-4 | 4 | 40 |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | 1-4 | 4 | 20 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| 1 | Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum | 40 |
| 2 | Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. | 40 |
| 3 | Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

IX. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan XII | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menganalisis peran kepolisian dalam pencegahan konflik sosial dalam perkara perdata. (C6) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan pemetaan konflik perdata. 2. Kualitas solusi preventif 3. Sikap professional dan human. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Luring, Praktik & Seminar. | | |
| | | Metode | : | Team Based Project. | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Pembelajaran diawali dengan penjelasan bahwa perkara perdata tidak jarang berkembang menjadi konflik sosial apabila melibatkan kepentingan kolektif, relasi keluarga, atau sengketa agraria. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum serta mencegah eskalasi konflik. 3. Dosen mengaitkan materi dengan realitas praktik, bahwa penyelesaian perkara perdata bukan hanya persoalan adjudikasi di pengadilan, tetapi juga pengelolaan dampak sosialnya. 4. Mahasiswa diberikan gambaran awal mengenai perbedaan konflik hukum dan konflik sosial, | | | | 20 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|--|----------|--|
| | <p>potensi eskalasi sengketa perdata, peran preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen menyampaikan CPMK dan indikator keberhasilan pembelajaran, serta menjelaskan bahwa pembelajaran akan berbasis studi kasus dan analisis kritis (HOTS). 6. Tahap pendahuluan ditutup dengan penjelasan alur pembelajaran dua fase: pemetaan konflik dan analisis solusi preventif berbasis peran kepolisian. | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis konflik perdata yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. 2. Dosen menjelaskan konsep konflik perdata sebagai konflik hak dan kewajiban, konflik sosial sebagai konflik yang melibatkan emosi, solidaritas kelompok atau kepentingan publik, faktor pemicu eskalasi (ketidakpercayaan, komunikasi buruk, ketimpangan kekuasaan). 3. Mahasiswa diberikan studi kasus, misalnya sengketa tanah antara warga dan perusahaan yang berujung pada mobilisasi massa. 4. Mahasiswa diminta dalam kelompok untuk mengidentifikasi para pihak dan objek sengketa, menganalisis akar konflik (legal, sosial dan psikologis), mengidentifikasi potensi eskalasi sosial dan menilai posisi kepolisian dalam konteks tersebut. Presentasi dilakukan secara bergantian, kemudian dosen memberikan klarifikasi dan penguatan. 5. Fase ini menekankan ketepatan pemetaan konflik dan kemampuan analisis multidimensional (hukum dan sosial). | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Studi Kasus Tertulis sengketa Perdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menganalisis peran kepolisian dalam mencegah konflik sosial akibat sengketa perdata. 2. Dosen menjelaskan pendekatan preventif kepolisian tentang pendekatan persuasif dan mediasi, deteksi dini dan pemetaan potensi konflik, koordinasi dengan pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat serta netralitas dalam perkara perdata. 3. Mahasiswa diminta menyusun alternatif solusi preventif seperti fasilitas dialog antara para pihak, pendekatan restorative, pengamanan terbatas tanpa represif, dan edukasi hukum kepada masyarakat. 4. Dosen melakukan simulasi singkat peran kepolisian dalam forum mediasi. Mahasiswa dinilai dari kualitas solusi yang diajukan, kemampuan menjaga netralitas, dan komunikasi profesional dan humanis. 5. Fase ini mengintegrasikan kompetensi kognitif (analisis), afektif (empati), dan psikomotorik (komunikasi). | 50 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

| | | | |
|----------------|---|-------------|--|
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen memfasilitasi refleksi bersama. Mahasiswa diminta menyimpulkan pentingnya pemetaan konflik secara tepat, peran preventif kepolisian dalam sengketa perdata dan keseimbangan antara kewenangan hukum dan pendekatan humanis. 2. Dosen menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial merupakan bagian dari fungsi perlindungan masyarakat dan membutuhkan pendekatan profesional, netral, serta berorientasi pada stabilitas sosial. 3. Tugas tindak lanjut: analisis tertulis mengenai peran kepolisian dalam kasus sengketa perdata tertentu. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |
|----------------|---|-------------|--|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | 1-4 | 4 | 40 |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | 1-4 | 4 | 40 |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | 1-4 | 4 | 20 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| 1 | Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum | 40 |
| 2 | Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. | 40 |
| 3 | Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

IX. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------------------------------|--|----------|--------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan XIII | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | POL23002 | | 3 | | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | Mahasiswa mampu menganalisis peran kepolisian dalam pencegahan konflik sosial dalam perkara perdata. (C6) | | | | | |
| Indikator Pencapaian | 1. Ketepatan pemetaan konflik perdata. 2. Kualitas solusi preventif 3. Sikap professional dan human. | | | | | |
| Materi | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | | |
| Metode Pembelajaran | Bentuk | : | Kuliah Luring, Praktik & Seminar. | | | |
| | Metode | : | Team Based Project. | | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Pembelajaran diawali dengan penjelasan bahwa perkara perdata tidak jarang berkembang menjadi konflik sosial apabila melibatkan kepentingan kolektif, relasi keluarga, atau sengketa agraria. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum serta mencegah eskalasi konflik. 3. Dosen mengaitkan materi dengan realitas praktik, bahwa penyelesaian perkara perdata bukan hanya persoalan adjudikasi di pengadilan, tetapi juga pengelolaan dampak sosialnya. 4. Mahasiswa diberikan gambaran awal mengenai perbedaan konflik hukum dan konflik sosial, | | | | 20 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|--|----------|--|
| | <p>potensi eskalasi sengketa perdata, peran preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen menyampaikan CPMK dan indikator keberhasilan pembelajaran, serta menjelaskan bahwa pembelajaran akan berbasis studi kasus dan analisis kritis (HOTS). 6. Tahap pendahuluan ditutup dengan penjelasan alur pembelajaran dua fase: pemetaan konflik dan analisis solusi preventif berbasis peran kepolisian. | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dilatih untuk menganalisis konflik perdata yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. 2. Dosen menjelaskan konsep konflik perdata sebagai konflik hak dan kewajiban, konflik sosial sebagai konflik yang melibatkan emosi, solidaritas kelompok atau kepentingan publik, faktor pemicu eskalasi (ketidakpercayaan, komunikasi buruk, ketimpangan kekuasaan). 3. Mahasiswa diberikan studi kasus, misalnya sengketa tanah antara warga dan perusahaan yang berujung pada mobilisasi massa. 4. Mahasiswa diminta dalam kelompok untuk mengidentifikasi para pihak dan objek sengketa, menganalisis akar konflik (legal, sosial dan psikologis), mengidentifikasi potensi eskalasi sosial dan menilai posisi kepolisian dalam konteks tersebut. Presentasi dilakukan secara bergantian, kemudian dosen memberikan klarifikasi dan penguatan. 5. Fase ini menekankan ketepatan pemetaan konflik dan kemampuan analisis multidimensional (hukum dan sosial). | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Studi Kasus Tertulis sengketa Perdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menganalisis peran kepolisian dalam mencegah konflik sosial akibat sengketa perdata. 2. Dosen menjelaskan pendekatan preventif kepolisian tentang pendekatan persuasif dan mediasi, deteksi dini dan pemetaan potensi konflik, koordinasi dengan pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat serta netralitas dalam perkara perdata. 3. Mahasiswa diminta menyusun alternatif solusi preventif seperti fasilitas dialog antara para pihak, pendekatan restorative, pengamanan terbatas tanpa represif, dan edukasi hukum kepada masyarakat. 4. Dosen melakukan simulasi singkat peran kepolisian dalam forum mediasi. Mahasiswa dinilai dari kualitas solusi yang diajukan, kemampuan menjaga netralitas, dan komunikasi profesional dan humanis. 5. Fase ini mengintegrasikan kompetensi kognitif (analisis), afektif (empati), dan psikomotorik (komunikasi). | 50 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

| | | | |
|----------------|---|-------------|--|
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen memfasilitasi refleksi bersama. Mahasiswa diminta menyimpulkan pentingnya pemetaan konflik secara tepat, peran preventif kepolisian dalam sengketa perdata dan keseimbangan antara kewenangan hukum dan pendekatan humanis. 2. Dosen menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial merupakan bagian dari fungsi perlindungan masyarakat dan membutuhkan pendekatan profesional, netral, serta berorientasi pada stabilitas sosial. 3. Tugas tindak lanjut: analisis tertulis mengenai peran kepolisian dalam kasus sengketa perdata tertentu. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |
|----------------|---|-------------|--|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | 1-4 | 4 | 40 |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | 1-4 | 4 | 40 |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | 1-4 | 4 | 20 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| 1 | Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum | 40 |
| 2 | Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. | 40 |
| 3 | Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

IX. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan XIV | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu menganalisis peran kepolisian dalam pencegahan konflik sosial dalam perkara perdata. (C6) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Ketepatan pemetaan konflik perdata. 2. Kualitas solusi preventif 3. Sikap professional dan human. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Kuliah Luring, Praktik & Seminar. | | |
| | | Metode | : | Team Based Project. | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Pembelajaran diawali dengan penjelasan bahwa perkara perdata tidak jarang berkembang menjadi konflik sosial apabila melibatkan kepentingan kolektif, relasi keluarga, atau sengketa agraria. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum serta mencegah eskalasi konflik. 3. Dosen mengaitkan materi dengan realitas praktik, bahwa penyelesaian perkara perdata bukan hanya persoalan adjudikasi di pengadilan, tetapi juga pengelolaan dampak sosialnya. 4. Mahasiswa diberikan gambaran awal mengenai perbedaan konflik hukum dan konflik sosial, | | | | 20 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|---|----------|--|
| | <p>potensi eskalasi sengketa perdata, peran preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen menyampaikan CPMK dan indikator keberhasilan pembelajaran, serta menjelaskan bahwa pembelajaran akan berbasis studi kasus dan analisis kritis (HOTS). Tahap pendahuluan ditutup dengan penjelasan alur pembelajaran dua fase: pemetaan konflik dan analisis solusi preventif berbasis peran kepolisian. | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dilatih untuk menganalisis konflik perdata yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Dosen menjelaskan konsep konflik perdata sebagai konflik hak dan kewajiban, konflik sosial sebagai konflik yang melibatkan emosi, solidaritas kelompok atau kepentingan publik, faktor pemicu eskalasi (ketidakpercayaan, komunikasi buruk, ketimpangan kekuasaan). Mahasiswa diberikan studi kasus, misalnya sengketa tanah antara warga dan perusahaan yang berujung pada mobilisasi massa. Mahasiswa diminta dalam kelompok untuk mengidentifikasi para pihak dan objek sengketa, menganalisis akar konflik (legal, sosial dan psikologis), mengidentifikasi potensi eskalasi sosial dan menilai posisi kepolisian dalam konteks tersebut. Presentasi dilakukan secara bergantian, kemudian dosen memberikan klarifikasi dan penguatan. Fase ini menekankan ketepatan pemetaan konflik dan kemampuan analisis multidimensional (hukum dan sosial). | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Studi Kasus Tertulis sengketa Perdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa menganalisis peran kepolisian dalam mencegah konflik sosial akibat sengketa perdata. Dosen menjelaskan pendekatan preventif kepolisian tentang pendekatan persuasif dan mediasi, deteksi dini dan pemetaan potensi konflik, koordinasi dengan pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat serta netralitas dalam perkara perdata. Mahasiswa diminta menyusun alternatif solusi preventif seperti fasilitas dialog antara para pihak, pendekatan restorative, pengamanan terbatas tanpa represif, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Dosen melakukan simulasi singkat peran kepolisian dalam forum mediasi. Mahasiswa dinilai dari kualitas solusi yang diajukan, kemampuan menjaga netralitas, dan komunikasi profesional dan humanis. Fase ini mengintegrasikan kompetensi kognitif (analisis), afektif (empati), dan psikomotorik (komunikasi). | 50 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

| | | | |
|----------------|---|-------------|--|
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen memfasilitasi refleksi bersama. Mahasiswa diminta menyimpulkan pentingnya pemetaan konflik secara tepat, peran preventif kepolisian dalam sengketa perdata dan keseimbangan antara kewenangan hukum dan pendekatan humanis. 2. Dosen menegaskan bahwa pencegahan konflik sosial merupakan bagian dari fungsi perlindungan masyarakat dan membutuhkan pendekatan profesional, netral, serta berorientasi pada stabilitas sosial. 3. Tugas tindak lanjut: analisis tertulis mengenai peran kepolisian dalam kasus sengketa perdata tertentu. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |
|----------------|---|-------------|--|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | 1-4 | 4 | 40 |
| Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | 1-4 | 4 | 40 |
| Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | 1-4 | 4 | 20 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|------------|
| 1 | Ketepatan Pemetaan Konflik Perdata | Kemampuan mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, akar konflik, dan posisi hukum serta ketepatan mengaitkan konflik dengan norma hukum | Pemetaan lengkap, sistematis, tepat, dan mampu mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif. Analisis tepat dan relevan dengan dasar hukum | Pemetaan dan analisis cukup lengkap namun kurang mendalam pada akar konflik | Pemetaan dan analisis masih parsial dan kurang sistematis | Tidak mampu memetakan konflik secara tepat dan mengaitkan dengan norma hukum | 40 |
| 2 | Kualitas Solusi Preventif | Kesesuaian solusi dengan karakter sengketa, kemampuan merancang solusi dan kekuatan logika dan rasionalitas. | Solusi sangat relevan, realistis, dan sesuai karakter sengketa, serta Argumentasi sistematis, logis, dan berbasis pertimbangan hukum dan sosial | Solusi cukup relevan namun kurang inovatif serta Argumentasi cukup logis namun kurang mendalam. | Solusi kurang mempertimbangkan aspek preventif dan argumentasi lemah | Tidak menunjukkan pendekatan preventif serta tidak terdapat argumentasi yang jelas. | 40 |
| 3 | Sikap Profesional dan Human | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Objektivitas dan etika dalam penyampaian solusi, empati dan komunikasi | Menunjukkan sikap objektif, etis, dan profesional secara konsisten | Cukup profesional namun belum konsisten | Kurang menunjukkan sikap profesional | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

IX. Rencana Pembelajaran (RP)

|  | | UNIVERSITAS ROKANIA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN KEPOLISIAN PROGRAM STUDI SAINS KEPOLISIAN | | | | Kode Dokumen |
|---|---|--|-----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| RENCANA PEMBELAJARAN: Pertemuan XV | | | | | | |
| Mata Kuliah (MK) | | Kode | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
| Hukum Perdata | | POL23002 | | 3 | II | 20 Februari 2026 |
| Sub-CPMK | | Mahasiswa mampu mempresentasikan proyek akhir dan refleksi nilai kemanusiaan dalam perkara perdata. (C6) | | | | |
| Indikator Pencapaian | | 1. Kualitas presentasi 2. Kedalaman refleksi nilai kemanusiaan. | | | | |
| Materi | | Konsep Dasar Hukum Perdata | | | | |
| Metode Pembelajaran | | Bentuk | : | Seminar Kelas | | |
| | | Metode | : | Presentasi, Refleksi dan Observasi | | |
| Tahap | Kegiatan Pembelajaran | | | | Waktu | Media/Sumber Belajar |
| Pendahuluan | 1. Dosen membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam sebagai bentuk etika akademik serta membangun suasana kelas yang kondusif dan profesional. Dosen memastikan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, baik secara fisik maupun mental, sehingga mahasiswa berada dalam kondisi fokus dan siap menerima materi. 2. Pembelajaran diawali dengan pengantar mengenai fakta empiris bahwa sengketa perdata, khususnya sengketa tanah, waris, dan hubungan kontraktual bernilai besar, sering berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan massa dan mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks tersebut, kepolisian memiliki fungsi preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Dosen menjelaskan bahwa analisis peran kepolisian tidak boleh semata dilihat sebagai tindakan represif, melainkan sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik sosial melalui pendekatan persuasif, mediasi, deteksi dini, dan netralitas hukum. Mahasiswa diberikan pemahaman awal | | | | 20 menit | RPS, PPT, KUHPperdata, Buku Referensi |

| | | | |
|------------------|--|----------|---|
| | <p>mengenai perbedaan konflik hukum dan konflik sosial, faktor eskalasi sengketa perdata, dan fungsi preventif dan humanis kepolisian.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa diberikan gambaran awal mengenai perbedaan konflik hukum dan konflik sosial, potensi eskalasi sengketa perdata, peran preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dosen menyampaikan CPMK dan indikator keberhasilan pembelajaran agar mahasiswa memahami kompetensi yang harus dicapai. Pendahuluan ditutup dengan penjelasan alur pembelajaran dua fase: pemetaan konflik dan perumusan solusi preventif berbasis peran kepolisian. | | |
| Penyajian | | | |
| Fase 1: | <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa difokuskan pada kemampuan menganalisis konflik perdata yang berpotensi menjadi konflik sosial. Dosen menjelaskan komponen pemetaan konflik tentang Identifikasi para pihak dan objek sengketa, Posisi hukum masing-masing pihak, Akar konflik (legal, sosial, psikologis, ekonomi), Potensi eskalasi sosial dan dampak terhadap ketertiban umum. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil dan diberikan studi kasus, misalnya sengketa tanah antara warga dan perusahaan yang memicu aksi demonstrasi. Hasil diskusi dipresentasikan. Dosen memberikan klarifikasi, penguatan konsep, dan koreksi bila diperlukan. Fase ini menekankan kemampuan analisis multidimensional (hukum dan sosial), berpikir kritis (HOTS), serta ketepatan identifikasi unsur konflik. | 60 Menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Studi Kasus Tertulis sengketa Perdata, Buku Referensi |
| Fase 2: | <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa menganalisis menyusun dan menganalisis alternatif solusi preventif berbasis peran kepolisian. Dosen menjelaskan pendekatan preventif kepolisian tentang deteksi dini dan pemetaan potensi konflik, fasilitasi dialog dan mediasi, koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, pengamanan proporsional, edukasi hukum kepada masyarakat, menjaga netralitas dalam sengketa privat. Mahasiswa diminta merancang minimal dua strategi preventif yang realistis dan sesuai kewenangan kepolisian. Dosen melakukan simulasi singkat (role play), mahasiswa berperan sebagai aparat kepolisian yang memfasilitasi dialog konflik. Fase ini mengintegrasikan aspek kognitif (analisis), afektif (sikap), dan keterampilan komunikasi. | 50 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |

| | | | |
|----------------|--|-------------|--|
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penutup, dosen mengajak mahasiswa melakukan refleksi pembelajaran. Mahasiswa diminta menyimpulkan pentingnya pemetaan konflik secara tepat, peran preventif kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial, keseimbangan antara kewenangan hukum dan pendekatan humanis. 2. Dosen menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan konflik sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh profesionalitas, netralitas, dan empati aparat. 3. Sebagai tindak lanjut, mahasiswa diberikan tugas analisis tertulis berbasis kasus berbeda untuk memperkuat kompetensi. | 15 menit | RPS, PPT, KUHPerdata, Buku Referensi |
|----------------|--|-------------|--|

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H

Rubrik Penilaian – MK Hukum Perdata

Tabel 1. Rubrik Deskriptif Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik hukum Perdata dan dimensi sosial | Identifikasi para pihak, objek, dan posisi hukum serta Identifikasi potensi eskalasi sosial | Lengkap, sistematis, tepat, komprehensif, dan mendalam serta multidimensional | Cukup lengkap, ada kekurangan kecil | Parsial dan kurang sistematis | Tidak tepat |
| Relevansi Solusi dan strategi preventif | Kesesuaian dengan kewenangan kepolisian dan Kualitas langkah pencegahan | Sangat relevan, proporsional, realistis, sistematis, preventif, menjaga stabilitas sosial. | Cukup relevan | Kurang tepat | Tidak tepat |
| Profesionalitas dan sikap humanis | Netralitas, etika, empati dan komunikasi | Konsisten netral, objektif, etis | Cukup profesional | Kurang objektif | Tidak profesional |

Tabel 2. Rubrik Skor dan Bobot Penilaian

| Aspek yang Dinilai | Indikator | Skor (4-1) | Total | Bobot (%) |
|---|---|------------|-------|------------|
| Ketepatan Pemetaan Konflik hukum Perdata dan dimensi sosial | Identifikasi para pihak, objek, dan posisi hukum serta Identifikasi potensi eskalasi sosial | 1-4 | 4 | 40 |
| Relevansi Solusi dan strategi preventif | Kesesuaian dengan kewenangan kepolisian dan Kualitas langkah pencegahan | 1-4 | 4 | 40 |
| Profesionalitas dan sikap humanis | Netralitas, etika, empati dan komunikasi | 1-4 | 4 | 20 |
| Total | | | | 100 |

Tabel 3. Rubrik Evaluasi Berbasis Pertanyaan Kasus

| No | Aspek yang Dinilai | Indikator Kinerja | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Kurang) | Bobot |
|--------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Ketepatan Pemetaan Konflik hukum Perdata dan dimensi sosial | Identifikasi para pihak, objek, dan posisi hukum serta Identifikasi potensi eskalasi sosial | Lengkap, sistematis, tepat, komprehensif, dan mendalam serta multidimensional | Cukup lengkap, ada kekurangan kecil | Parsial dan kurang sistematis | Tidak tepat | 40 |
| 2 | Relevansi Solusi dan strategi preventif | Kesesuaian dengan kewenangan kepolisian dan Kualitas langkah pencegahan | Sangat relevan, proporsional, realistis, sistematis, preventif, menjaga stabilitas sosial. | Cukup relevan | Kurang tepat | Tidak tepat | 40 |
| 3 | Profesionalitas dan sikap humanis | Netralitas, etika, empati dan komunikasi | Konsisten netral, objektif, etis | Cukup profesional | Kurang objektif | Tidak profesional | 20 |
| Total | | | | | | | 100 |

Pasir Pengaraian, 20 Februari 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Resti Hefriyenni, S.H., M.H